



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIYONO Bin TUMPUK**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 10 Jalur 3 blok B Desa Mekar Sari  
Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro  
Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai  
Bahar Kab. Muaro Jambi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YURLIANA, S.Ag., CPM., SORAYA, S.H., MIRNA NOVITA AMIR, S.H., dan FATMA DEWI, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Ikatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Wanita Jambi (IPWJ) yang beralamat di Jalan Kol Abunjane Lrg. Melati RT 25 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin - Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jmb tanggal 24 Januari 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 17 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan uang sejumlah Rp. 219.820.741,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang telah disetorkan oleh terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR disita oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan rincian Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan sisanya sejumlah Rp.2.479.132,- (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) Dikembalikan kepada terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar catatan pengeluaran pekerjaan proyek rabat beton dengan total Rp.84.003.000,- (delapan puluh empat juta tiga ribu rupiah).
- RPJMDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2018-2023.
- RKPDDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 murni.
- RKPDDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan pertama.
- RKPDDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan kedua.
- APBDDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 murni.
- APBDDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan pertama.
- APBDDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan kedua.
- Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor 66 Tahun 2018 tentang

Halaman 3 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Petugas Pengelola Sampah Desa Mekar Sari Makmur  
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

11. Rekap rincian PADes Tahun 2022.
12. Rekening Koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa mekar sari makmur periode januari 2022 s/d desember 2022 (12 lembar).
13. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 09 (34 lembar).
14. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.06. (23 lembar).
15. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.03. (28 lembar).
16. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Usaha Tani (37 lembar) .
17. Dokumen pertanggungjawaban Rehab Jalan Pemukiman (31 lembar).
18. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
19. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan sejumlah uang pendapatan Desa Mekar Sari Makmur yang berasal dari iuran kebersihan yang dipungut oleh petugas kebersihan SULAIMAN periode Januari 2022 sampai Desember 2022.
20. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan uang sejumlah Rp. 900.000,- untuk pembayaran setoran pungutan sampah ke desa bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 yang diserahkan oleh SULAIMAN kepada WIJI selaku Kaur Keuangan Desa Mekar Sari Makmur.
21. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 900 / 069 / MSM-I / VIII / 2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Tagihan Kewajiban Finansial yang ditujukan kepada Bapak SUMARDI dan dicap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO.
22. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari SAMUDIN uang sejumlah Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat komatsu PC130/7

Halaman 4 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thn 2020 total 159 jam x Rp. Rp. 650.000,- tanggal 18 Maret 2022 yang ditempel materai serta ditandatangani oleh atas nama LAMBOK.

23. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor : 085 / 110 / PEM /2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Tagihan Kewajiban Finansial.

24. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran berupa iuran PADes oleh Koperasi Simpan Pinjam Jambi Sembilan Lurah kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi an. WIJI dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022.

## **Dikembalikan Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur melalui saksi M. MAKRUFIN Bin MANON**

25. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

26. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

27. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

28. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 4 Juni 2022 sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

29. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.355.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

30. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

31. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah).

32. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor 513/Kep.Bup/DPMD/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

Halaman 5 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDIYONO yang dibuat di Bukit Baling tanggal 29 September 2023 berikut tandatangannya.

34. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 550.000,-, Terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 03, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

35. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 1.950.000,-, Terbilang Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN REHAB JALAN PEMUKIMAN, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

36. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 6.800.000,-, Terbilang Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DG VOLUME 1 PAKET LHP NO 700,112,ITKA, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

37. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 5.590.000,-, Terbilang Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 06 DG VOLUME 8M X 1M X 1M NOMO, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

38. 1 (satu) lembar slip setor Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp. 100.916.386,-, Terbilang SERATUS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH, Berita Pengembalian Pengeluaran Kas Atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton RT.09 LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023,

Halaman 6 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.

39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp. 104.014.355,-, Terbilang SERATUS EMPAT JUTA EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH, Berita Pengelolaan PADes Desa Mekar Sari Makmur tidak sesuai peraturan perundang-undangan LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.

40. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Talangan Kegiatan sebanyak 11 nomor berikut uraian serta jumlah peruraian dengan jumlah 100.789.000.

41. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2021 s/d Desember 2021.

42. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2023 s/d November 2023.

43. 8 (delapan) lembar foto copy BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMEKARAN DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI tanggal 21 oktober 2008. (sudah di legalisir).

44. 2 (dua) lembar foto copy PETA KAPLING LAHAN POKOK, PEKARANGAN, PANGAN PIRSUS II KEBUN SUNGAI BAHAR. (sudah di legalisir).

## Tetap terlampir pada berkas perkara

7. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan (pledoi) terdakwa BUDIONO Bin TUMPUK atau Penasehat Hukum untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa terdakwa Budiono Bin Tumpuk terbukti tidak bersalah; dan tidak melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan terdakwa Budiono Bin Tumpuk dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan kelebihan pembayaran kerugian negara yang telah dibayarkan oleh terdakwa Budiono bin Tumpuk sebesar Rp, 2.479.132 (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah). kepada Terdakwa;
5. Memulihkan hak hak terdakwa dengan Mengembalikan nama baik terdakwa Budiono Bin Tumpuk.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira rentang waktu sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya disuatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 8 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum, yaitu:

- Terdakwa melakukan penambahan pekerjaan fisik berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) Ke dalam Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran senilai Rp. 109.330.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal jalan tersebut memang dibangun oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak menggunakan Dana Desa maupun anggaran lain yang Terdakwa kelola sebagai Kepala Desa, kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut senilai total Rp. 106.980.000,- (Seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dana Desa Mekar Sari Makmur namun tidak pernah melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD AMIR.
- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan sebagai belanja sewa alat berat berupa Excavator dan Motor Grader dengan harga sewa Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal penyewaan alat berat tersebut dilakukan kepada pihak ketiga CV. DIPO BERLIAN NUSANTARA (Direktur An. Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA) dengan harga sewa hanya senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) setelah dikurangi pajak, dan dilakukan pemotongan lagi oleh Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Rehab Jalan Pemukiman senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan pada Tanda bukti pengeluaran uang sebagai sewa excavator mini dengan harga sewa Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DWI CAHYONO dari pihak penyewaan alat berat DWI JAYA, padahal pihak Tim Pelaksana Kegiatan Desa Mekar Sari Makmur maupun pihak lainnya dari Desa Mekar Sari Makmur tidak pernah melakukan penyewaan alat berat jenis Mini Excavator.

- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan box culvert RT. 03 senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan hasil perhitungan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang dilakukan oleh Desa Mekar Sari Makmur lebih besar senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) daripada perhitungan sesuai kondisi di lapangan.

Kondisi-kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
  - Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
    - a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
    - c. menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik;
    - d. mengelola keuangan dan Aset Daerah;
  - Pasal 29 : Kepala Desa dilarang :
    - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
    - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
    - c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

Halaman 10 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 2 ayat (2) : Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 56 ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- Pasal 56 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 56 ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Pasal 56 ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 59 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

3) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :

- Pasal 4 : Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

*Halaman 11 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Pasal 5 : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawa batas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;

Halaman 12 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

- Pasal 25 ayat (1) : Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas :

a. bukti pembelian; dan

b. surat perjanjian

- Pasal 25 ayat (2) : Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.

- Pasal 25 ayat (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

- Terdakwa melakukan pengelolaan Pendapatan Desa Mekar Sari Makmur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 05 Tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang seharusnya diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes, tanpa ada memasukan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa ada Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya dan pemanfaatan sisa dana PADes tersebut.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan.

- Pasal 11 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;

- Pasal 11 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :

a. pendapatan asli Desa;

b. transfer; dan

Halaman 13 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. pendapatan lainnya.

- Pasal 12 ayat (1) : Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis;

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Desa lain.

- Pasal 12 ayat (2) : Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa;

- Pasal 12 ayat (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;

- Pasal 12 ayat (4) : Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa;

- Pasal 12 ayat (5) : Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

- Pasal 50 ayat (1) : Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain;

- Pasal 50 ayat (2) : Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 65 : Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara :

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

2) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi yaitu :

*Halaman 14 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 2 ayat (2) : Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- Pasal 9 ayat (1) APB Desa terdiri dari :
  - a. pendapatan Desa;
  - b. belanja Desa; dan
  - c. pembiayaan Desa
- Pasal 11 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
- Pasal 11 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.
- Pasal 12 ayat (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- Pasal 12 ayat (2) : Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama;
- Pasal 12 ayat (3) : Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
- Pasal 12 ayat (4) : Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan

Halaman 15 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa barang dan atau uang;

- Pasal 12 ayat (5) : Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan atas tuntutan kerugian desa.

- Pasal 56 ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa.

- Pasal 56 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 56 ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Pasal 56 ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 59 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

- Pasal 66 ayat (1) : Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

- Pasal 71 ayat (1) : Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

- Pasal 71 ayat (2) : Penerimaan oleh Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disetor ke kas desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran.

3) Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur

Halaman 16 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018;

- Pasal 5

1. Bagi hasil atas Tanah Kas Desa, Tanah Fasilitas Umum dan Tanah Restan sebesar Rp1.500,- /batang sawit/bulan.
2. Pungutan tersebut didapat dari tanaman sawit yang telah berproduksi.
3. Kriteria tanaman sawit ditentukan oleh tim inventarisasi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Mekar Sari Makmur.
4. Swadaya dan Partisipasi masyarakat yang mengelola Tanah Kas Desa untuk usaha Rp100.000,-/bulan dan tempat tinggal Rp75.000,-/bulan.

- Pasal 6

- a. Sumbangan atas usaha yang dapat dilakukan oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan meliputi :

- Toko Bangunan Rp100.000/bulan
- Toko Pertanian Rp25.000/bulan
- Kolam Renang Rp50.000/bulan
- Futsal Rp50.000/bulan
- Warung makan Rp25.000/bulan

- b. Sumbangan dari mini market, swalayan mega fishion, Indomaret, Alfamart, & Usaha sejenisnya Rp300.000/bulan.

- c. Toke Korea/ Jual Beli Sawit Rp100.000/bulan

- d. Pelaku Industri Perumahan (Pabrik Tahu dan Ayam Potong) Rp50.000/bulan

- e. Swadaya Kios pasar Rp2.000,-/hari/kios (Rp60.000/bulan/kios)

- f. Kebersihan dan Keamanan Rp45.000,-/bulan

dengan rincian

- Jaga malam Rp.10.000,-
- Sampah Rp35.000,-

Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sejumlah Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 17 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 ada mengelola PADes sebesar Rp. 1.742.841.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari beberapa sumber :
  - a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp. 963.973.000,-
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp. 500.968.000,-
  - c. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp. 100.000.000,-
  - d. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp. 36.010.000,-
  - e. Pendapatan lain Rp. 141.885.355,-

yang mana dikelola dengan menggunakan rekening kas desa di Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur untuk beberapa kegiatan pembangunan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan Musdes di kantor Desa Mekar Sari Makmur ruangan Sarga (Sarana Olahraga) yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota BPD yang menghasilkan Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 tanggal 26 Januari 2022 yangmana terdapat penambahan pekerjaan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) senilai Rp. 109.330.000,-.

Halaman 18 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.385.000,-.

- Bahwa Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 Sebesar Rp. 963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp. 326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan An. Saksi SAMUDIN dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000
	Jumlah	326.769.000

- Bahwa perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri yaitu Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur yang kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung dengan kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi/penilaian maka pada Oktober 2021 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDesa untuk tahun anggaran 2022.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO melakukan penunjukkan Saksi SAMUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Seksi No. 18 tahun

Halaman 19 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanggal 18 Juni 2020, dan yang bersangkutan ditunjuk selaku pejabat pengelola keuangan desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 58 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa No. 54 Tahun 2021 Tentang Penetapan pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021 dan Penunjukan Saksi WIJI SUNTARI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Kantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Nomor : 47 tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 serta tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Surat Keputusan nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 03)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris
  - NGADROMI selaku anggota
- b. Surat Keputusan nomor 18 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Jalan Usaha Tani** (Ketahanan Pangan) Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - SARIMUN selaku Anggota
  - SUMARMAN selaku Anggota
- c. Surat Keputusan nomor 19 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 06)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris

Halaman 20 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD SABIT selaku anggota
- d. Surat Keputusan nomor 20 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rabat Beton RT.09)** yang terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - AGUS WAHYUDI selaku Anggota
  - SRI NUGROHO selaku Anggota
- e. Surat Keputusan nomor 34 tahun 2022 tanggal 05 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rehab Jalan Pemukiman)** Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - ROBBY RAHMAT A. selaku Anggota.
- Bahwa dalam Pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan yakni untuk rincian item kegiatan belanja modal jalan-sewa peralatan dengan anggaran senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran belanja modal jalan-sewa peralatan dalam pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 14 Oktober 2022 dan RAB beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKUEDES antara lain :
  - Bukti pencairan SPP nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;
  - Surat pengantar nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 21 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00244/KWT/07.2025/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi WIJI SUNTARI serahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut, kemudian Saksi SAMUDIN merasa bingung karena dirinya tidak mengetahui akan meminta tandatangan pihak penyewaan alat berat jenis mini excavator sebagaimana dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang, karena dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada dilakukan penyewaan mini excavator, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN meminta arahan kepada Terdakwa BUDIYONO, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk menggunakan nama DWI untuk seluruh kelengkapan di dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran, sehingga kemudian saksi SAMUDIN menuliskan nama DWI pada Tanda Bukti pengeluaran Uang dan membuat kuitansi pembayaran sewa alat excavator mini selama 47 jam dengan harga total Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk meminta tandatangan serta stempel pada kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang tersebut, saksi SAMUDIN mendatangi rumah saksi DWI SETIYONO, namun pada saat itu saksi DWI SETIYONO tidak ada di rumah, sehingga kemudian kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang ditandatangani oleh istri dari saksi DWI SETIYONO seolah-olah sebagai pihak yang menyewakan alat excavator mini, padahal sebenarnya dalam kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan penyewaan alat berat jenis excavator mini, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI segera melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut senilai Rp. 4.249.478,- (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 26.300.522,- (dua puluh enam juta tiga

*Halaman 22 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD dikantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian pada keesokan harinya uang tersebut saksi SAMUDIN serahkan kepada Terdakwa BUDIYONO, setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membayar sewa excavator mini, dan saksi DWI SETIYONO memang tidak pernah mengerjakan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 yang menggunakan Dana Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa dalam Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton RT 09 (yang mana dalam dokumen pencairan tertulis pekerjaan Box Culvert) Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan sebesar Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), awalnya pada sekira bulan Juli 2021 Saksi H. MUHAMAD AMIR bertemu dengan Terdakwa BUDIYONO di rumah Saksi H. MUHAMAD AMIR dan saat itu Saksi H. MUHAMAD AMIR menyampaikan niat untuk melakukan pembangunan rabat beton yang berada tepat didepan rumahnya RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur dengan menggunakan biaya pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak perlu diganti oleh pihak Desa Mekar Sari Makmur, dengan diiringi permintaan bantuan dari Saksi H. MUHAMAD AMIR kepada Terdakwa BUDIYONO untuk mengurus permasalahan sengketa lahan antara Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan SURATONO terkait dengan status tanah yang dilewati sebagai akses jalan RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur tersebut, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyetujuinya. Kemudian sekitar akhir tahun 2021 Saksi SAMUDIN (Kasi Kesra) dan Saksi NURHADI (Kadus) serta SURATONO datang ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan rabat beton yaitu di RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur, dan Saksi SAMUDIN menunjukkan kepada Saksi H. MUHAMAD AMIR tentang batas-batas pembangunan jalan rabat beton yang berbatasan dengan tanah milik SURATONO. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi H. MUHAMAD AMIR melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT. 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Adapun yang melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Saksi SRI NUGROHO (beralamat di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur) selaku kepala tukang yang beranggotakan kurang lebih 6-7 (enam hingga

Halaman 23 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) orang serta yang menyuruh Saksi SRI NUGROHO untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Rt 09 adalah Saksi H. MUHAMAD AMIR selaku pemilik Toko Bangunan Barokah dan yang Saksi H. MUHAMAD AMIR yang membayar atas kebutuhan material dan upah pekerjaan tersebut. Lalu setelah pekerjaan rabat beton tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi H. MUHAMMAD AMIR, Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) manual tertanggal 25 Februari 2022 dan Rencana Anggaran Biaya nomor RAB : 2.3.1.1 tanggal 25 Februari 2022 beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES serta dilakukan pencairan dana pada tanggal 25 Februari 2022, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKUEDES antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0007/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Surat pengantar Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2023 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00016/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00017/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00018/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);

Halaman 24 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00019/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00020/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00021/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00022/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan).

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, yang diantaranya adalah saksi H. MUHAMAD AMIR yang dibuat seolah-olah sebagai pihak toko yang harus dibayar atas belanja material, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut. Kemudian Saksi SAMUDIN melengkapi tandatangan para pihak tersebut dengan memalsukan tandatangan serta stempel pada tiap-tiap kuitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang terkait kegiatan pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut sehingga seolah-olah dilakukan pembayaran atas material kegiatan tersebut kepada saksi H. MUHAMAD AMIR dan pembayaran upah pekerja kepada OZI, padahal pekerjaan rabat beton RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut sepenuhnya dibiayai dari dana pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR sendiri, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar yang mana pecahan uang yang diterima dari pihak Bank adalah pecahan 100 ribuan dalam satu ikatan dengan jumlah Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di masukan kedalam amplop warna coklat, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut dengan jumlah pajak untuk pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut sebesar Rp. 6.063.614,- (enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD dikantor

Halaman 25 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian uang tersebut dibawa pulang oleh saksi SAMUDIN. Lalu keesokan harinya yakni tanggal 26 Februari 2022 saksi SAMUDIN ke kantor Desa Mekar Sari Makmur sambil membawa amplop coklat yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) lalu saksi SAMUDIN dipanggil oleh Terdakwa BUDIYONO ke ruangnya, dan Terdakwa pada pokoknya meminta uang pencairan anggaran kegiatan pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut dari saksi SAMUDIN dan saksi SAMUDIN menjawab "IYA PAK" dan segera menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi H. MUHAMAD AMIR maupun pihak lainnya terkait pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut.

- Bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan senilai 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), awalnya Terdakwa BUDIYONO menghubungi Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya menanyakan terkait sewa alat berat untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani dan negosiasi harga sewa Rp. 650.000,-/jam (sudah termasuk operator, BBM, penjaga malam, servis alat), kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA menyetujuinya, dan pada sekira bulan Februari 2022 alat berat milik LAMBOK MANGATAS SILITONGA berupa 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu mulai disewa oleh Desa Mekar Sari Makmur untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut, dan setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 tersebut senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pekerjaan yakni Belanja modal jalan – sewa peralatan senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat seolah-olah akan dibayarkan seluruhnya kepada pihak penyewa alat berat yakni saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA, kemudian saksi SAMUDIN mengajukan pencairan dana tersebut kepada Bendahara Desa yakni saksi WIJI SUNTARI, dan setelah

Halaman 26 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut dicairkan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi WIJI SUNTARI melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sebanyak Rp. 123.475.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menelepon saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya memanggil saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk datang ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA datang ke Kantor Desa dan menemui Terdakwa BUDIYONO serta melakukan pembahasan pembayaran sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dan disepakatilah bahwa penyewaan alat berat tersebut dihitung selama 159 (seratus lima puluh sembilan) jam, dan dikalikan dengan harga sewa per jam pada kesepakatan awal, maka diperoleh harga total sewa senilai Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk mengambil Dana Desa yang telah dicairkan sebelumnya dan menyerahkan uang sewa senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA dan dibuatkan kwitansi dengan nilai tertulis Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO meminta Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk memberikan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diterima saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tersebut dengan alasan untuk pembayaran pajak, namun saat itu saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA keberatan dan hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari jumlah uang yang sudah ia terima sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDIYONO, kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA pergi meninggalkan kantor Desa, padahal sebenarnya biaya sewa alat berat tersebut dicairkan dan dibuatkan Tanda bukti penerimaan uang dan kuitansi pembayaran palsu dengan total harga sewa senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tadi dan menyerahkan sebagian yakni senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. MAKRUH dan

Halaman 27 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ini pak untuk dibagi-bagi dengan teman dilapangan” dan setelah itu saksi M. MAKRUF keluar dari ruangan Terdakwa dan membagikan uang tersebut kepada saksi SAMUDIN selaku PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kadus II yakni Saksi NURHADI selaku Ketua TPK sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa BUDIYONO memanggil saksi SAMUDIN dan meminta sisa uang pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dari saksi SAMUDIN, yakni dari awalnya total pencairan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi lagi pembayaran kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sehingga sisanya senilai Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saksi SAMUDIN menyerahkan menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa BUDIYONO.

- Bahwa dalam Pekerjaan Box Culvert Rt. 03 Desa Mekar Sari Makmur besaran Dana Desa yang dicairkan oleh saksi SAMUDIN atas perintah Terdakwa BUDIYONO yakni senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan salah satu item pekerjaan belanja modal - bahan baku / material, yakni yang dicairkan senilai Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuatkan kuitansi palsu sehingga seolah-olah bahan material tersebut dibeli dengan harga total Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang sesuai kuitansi asli pembelian dari Toko Bangunan elok Putra yang terletak di Jalan Poros Sungai Bahar I hanya senilai total Rp. 11.379.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) saja, sehingga ditemukan selisih lebih

*Halaman 28 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan kuitansi yang telah dipalsukan tersebut senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemekaran Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 21 oktober 2008 dan Peta Kapling Lahan Pokok, Pekarangan, Pangan Pirsus II Kebun Sungai Bahar. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur dalam Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut diantaranya:

- a. Sewa Tanah Kas Desa
- b. Sumbangan Tempat usaha
- c. Hasil panen sawit
- d. Restribusi kebersihan
- e. Restribusi keamanan
- f. PADes sumber lain

Bahwa dengan adanya Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut, pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memperoleh PADes senilai total Rp. 111.469.855,- (seratus sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sewa Tanah kas desa sebesar Rp.500.000,-
- b. Tempat usaha sebesar Rp. 18.200.000,-
- c. Hasil panen sawit sebesar Rp.73.099.355,-
- d. Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022 sebesar Rp.7.500.000,-
- e. Restribusi kebersihan sebesar Rp.4.800.000,-
- f. Restribusi keamanan sebesar Rp.6.000.000,-
- g. PADes sumber lain sebesar Rp.1.870.000,-

Dari jumlah tersebut diatas, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp. 24.862.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ada yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga sisanya senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh

Halaman 29 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Pengurangan biaya operasional	Selisih (Rp)
1	Tanah kas desa	500.000		500.000
2	Tempat Usaha	18.200.000		18.200.000
3	Hasil panen sawit	73.099.355	24.862.000	48.237.355
	Penerimaan PADes 2021			
4	dibayar 2022	7.500.000		7.500.000
5	Rekapan kebersihan	4.800.000		4.800.000
6	Rekapan keamanan	6.000.000		6.000.000
7	Rekapan lain-lain PADes	1.870.000		1.870.000
	Jumlah	111.469.855	24.862.000	86.607.855
	PADes yang disetorkan ke Rekening Kas Desa			13.000.000
	Jumlah PADes yang belum disetorkan ke Rekening Kas Desa			73.607.855

Bahwa PADes Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dikelola oleh Saksi WIJI SUNTARI atas perintah dan persetujuan dari Kepala Desa yakni Terdakwa BUDIYONO tanpa ada dimasukkan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa ada Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya dan pemamfaatan sisa dana PADes tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp. 164.220.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp. 20.486.246,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua

Halaman 30 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam rupiah) didapat perhitungan senilai Rp. 143.733.754,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Harga pekerjaan	Rp.326.769.000,00
- Harga Pekerjaan terpasang	<u>Rp.162.549.000,00</u>
- Jumlah	Rp.164.220.000,00
- Pajak yang telah disetor	<u>Rp. 20.486.246,00</u>
- Jumlah Kerugian Negara	Rp.143.733.754,00

(2) Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp. 73.607.855,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

(3) Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Negara atas pekerjaan	Rp.143.733.754,00
- Kerugian Negara atas PADes	Rp. 73.607.855,00
- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 217.341.609,00.

Kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara/daerah untuk kegiatan Pembangunan fisik pada Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022 sebesar **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

Halaman 31 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira rentang waktu sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya disuatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri** selaku Kepala Desa Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2022 sejumlah 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau orang lain atau suatu korporasi, telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi:

- Terdakwa melakukan penambahan pekerjaan fisik berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) Ke dalam Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran senilai Rp. 109.330.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal jalan tersebut memang dibangun oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak ada menggunakan Dana Desa maupun anggaran lain yang Terdakwa kelola sebagai Kepala Desa, kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut senilai total Rp. 106.980.000,- (Seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dana Desa Mekar Sari Makmur namun tidak

Halaman 32 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD AMIR.

- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan sebagai belanja sewa alat berat berupa Excavator dan Motor Grader dengan harga sewa 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal penyewaan alat berat tersebut dilakukan kepada pihak ketiga CV DIPO BERLIAN NUSANTARA (Direktur An. Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA) dengan harga sewa hanya senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) setelah dikurangi pajak, dan dilakukan pemotongan lagi oleh Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Rehab Jalan Pemukiman senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan pada Tanda bukti pengeluaran uang sebagai sewa excavator mini dengan harga sewa Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DWI CAHYONO dari pihak penyewaan alat berat DWI JAYA, padahal pihak Tim Pelaksana Kegiatan Desa Mekar Sari Makmur maupun pihak lainnya dari Desa Mekar Sari Makmur tidak pernah melakukan penyewaan alat berat jenis Mini Excavator.

- Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan box culvert RT. 03 senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang dilakukan oleh Desa Mekar Sari Makmur lebih besar senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) daripada perhitungan sesuai kondisi di lapangan.

Halaman 33 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur Tahun 2022 tanpa dimasukkan / disetorkan ke Rekening Kas Desa serta peruntukkan penggunaannya dikelola sepihak oleh Terdakwa tanpa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa serta tidak tertuang pada RKP Desa dan pada APB Desa.

Yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan tersebut pada akhirnya **mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2022, memiliki Tugas pokok, fungsi wewenang serta tanggung jawab selaku Kepala Desa Mekar Sari makmur berdasarkan SK nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017, tanggal 11 desember 2017 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 1, 2 dan pasal 3 adalah:
  - a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewenangan :
    - 1. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
    - 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
    - 3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa

Halaman 34 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan peraturan desa
  5. menetapkan APBD desa
  6. membina kehidupan masyarakat desa
  7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
  9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
  10. mengembangkan sumber pendapatan desa
  11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  12. mengembangkan kehidupan social masyarakat desa
  13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
  14. memanfaatkan teknologi tepat guna
  15. mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
  16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
  17. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak :
1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
  3. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
  4. mendapatkan cuti
  5. mendapatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang dilaksanakan dan
  6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban :
- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila Melaksanakan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 serta

Halaman 35 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika.

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan asset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Mengembangkan kehidupan social masyarakat desa
- n) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- o) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- p) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- q) Memberikan informasi kepada masyarakat desa
- f. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :
  - a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati
  - b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir jabatan kepada bupati
  - c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan
  - d) memberikan dan / menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran
- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Halaman 36 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 ada mengelola PADes sebesar Rp. 1.742.841.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari beberapa sumber :

- a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp. 963.973.000,-
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp. 500.968.000,-
- c. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp. 100.000.000,-
- d. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp. 36.010.000,-
- e. Pendapatan lain Rp. 141. 885.355,-

yang mana dikelola dengan menggunakan rekening kas desa di Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur untuk beberapa kegiatan pembangunan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan Musdes di kantor Desa Mekar Sari Makmur ruangan Sarga (Sarana Olahraga) yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota BPD yang menghasilkan Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 tanggal 26 Januari 2022 yangmana terdapat penambahan pekerjaan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) senilai Rp. 109.330.000,-.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.385.000,-.

- Bahwa Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 Sebesar Rp. 963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp. 326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan An. Saksi SAMUDIN dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000

Halaman 37 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	Jumlah	326.769.000
--	--------	-------------

- Bahwa perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri yaitu Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur yang kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung dengan kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi/penilaian maka pada Oktober 2021 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDDesa untuk tahun anggaran 2022.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO melakukan penunjukkan Saksi SAMUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Seksi No. 18 tahun 2020 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanggal 18 Juni 2020, dan yang bersangkutan ditunjuk selaku pejabat pengelola keuangan desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 58 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa No. 54 Tahun 2021 Tentang Penetapan pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021 dan Penunjukan Saksi WIJI SUNTARI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Kantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Nomor : 47 tahun 2021

Halaman 38 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





tanggal 14 Desember 2021 serta tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Surat Keputusan nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 03)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris
  - NGADROMI selaku anggota
- b. Surat Keputusan nomor 18 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Jalan Usaha Tani** (Ketahanan Pangan) Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - SARIMUN selaku Anggota
  - SUMARMAN selaku Anggota
- c. Surat Keputusan nomor 19 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 06)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris
  - AHMAD SABIT selaku anggota
- d. Surat Keputusan nomor 20 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rabat Beton RT.09)** yang terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - AGUS WAHYUDI selaku Anggota
  - SRI NUGROHO selaku Anggota

Halaman 39 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keputusan nomor 34 tahun 2022 tanggal 05 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rehab Jalan Pemukiman)** Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :

- NURHADI selaku Ketua
- DAMIN selaku Sekretaris
- ROBBY RAHMAT A. selaku Anggota.
- Bahwa dalam Pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan yakni untuk rincian item kegiatan belanja modal jalan-sewa peralatan dengan anggaran senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran belanja modal jalan-sewa peralatan dalam pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 14 Oktober 2022 dan RAB beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKEUDES antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat pengantar nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00244/KWT/07.2025/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi WIJI SUNTARI serahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut, kemudian Saksi

Halaman 40 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAMUDIN merasa bingung karena dirinya tidak mengetahui akan meminta tandatangan pihak penyewaan alat berat jenis mini excavator sebagaimana dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang, karena dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada dilakukan penyewaan mini excavator, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN meminta arahan kepada Terdakwa BUDIYONO, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk menggunakan nama DWI untuk seluruh kelengkapan di dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran, sehingga kemudian saksi SAMUDIN menuliskan nama DWI pada Tanda Bukti pengeluaran Uang dan membuat kuitansi pembayaran sewa alat excavator mini selama 47 jam dengan harga total Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk meminta tandatangan serta stempel pada kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang tersebut, saksi SAMUDIN mendatangi rumah saksi DWI SETIYONO, namun pada saat itu saksi DWI SETIYONO tidak ada di rumah, sehingga kemudian kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang ditandatangani oleh istri dari saksi DWI SETIYONO seolah-olah sebagai pihak yang menyewakan alat excavator mini, padahal sebenarnya dalam kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan penyewaan alat berat jenis excavator mini, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI segera melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut senilai Rp. 4.249.478,- (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 26.300.522,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD di kantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian pada keesokan harinya uang tersebut saksi SAMUDIN serahkan kepada Terdakwa BUDIYONO, setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membayar sewa excavator mini, dan saksi DWI SETIYONO memang tidak pernah mengerjakan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 yang menggunakan Dana Desa Mekar Sari Makmur.

Halaman 41 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton RT 09 (yang mana dalam dokumen pencairan tertulis pekerjaan Box Culvert) Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan sebesar Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), awalnya pada sekira bulan Juli 2021 Saksi H. MUHAMAD AMIR bertemu dengan Terdakwa BUDIYONO di rumah Saksi H. MUHAMAD AMIR dan saat itu Saksi H. MUHAMAD AMIR menyampaikan niat untuk melakukan pembangunan rabat beton yang berada tepat didepan rumahnya RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur dengan menggunakan biaya pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak perlu diganti oleh pihak Desa Mekar Sari Makmur, dengan diiringi permintaan bantuan dari Saksi H. MUHAMAD AMIR kepada Terdakwa BUDIYONO untuk mengurus permasalahan sengketa lahan antara Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan SURATONO terkait dengan status tanah yang dilewati sebagai akses jalan RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur tersebut, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyetujuinya. Kemudian sekitar akhir tahun 2021 Saksi SAMUDIN (Kasi Kesra) dan Saksi NURHADI (Kadus) serta SURATONO datang ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan rabat beton yaitu di RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur, dan Saksi SAMUDIN menunjukkan kepada Saksi H. MUHAMAD AMIR tentang batas-batas pembangunan jalan rabat beton yang berbatasan dengan tanah milik SURATONO. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi H. MUHAMAD AMIR melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT. 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Adapun yang melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Saksi SRI NUGROHO (beralamat di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur) selaku kepala tukang yang beranggotakan kurang lebih 6-7 (enam hingga tujuh) orang serta yang menyuruh Saksi SRI NUGROHO untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Rt 09 adalah Saksi H. MUHAMAD AMIR selaku pemilik Toko Bangunan Barokah dan yang Saksi H. MUHAMAD AMIR yang membayar atas kebutuhan material dan upah pekerjaan tersebut. Lalu setelah pekerjaan rabat beton tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR, Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) manual tertanggal 25

Halaman 42 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan Rencana Anggaran Biaya nomor RAB : 2.3.1.1 tanggal 25 Februari 2022 beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES serta dilakukan pencairan dana pada tanggal 25 Februari 2022, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKUEDES antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0007/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Surat pengantar Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2023 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00016/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00017/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00018/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00019/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00020/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00021/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00022/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan).

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, yang diantaranya adalah

Halaman 43 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. MUHAMAD AMIR yang dibuat seolah-olah sebagai pihak toko yang harus dibayar atas belanja material, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut. Kemudian Saksi SAMUDIN melengkapi tandatangan para pihak tersebut dengan memalsukan tandatangan serta stempel pada tiap-tiap kuitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang terkait kegiatan pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut sehingga seolah-olah dilakukan pembayaran atas material kegiatan tersebut kepada saksi H. MUHAMAD AMIR dan pembayaran upah pekerja kepada OZI, padahal pekerjaan rabat beton RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut sepenuhnya dibiayai dari dana pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR sendiri, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar yang mana pecahan uang yang diterima dari pihak Bank adalah pecahan 100 ribuan dalam satu ikatan dengan jumlah Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di masukan kedalam amplop warna coklat, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut dengan jumlah pajak untuk pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut sebesar Rp. 6.063.614,- (enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD dikantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian uang tersebut dibawa pulang oleh saksi SAMUDIN. Lalu keesokan harinya yakni tanggal 26 Februari 2022 saksi SAMUDIN ke kantor Desa Mekar Sari Makmur sambil membawa amplop coklat yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) lalu saksi SAMUDIN dipanggil oleh Terdakwa BUDIYONO ke ruangannya, dan Terdakwa pada pokoknya meminta uang pencairan anggaran kegiatan pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut dari saksi SAMUDIN dan saksi SAMUDIN menjawab "IYA PAK" dan segera menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.916.386,- (seratus juta

Halaman 44 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi H. MUHAMAD AMIR maupun pihak lainnya terkait pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut.

- Bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan senilai 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), awalnya Terdakwa BUDIYONO menghubungi Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya menanyakan terkait sewa alat berat untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani dan negosiasi harga sewa Rp. 650.000,-/jam (sudah termasuk operator, BBM, penjaga malam, servis alat), kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA menyetujuinya, dan pada sekira bulan Februari 2022 alat berat milik LAMBOK MANGATAS SILITONGA berupa 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu mulai disewa oleh Desa Mekar Sari Makmur untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut, dan setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 tersebut senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pekerjaan yakni Belanja modal jalan – sewa peralatan senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat seolah-olah akan dibayarkan seluruhnya kepada pihak penyewa alat berat yakni saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA, kemudian saksi SAMUDIN mengajukan pencairan dana tersebut kepada Bendahara Desa yakni saksi WIJI SUNTARI, dan setelah dana tersebut dicairkan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi WIJI SUNTARI melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sebanyak Rp. 123.475.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menelepon saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya memanggil saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk datang ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA datang ke Kantor Desa dan

Halaman 45 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui Terdakwa BUDIYONO serta melakukan pembahasan pembayaran sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dan disepakatilah bahwa penyewaan alat berat tersebut dihitung selama 159 (seratus lima puluh sembilan) jam, dan dikalikan dengan harga sewa per jam pada kesepakatan awal, maka diperoleh harga total sewa senilai Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk mengambil Dana Desa yang telah dicairkan sebelumnya dan menyerahkan uang sewa senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA dan dibuatkan kwitansi dengan nilai tertulis Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO meminta Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk memberikan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diterima saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tersebut dengan alasan untuk pembayaran pajak, namun saat itu saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA keberatan dan hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari jumlah uang yang sudah ia terima sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDIYONO, kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA pergi meninggalkan kantor Desa, padahal sebenarnya biaya sewa alat berat tersebut dicairkan dan dibuatkan Tanda bukti penerimaan uang dan kuitansi pembayaran palsu dengan total harga sewa senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tadi dan menyerahkan sebagian yakni senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. MAKRUF dan mengatakan "ini pak untuk dibagi-bagi dengan teman dilapangan" dan setelah itu saksi M. MAKRUF keluar dari ruangan Terdakwa dan membagikan uang tersebut kepada saksi SAMUDIN selaku PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kadus II yakni Saksi NURHADI selaku Ketua TPK sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa BUDIYONO memanggil saksi SAMUDIN dan meminta sisa uang pencairan pekerjaan

Halaman 46 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dari saksi SAMUDIN, yakni dari awalnya total pencairan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi lagi pembayaran kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sehingga sisanya senilai Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saksi SAMUDIN menyerahkan menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa BUDIYONO.

- Bahwa dalam Pekerjaan Box Culvert Rt. 03 Desa Mekar Sari Makmur besaran Dana Desa yang dicairkan oleh saksi SAMUDIN atas perintah Terdakwa BUDIYONO yakni senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan salah satu item pekerjaan belanja modal - bahan baku / material, yakni yang dicairkan senilai Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuatkan kuitansi palsu sehingga seolah-olah bahan material tersebut dibeli dengan harga total Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang sesuai kuitansi asli pembelian dari Toko Bangunan elok Putra yang terletak di Jalan Poros Sungai Bahar I hanya senilai total Rp. 11.379.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) saja, sehingga ditemukan selisih lebih pembayaran dengan kuitansi yang telah dipalsukan tersebut senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemekaran Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 21 oktober 2008 dan Peta Kapling Lahan Pokok, Pekarangan, Pangan Pirsus II Kebun Sungai Bahar.

Halaman 47 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur dalam Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut diantaranya:

- Sewa Tanah Kas Desa
- Sumbangan Tempat usaha
- Hasil panen sawit
- Restribusi kebersihan
- Restribusi keamanan
- PADes sumber lain

Bahwa dengan adanya Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut, pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memperoleh PADes senilai total Rp. 111.469.855,- (seratus sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Tanah kas desa sebesar Rp.500.000,-
- Tempat usaha sebesar Rp. 18.200.000,-
- Hasil panen sawit sebesar Rp.73.099.355,-
- Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022 sebesar Rp.7.500.000,-
- Restribusi kebersihan sebesar Rp.4.800.000,-
- Restribusi keamanan sebesar Rp.6.000.000,-
- PADes sumber lain sebesar Rp.1.870.000,-

Dari jumlah tersebut diatas, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp. 24.862.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ada yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga sisanya senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Pengurangan biaya operasional	Selisih (Rp)
1	Tanah kas desa	500.000		500.000
2	Tempat Usaha	18.200.000		18.200.000
3	Hasil panen sawit	73.099.355	24.862.000	48.237.355
4	Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022	7.500.000		7.500.000
5	Rekapan kebersihan	4.800.000		4.800.000
6	Rekapan keamanan	6.000.000		6.000.000
7	Rekapan lain-lain PADes	1.870.000		1.870.000
	Jumlah	111.469.855	24.862.000	86.607.855
	PADes yang disetorkan ke			13.000.000

Halaman 48 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





Rekening Kas Desa			
Jumlah PADes yang belum disetorkan ke Rekening Kas Desa			73.607.855

Bahwa PADes Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dikelola oleh Saksi WIJI SUNTARI atas perintah dan persetujuan dari Kepala Desa yakni Terdakwa BUDIYONO tanpa ada dimasukkan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa ada Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaanya dan pemamfaatan sisa dana PADes tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp. 164.220.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp. 20.486.246,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) didapat perhitungan senilai Rp. 143.733.754,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tigas puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Harga pekerjaan	Rp.326.769.000,00
- Harga Pekerjaan terpasang	<u>Rp.162.549.000,00</u>
- Jumlah	Rp.164.220.000,00
- Pajak yang telah disetor	<u>Rp. 20.486.246,00</u>
- Jumlah Kerugian Negara	Rp.143.733.754,00

(2) Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp. 73.607.855,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 49 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Negara atas pekerjaan	Rp.143.733.754,00
- Kerugian Negara atas PADes	Rp. 73.607.855,00
- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 217.341.609,00.

Kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara/daerah untuk kegiatan Pembangunan fisik pada Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022 sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, sehingga merupakan **Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira rentang waktu sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 50 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah **Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang disimpan karena jabatannya Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 ada mengelola PADes sebesar Rp. 1.742.841.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari beberapa sumber :

- a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp. 963.973.000,-Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp. 500.968.000,-
- b. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp. 100.000.000,-
- c. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp. 36.010.000,-
- d. Pendapatan lain Rp. 141. 885.355,-

yang mana dikelola dengan menggunakan rekening kas desa di Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur untuk beberapa kegiatan pembangunan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan Musdes di kantor Desa Mekar Sari Makmur ruangan Sarga (Sarana Olahraga) yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota BPD yang menghasilkan Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 tanggal 26 Januari 2022 yangmana terdapat penambahan pekerjaan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) senilai Rp. 109.330.000,-.

Halaman 51 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.385.000,-.

- Bahwa Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 Sebesar Rp. 963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp. 326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan An. Saksi SAMUDIN dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000
	Jumlah	326.769.000

- Bahwa perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri yaitu Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur yang kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung dengan kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi/penilaian maka pada Oktober 2021 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDesa untuk tahun anggaran 2022.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO melakukan penunjukkan Saksi SAMUDIN sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Seksi No. 18 tahun

Halaman 52 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



2020 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanggal 18 Juni 2020, dan yang bersangkutan ditunjuk selaku pejabat pengelola keuangan desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor 58 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa No. 54 Tahun 2021 Tentang Penetapan pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021 dan Penunjukan Saksi WIJI SUNTARI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Kantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Nomor : 47 tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 serta tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi:

- a. Surat Keputusan nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 03)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris
  - NGADROMI selaku anggota
- b. Surat Keputusan nomor 18 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Jalan Usaha Tani** (Ketahanan Pangan) Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - SARIMUN selaku Anggota
  - SUMARMAN selaku Anggota
- c. Surat Keputusan nomor 19 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) **(Box Culvert RT. 06)** terdiri dari :
  - SULAEMAN selaku Ketua
  - KEMINO selaku Sekretaris

Halaman 53 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD SABIT selaku anggota
- d. Surat Keputusan nomor 20 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rabat Beton RT.09)** yang terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - AGUS WAHYUDI selaku Anggota
  - SRI NUGROHO selaku Anggota
- e. Surat Keputusan nomor 34 tahun 2022 tanggal 05 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **(Rehab Jalan Pemukiman)** Desa Mekar Sari Makmur terdiri dari :
  - NURHADI selaku Ketua
  - DAMIN selaku Sekretaris
  - ROBBY RAHMAT A. selaku Anggota.
- Bahwa dalam Pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan yakni untuk rincian item kegiatan belanja modal jalan-sewa peralatan dengan anggaran senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran belanja modal jalan-sewa peralatan dalam pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tertanggal 14 Oktober 2022 dan RAB beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKUEDES antara lain :
  - Bukti pencairan SPP nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;
  - Surat pengantar nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 54 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00244/KWT/07.2025/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi WIJI SUNTARI serahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut, kemudian Saksi SAMUDIN merasa bingung karena dirinya tidak mengetahui akan meminta tandatangan pihak penyewaan alat berat jenis mini excavator sebagaimana dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang, karena dalam kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada dilakukan penyewaan mini excavator, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN meminta arahan kepada Terdakwa BUDIYONO, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk menggunakan nama DWI untuk seluruh kelengkapan di dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran, sehingga kemudian saksi SAMUDIN menuliskan nama DWI pada Tanda Bukti pengeluaran Uang dan membuat kuitansi pembayaran sewa alat excavator mini selama 47 jam dengan harga total Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk meminta tandatangan serta stempel pada kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang tersebut, saksi SAMUDIN mendatangi rumah saksi DWI SETIYONO, namun pada saat itu saksi DWI SETIYONO tidak ada di rumah, sehingga kemudian kuitansi dan Tanda Bukti pengeluaran Uang ditandatangani oleh istri dari saksi DWI SETIYONO seolah-olah sebagai pihak yang menyewakan alat excavator mini, padahal sebenarnya dalam kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan penyewaan alat berat jenis excavator mini, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI segera melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut senilai Rp. 4.249.478,- (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 26.300.522,- (dua puluh enam juta tiga

*Halaman 55 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD dikantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian pada keesokan harinya uang tersebut saksi SAMUDIN serahkan kepada Terdakwa BUDIYONO, setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membayar sewa excavator mini, dan saksi DWI SETIYONO memang tidak pernah mengerjakan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 yang menggunakan Dana Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa dalam Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton RT 09 (yang mana dalam dokumen pencairan tertulis pekerjaan Box Culvert) Desa Mekar Sari Makmur dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan sebesar Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), awalnya pada sekira bulan Juli 2021 Saksi H. MUHAMAD AMIR bertemu dengan Terdakwa BUDIYONO di rumah Saksi H. MUHAMAD AMIR dan saat itu Saksi H. MUHAMAD AMIR menyampaikan niat untuk melakukan pembangunan rabat beton yang berada tepat didepan rumahnya RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur dengan menggunakan biaya pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak perlu diganti oleh pihak Desa Mekar Sari Makmur, dengan diiringi permintaan bantuan dari Saksi H. MUHAMAD AMIR kepada Terdakwa BUDIYONO untuk mengurus permasalahan sengketa lahan antara Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan SURATONO terkait dengan status tanah yang dilewati sebagai akses jalan RT. 09 menuju Jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur tersebut, dan saat itu Terdakwa BUDIYONO menyetujuinya. Kemudian sekitar akhir tahun 2021 Saksi SAMUDIN (Kasi Kesra) dan Saksi NURHADI (Kadus) serta SURATONO datang ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan rabat beton yaitu di RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur, dan Saksi SAMUDIN menunjukkan kepada Saksi H. MUHAMAD AMIR tentang batas-batas pembangunan jalan rabat beton yang berbatasan dengan tanah milik SURATONO. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi H. MUHAMAD AMIR melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT. 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Adapun yang melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Saksi SRI NUGROHO (beralamat di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur) selaku kepala tukang yang beranggotakan kurang lebih 6-7 (enam hingga

Halaman 56 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) orang serta yang menyuruh Saksi SRI NUGROHO untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Rt 09 adalah Saksi H. MUHAMAD AMIR selaku pemilik Toko Bangunan Barokah dan yang Saksi H. MUHAMAD AMIR yang membayar atas kebutuhan material dan upah pekerjaan tersebut. Lalu setelah pekerjaan rabat beton tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi H. MUHAMMAD AMIR, Terdakwa BUDIYONO menyuruh Saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, sehingga kemudian Saksi SAMUDIN menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) manual tertanggal 25 Februari 2022 dan Rencana Anggaran Biaya nomor RAB : 2.3.1.1 tanggal 25 Februari 2022 beserta kelengkapannya kepada Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur sebagai syarat untuk melakukan proses pencairan atas pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut, kemudian Saksi WIJI SUNTARI melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISKEUDES serta dilakukan pencairan dana pada tanggal 25 Februari 2022, lalu Saksi WIJI SUNTARI mencetak dokumen pencairan dari aplikasi SISKUEDES antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0007/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022;
- Surat pengantar Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2023 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00016/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00017/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00018/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);

Halaman 57 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00019/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00020/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00021/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00022/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan).

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi SAMUDIN untuk dilengkapi dengan tandatangan para pihak, yang diantaranya adalah saksi H. MUHAMAD AMIR yang dibuat seolah-olah sebagai pihak toko yang harus dibayar atas belanja material, dan terlebih dahulu bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama bendahara saudara WIJI SUNTARI tersebut. Kemudian Saksi SAMUDIN melengkapi tandatangan para pihak tersebut dengan memalsukan tandatangan serta stempel pada tiap-tiap kuitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang terkait kegiatan pekerjaan rabat beton RT.09 tersebut sehingga seolah-olah dilakukan pembayaran atas material kegiatan tersebut kepada saksi H. MUHAMAD AMIR dan pembayaran upah pekerja kepada OZI, padahal pekerjaan rabat beton RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut sepenuhnya dibiayai dari dana pribadi Saksi H. MUHAMAD AMIR sendiri, kemudian saksi SAMUDIN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi WIJI SUNTARI dan saksi WIJI SUNTARI pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB melakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang Sungai Bahar yang mana pecahan uang yang diterima dari pihak Bank adalah pecahan 100 ribuan dalam satu ikatan dengan jumlah Rp. 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di masukan kedalam amplop warna coklat, lalu Saksi WIJI SUNTARI kembali ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran tersebut dengan jumlah pajak untuk pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut sebesar Rp. 6.063.614,- (enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), dan sisa dari pemotongan pajak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) saksi WIJI SUNTARI serahkan semuanya kepada saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra yang menjabat PPKD dikantor

*Halaman 58 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, kemudian uang tersebut dibawa pulang oleh saksi SAMUDIN. Lalu keesokan harinya yakni tanggal 26 Februari 2022 saksi SAMUDIN ke kantor Desa Mekar Sari Makmur sambil membawa amplop coklat yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) lalu saksi SAMUDIN dipanggil oleh Terdakwa BUDIYONO ke ruangnya, dan Terdakwa pada pokoknya meminta uang pencairan anggaran kegiatan pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut dari saksi SAMUDIN dan saksi SAMUDIN menjawab "IYA PAK" dan segera menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi H. MUHAMAD AMIR maupun pihak lainnya terkait pekerjaan Rabat Beton RT. 09 tersebut.

- Bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 dengan besaran anggaran yang dilakukan pencairan senilai 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), awalnya Terdakwa BUDIYONO menghubungi Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya menanyakan terkait sewa alat berat untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani dan negosiasi harga sewa Rp. 650.000,-/jam (sudah termasuk operator, BBM, penjaga malam, servis alat), kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA menyetujuinya, dan pada sekira bulan Februari 2022 alat berat milik LAMBOK MANGATAS SILITONGA berupa 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu mulai disewa oleh Desa Mekar Sari Makmur untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut, dan setelah pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk melakukan pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12 tersebut senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pekerjaan yakni Belanja modal jalan – sewa peralatan senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat seolah-olah akan dibayarkan seluruhnya kepada pihak penyewa alat berat yakni saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA, kemudian saksi SAMUDIN mengajukan pencairan dana tersebut kepada Bendahara Desa yakni saksi WIJI SUNTARI, dan setelah

Halaman 59 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut dicairkan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi WIJI SUNTARI melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sebanyak Rp. 123.475.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menelepon saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA yang pada pokoknya memanggil saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk datang ke Kantor Desa Mekar Sari Makmur, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA datang ke Kantor Desa dan menemui Terdakwa BUDIYONO serta melakukan pembahasan pembayaran sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dan disepakatilah bahwa penyewaan alat berat tersebut dihitung selama 159 (seratus lima puluh sembilan) jam, dan dikalikan dengan harga sewa per jam pada kesepakatan awal, maka diperoleh harga total sewa senilai Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO menyuruh saksi SAMUDIN untuk mengambil Dana Desa yang telah dicairkan sebelumnya dan menyerahkan uang sewa senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA dan dibuatkan kwitansi dengan nilai tertulis Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO meminta Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA untuk memberikan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diterima saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tersebut dengan alasan untuk pembayaran pajak, namun saat itu saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA keberatan dan hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari jumlah uang yang sudah ia terima sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada Terdakwa BUDIYONO, kemudian saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA pergi meninggalkan kantor Desa, padahal sebenarnya biaya sewa alat berat tersebut dicairkan dan dibuatkan Tanda bukti penerimaan uang dan kuitansi pembayaran palsu dengan total harga sewa senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDIYONO mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA tadi dan menyerahkan sebagian yakni senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. MAKRUH dan

*Halaman 60 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ini pak untuk dibagi-bagi dengan teman dilapangan" dan setelah itu saksi M. MAKRUF keluar dari ruangan Terdakwa dan membagikan uang tersebut kepada saksi SAMUDIN selaku PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kadus II yakni Saksi NURHADI selaku Ketua TPK sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa BUDIYONO memanggil saksi SAMUDIN dan meminta sisa uang pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dari saksi SAMUDIN, yakni dari awalnya total pencairan senilai Rp.131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dikurangi pemotongan pajak sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikurangi lagi pembayaran kepada saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sehingga sisanya senilai Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saksi SAMUDIN menyerahkan menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa BUDIYONO.

- Bahwa dalam Pekerjaan Box Culvert Rt. 03 Desa Mekar Sari Makmur besaran Dana Desa yang dicairkan oleh saksi SAMUDIN atas perintah Terdakwa BUDIYONO yakni senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan salah satu item pekerjaan belanja modal - bahan baku / material, yakni yang dicairkan senilai Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuatkan kuitansi palsu sehingga seolah-olah bahan material tersebut dibeli dengan harga total Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang sesuai kuitansi asli pembelian dari Toko Bangunan elok Putra yang terletak di Jalan Poros Sungai Bahar I hanya senilai total Rp. 11.379.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) saja, sehingga ditemukan selisih lebih

Halaman 61 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan kuitansi yang telah dipalsukan tersebut senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018 yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemekaran Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 21 oktober 2008 dan Peta Kapling Lahan Pokok, Pekarangan, Pangan Pirsus II Kebun Sungai Bahar. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur dalam Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut diantaranya:

- a. Sewa Tanah Kas Desa
- b. Sumbangan Tempat usaha
- c. Hasil panen sawit
- d. Restribusi kebersihan
- e. Restribusi keamanan
- f. PADes sumber lain

Bahwa dengan adanya Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tersebut, pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada memperoleh PADes senilai total Rp. 111.469.855,- (seratus sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sewa Tanah kas desa sebesar Rp.500.000,-
- b. Tempat usaha sebesar Rp. 18.200.000,-
- c. Hasil panen sawit sebesar Rp.73.099.355,-
- d. Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022 sebesar Rp.7.500.000,-
- e. Restribusi kebersihan sebesar Rp.4.800.000,-
- f. Restribusi keamanan sebesar Rp.6.000.000,-
- g. PADes sumber lain sebesar Rp.1.870.000,-

Dari jumlah tersebut diatas, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp. 24.862.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ada yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga sisanya senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh

Halaman 62 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Pengurangan biaya operasional	Selisih (Rp)
1	Tanah kas desa	500.000		500.000
2	Tempat Usaha	18.200.000		18.200.000
3	Hasil panen sawit	73.099.355	24.862.000	48.237.355
	Penerimaan PADes 2021			
4	dibayar 2022	7.500.000		7.500.000
5	Rekapan kebersihan	4.800.000		4.800.000
6	Rekapan keamanan	6.000.000		6.000.000
7	Rekapan lain-lain PADes	1.870.000		1.870.000
	Jumlah	111.469.855	24.862.000	86.607.855
	PADes yang disetorkan ke Rekening Kas Desa			13.000.000
	Jumlah PADes yang belum disetorkan ke Rekening Kas Desa			73.607.855

Bahwa PADes Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 senilai Rp. 73.607.855,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dikelola oleh Saksi WIJI SUNTARI atas perintah dan persetujuan dari Kepala Desa yakni Terdakwa BUDIYONO tanpa ada dimasukkan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa ada Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya dan pemamfaatan sisa dana PADes tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp. 164.220.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp. 20.486.246,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) didapat perhitungan senilai Rp. 143.733.754,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tigas puluh





tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Harga pekerjaan	Rp.326.769.000,00
-	Harga Pekerjaan terpasang	<u>Rp.162.549.000,00</u>
-	Jumlah	Rp.164.220.000,00
-	Pajak yang telah disetor	<u>Rp. 20.486.246,00</u>
-	Jumlah Kerugian Negara	Rp.143.733.754,00

(2) Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp. 73.607.855,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

(3) Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Kerugian Negara atas pekerjaan	Rp.143.733.754,00
-	Kerugian Negara atas PADes	Rp. 73.607.855,00
-	Jumlah Kerugian Negara	Rp. 217.341.609,00.

Kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara/daerah untuk kegiatan Pembangunan fisik pada Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022 sebesar **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. MAKRUF Bin Manon**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Yang berada di Desa

*Halaman 64 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi sebagai SEKDES pada Kantor Desa Mekar Sari Makmur Unit 1 Kec. Sungai bahar Kab. Muaro Jambi adalah SK Kepala Desa Mekar Sari Makmur Nomor : 41 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 dan saksi mempunyai honor tetap beserta tunjangan sebagai SEKDES dari Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menjabat sebagai Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar dari tahun 2017 s.d sekarang.

- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku SEKDES adalah:

- Koordinator kegiatan pada Desa Mekar Sari makmur yang bersumber dari APBDes di bidang pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan, bidang keadaan mendesak desa.

- Menghimpun dan memeriksa setiap laporan dari masing-masing bidang pada desa Mekar Sari Makmur / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

- Bahwa benar saksi menerangkan Desa Mekar Sari Makmur mendapat Dana Desa tahun 2022 Dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp 963.972.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diterima secara bertahap yaitu :

- Pada bulan Januari 2022 masuk ke rekening desa Rp 97.200.000,- (untuk BLT selama 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret.

- Pada bulan Februari 2022 masuk ke rekening desa Rp 345.103.200,- (untuk penerimaan 60% atau tahap pertama dana desa).

- Pada bulan April 2022 masuk ke rekening desa Rp 97.200.000,- (untuk BLT selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei, Juni).

- Pada bulan Juni 2022 masuk ke rekening desa Rp 230.068.800,- (untuk penerimaan 40% atau tahap kedua dana desa).

Halaman 65 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan juli 2022 masuk ke rekening desa Rp 97.200.000,- (Untuk BLT selama 3 bulan yaitu bulan Juli, Agustus, September).
- Pada bulan Oktober 2022 masuk ke rekening desa Rp 97.200.000,- (untuk BLT selama 3 bulan yaitu bulan Oktober, November, Desember)

Jadi, total dana desa untuk tahun 2022 sebesar Rp 963.972.000,- yang diterima setelah dikurangi BLT yaitu Rp 388.800.000,- jadi sisa Dana Desa sebesar **Rp 575.172.000,-** langsung masuk pada rekening desa Mekar Sari (Bank 9 Jambi) yaitu tahap pertama pada bulan Februari 2022 sebesar 60% yaitu Rp 345.103.800,- kemudian tahap kedua pada bulan Juni 2022 sebesar 40% yaitu Rp 230.068.800,- kemudian dana desa (DD) tersebut digunakan untuk :

1. Pemutakhiran profil desa (Aplikasi) Rp 10.020.000,-
2. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa Rp 5.305.000,-
3. Penyusunan dokumen perencanaan desa Rp 5.811.200,-
4. Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp 1.950.000,-
5. Penyelenggaraan lomba antar wilayah Rp 5.734.000,-
6. Penyelenggaraan Paud, Madrasah, TK milik desa Rp 27.374.000,-
7. Posyandu sebesar Rp 33. 600.000,-
8. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (Stunting Desa) Rp 7.005.000,-
9. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 47.230.000,-
10. Pembangunan rehabilitasi Peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman di RT. 12, RT. 11 dan RT 04, sebesar Rp 30.550.000,- dan pembangunan rigit beton di RT. 09 sebesar Rp 106.980.000,- jadi total sebesar Rp 137.530.000,-
11. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di RT 09, RT. 10 . RT. 11 dan RT. 12 sebesar Rp 131.125.000,-
12. Pembangunan Boxcolvret di RT. 06 dan RT. 03 sebesar Rp 45.585.000,-
13. Pembangunan Papan Transparasi (Neon Box) Rp 8.214.500,-
14. Pelatihan Bantuan Hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin (Paralegal) Rp 9.318.800,-
15. Pembinaan PKK sebesar Rp 2.225.000,-
16. Pelatihan pembinaan kemasyarakatan Rp 13.360.000,-

Halaman 66 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Peningkatan Produksi tanaman pangan Rp 54.856.700.000,-
18. Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp 7.283.800,-
19. Peningkatan kapasitas BPD Rp 12.955.000,-
20. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp 8.690.000,-
21. BLT (Bantuan langsung tunai) Rp 388.800.000,-

Total semua kegiatan tersebut adalah Rp 963.972.000,- yang menggunakan dana desa (DD) tahun 2022.

- Bahwa benar saksi menerangkan peran saksi sebagai Sekdes Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atas semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa tahun 2022 adalah mengkoordinir para pelaksana kegiatan lalu saksi mengajukan kepada kepala desa kemudian menyampaikan kepada para pelaksana kegiatan hasil dari pengajuan tersebut mana yang disetujui atau tidak disetujui oleh kepala desa. Kemudian terhadap pelaksana kegiatan saksi melakukan verifikasi terhadap anggaran yang digunakan apakah sesuai atau tidaknya dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan desa) dan APBDes TA. 2022 yang sudah ditetapkan pada Desember 2021 antara pemerintah desa dan BPD.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 ada dilaksanakan pembangunan jalan rigid beton di RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi yang menggunakan APBDes tahun 2022 bersumber dari Dana Desa (DD), namun pada bulan Februari 2022 saksi sebagai sekretaris desa tidak mengetahui pengajuan pelaksanaan pembangunan jalan rigid beton dan tidak ada melakukan verifikasi atas pengajuan kegiatan pembangunan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa pembangunan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari ada dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Sdr. SAMUDIN hingga pekerjaan tersebut selesai pada akhir bulan Februari 2022. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2022 saksi ada menerima pengajuan pencairan dari Kasi Kesra sehubungan pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur telah selesai dilaksanakan lalu saksi melakukan verifikasi pencairan atas pembangunan jalan rigid beton di RT

Halaman 67 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut kemudian saya menandatangani SPP pencairan karena saksi melihat semua administrasi sudah lengkap, pekerjaan juga sudah selesai dan pekerjaan tersebut dilaksanakan atas perintah langsung dari Kepala Desa kepada Kasi Kesra.

- Bahwa benar saksi menerangkan secara aturan prosedur setiap kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa tidak dapat dilaksanakan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekdes terlebih dahulu, namun terkait pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur dilaksanakan oleh Kasi Kesra langsung berdasarkan perintah kepala desa tanpa melalui pengajuan dari Kasi Kesra terlebih dahulu kepada Sekdes dan diverifikasi oleh Sekdes. Setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan barulah Kasi Kesra mengajukan pencairan kepada saksi selaku Sekdes dan saksi melakukan verifikasi.

- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen yang seharusnya diajukan kepada Sekdes untuk diverifikasi adalah dokumen untuk pengajuan awal kegiatan / pekerjaan yang menggunakan dana desa tahun 2022 yaitu dokumen kegiatan/pekerjaan dan RAB murni. Sedangkan dokumen untuk pengajuan pencairan setelah kegiatan / pekerjaan selesai adalah RAB pencairan dan SPP (surat permintaan pencairan).

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menerima uang pencairan adalah Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra) karena Sdr. SAMUDIN yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang pencairan atas pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari sudah diterima kemudian uang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan mengatakan **"Biar saya saja yang memegang uang tersebut"**, maka uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 ada dilaksanakan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di RT 04, RT 09, RT 10, RT 11, dan RT 12 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi yang dilaksanakan oleh TPK (Tim Pengelola kegiatan) yaitu Sdr. SAMUDIN dan pelaksana kegiatan tersebut adalah Sdr. NURHADI (Kadus II). Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menggunakan Dana Desa tahun 2022 dengan biaya pekerjaan sebesar Rp 131.125.000,- dan sudah dicairkan dari rekening desa pada tanggal 18 Maret 2022 kepada Sdr. SAMUDIN dan dipotong pajak sekitar Rp 8.000.000,- kemudian saksi

Halaman 68 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan Sdr. SAMUDIN dan kepala desa membayarkan uang untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 103.000.000,- kepada Sdr. LAMBOK selaku pemilik alat berat (Direktur CV. Dipo Berlian Nusantara) bersama dengan isterinya pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di ruangan kepala desa Mekar Sari Makmur. Pada saat itu, saksi tidak mengingat secara jelas apa yang dikatakan oleh Sdr. LAMBOK akan tetapi seingat saksi ada mendengar Sdr. LAMBOK mengatakan kepada kepala desa **"Ini pak untuk fee"** dan Sdr. LAMBOK menyerahkan uang yang saksi tidak tahu jumlahnya, setelah itu kami semua pulang. Untuk sisa dari uang pencairan setelah dipotong pajak masih sekitar Rp 20.000.000,- dan uang tersebut diminta oleh kepala desa dengan alasan untuk membayar sewa motor gleder.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 ada dilaksanakan pembangunan Box culvret yang dilaksanakan di RT 06 dan RT 03 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan Dana Desa tahun 2022. Bahwa anggaran pembangunan Box culvret di RT 06 sudah dicairkan dari rekening desa pada tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp 35.505.000,- dan anggaran pembangunan Box culvret di RT 03 sudah dicairkan dari rekening desa pada tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 22.609.000. Jadi totalnya adalah Rp 58.114.000,-. Pencairan dana tersebut dicairkan oleh bendahara desa kepada Sdr. SAMUDIN selaku pengelola kegiatan pembangunan Boxculvret.

- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen SPJ dan RAB atas pembangunan Box colvret yang dilaksanakan di RT 06 dan RT 03 Desa Mekar Sari Makmur sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh saksi, yang mana pekerjaan pembangunan Boxcolvret dilakukan dengan cara Swakelola kepada Tim Pengelola Kegiatan Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra) dan yang melaksanakan kegiatan yaitu Sdr. SULAEMAN (Kadus I), sedangkan untuk proses pekerjaan pembangunan tersebut sampai selesai saksi tidak mengetahuinya karena tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan ada dilakukan musyawarah desa pada tanggal 25 Januari 2022 antara BPD dan Pemerintah desa untuk membuat **APBDes perubahan** terkait jumlah PAGU anggaran Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 untuk Dana Desa (DD) yaitu Rp

*Halaman 69 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

963.973.000,- dengan hasil musyawarah tersebut bahwa PAGU anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Penyusunan / pendataan / pemutakhiran Profil Desa Rp. 19.229.700.
2. Penyelenggaraan Muasyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Reguler) Rp. 5.305.000
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes/dll ) Rp. 5.713.630
4. Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, operasional, dst) Rp. 28.400.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu) Rp. 33.600.000
6. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll) Rp. 7.005.000
7. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp. 77.117.840
8. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana posyandu / Polindes / PKD Rp. 2.060.000
9. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan permukiman Rp. 109.330.000
10. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / jalan usaha tani Rp. 131.385.000
11. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, box/slap culvert, drainase, prasarana jalan lain) Rp. 58.470.000
12. Penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho, informasi penetapan/LPJ/APBDes untuk warga/dll ) Rp. 9.832.500
13. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa Rp. 13.360.000
14. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi /pengelolaan/penggilingan ) Rp. 54.059.600
15. Pelatihan / bintek / pengenalan TTG untuk pertanian / peternakan Rp. 7.350.000
16. Peningkatan kapasitas BPD 12.955.000
17. Keadaan mendesak desa Rp. 388.800.000.

Halaman 70 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kegiatan yang termasuk didalam penggunaan APBDes Desa Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 (APBDes Murni) yaitu kegiatan Pembangunan prasarana jalan desa box culvert di RT 03, RT 06 senilai Rp 42.215.000,- sedangkan kegiatan lainnya tidak termasuk kedalam pada APBDes murni. Namun, pada APBDes perubahan tanggal 25 Januari 2022 kegiatan pembangunan prasarana jalan desa box culvert RT 03, RT 06 bertambah nilainya menjadi Rp 58.470.000,-. Terhadap kegiatan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 ada pada APBDes perubahan dengan nama kegiatan "Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan permukiman sebesar Rp 109.330.000,-. Terhadap kegiatan pembangunan JUT ada pada APBDes perubahan dengan nama "Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / jalan usaha tani sebesar Rp 131.385.000,-. Terhadap kegiatan pembangunan permukiman jalan tidak ada pada APBDes murni dan APBDes perubahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kegiatan pembangunan box culvert RT 03 dan RT 06, kegiatan pembangunan JUT, dan kegiatan pembangunan jalan permukiman tercantum didalam Musdes tahun sebelumnya (Musdes tanggal 26 Juli 2021), sedangkan untuk kegiatan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 tidak tercantum pada Musdes tahun sebelumnya (Musdes tanggal 26 Juli 2021) namun kegiatan tersebut tercantum didalam APBDes perubahan tanggal 25 Januari 2022 karena saat dilaksanakan musyawarah antara BPD dan Pemerintah desa, saat itu Terdakwa mengatakan **"Masukkan kegiatan pembangunan jalan rigit beton di RT.09 pada APBDes perubahan"** maka secara otomatis pembangunan jalan rigit beton di RT 09 dimasukkan oleh Kaur Perencanaan Sdr YULI ARIYADIN MULYONO ke dalam APBDes perubahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) selesai dilaksanakan di RT 04, 09, RT 10, RT 11, dan RT 12 di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 pencairan dana desa untuk pekerjaan tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI kepada Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN. Kemudian, saksi bersama dengan Sdr. SAMUDIN dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa membayarkan uang untuk pekerjaan

Halaman 71 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp 103.000.000,- kepada Sdr. LAMBOK selaku pemilik alat berat (Direktur CV. Dipo Berlian Nusantara) bersama isterinya pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Ruang Kepala Desa Mekar Sari Makmur. Setelah kami semua berkumpul di ruang kepala desa (Saksi, Kaur Kesra Sdr. SAMUDIN, Kepala Desa Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK, Sdr. LAMBOK dan isteri Sdr. LAMBOK) kemudian Sdr. SAMUDIN sedang menulis kwitansi untuk penyerahan uang kepada Sdr. LAMBOK atas pekerjaan tersebut, sedangkan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK meminta tolong kepada saksi untuk menjelaskan kepada Sdr. LAMBOK dan saat itu saksi mengatakan **“Pak Lambok, pekerjaan JUT sudah selesai, kami berterima kasih karena bapak sudah membantu kami, silahkan dihitung berapa biaya untuk pekerjaan JUT tersebut”** lalu Sdr. LAMBOK bersama dengan isterinya menghitung total jam kerja untuk pembangunan JUT di RT 04, RT 09, RT 10, RT 11, dan RT 12 dan isteri Sdr. LAMBOK mengatakan **“Totalnya adalah Rp 103.000.000,-”** lalu saksi mempersilahkan isteri Sdr. LAMBOK untuk menghitung uang pembayaran yang sudah dibungkus plastik hitam yang diletakkan oleh Sdr. SAMUDIN diatas meja tamu ruang kepala desa dengan mengatakan **“Silahkan dihitung kembali uang pembayarannya”**. Setelah selesai dihitung maka isteri Sdr. LAMBOK mengambil uang tersebut lalu Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa mengatakan kepada Sdr. LAMBOK **“Pak lambok tolong bantu-bantu lah untuk bayar pajak”** dan saksi melihat isteri Sdr. LAMBOK memberikan sejumlah uang yang saksi tidak tahu jumlahnya kepada saksi, namun saksi menolak dan saksi mengarahkan agar diletakkan ke atas meja kerja Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK hingga isteri Sdr. LAMBOK meletakkan uang tersebut ke atas meja kerja kepala desa. Setelah itu kami semua keluar dari ruangan kepala desa.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kami semua keluar dari ruangan kepala desa saat itu, saksi melihat Sdr. LAMBOK dan isterinya pergi meninggalkan kantor desa, sedangkan Sdr. SAMUDIN sedang duduk-duduk di teras kantor desa, lalu Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK memanggil saksi untuk masuk kedalam ruangan kepala desa. Pada saat itu, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan **“Ini pak untuk dibagi-bagi dengan teman**

*Halaman 72 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



**dilapangan”** lalu saksi keluar dari ruangan kepala desa dan saksi memberikan uang kepada Sdr. SAMUDIN sebesar Rp 500.000,-, kepada Kadus II an. NURHADI sebesar Rp 500.000,- dan sisanya Rp 500.000,- untuk saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan Desa Mekar Sari mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang bersumber dari Tanah Kas Desa berupa kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  4 hektar, retribusi sampah, retribusi dari pemilik usaha kemudian uang dari hasil PADes tersebut disimpan oleh Bendahara Desa an WIJI SUNTARI.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**2. SAMUDIN Bin SUBADI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar pengangkatan saksi sebagai Kasi Kesra Desa Mekar Sari Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor : 52 tahun 2020 tentang Perubahan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Seksi No. 18 tahun 2020 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tanggal 18 Juni 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pembangunan rabat beton yang dibangun di RT. 09 dengan panjang 70 meter, lebar 3 meter dan tebal 20 cm. Sebelum pekerjaan tersebut dilakukan awalnya pada akhir tahun 2021 atas permintaan Kepala Desa, saksi bersama Kepala Desa, Sekdes, dan Kadus II melakukan pengukuran terdapat jalan yang akan di rabat beton yang terletak di RT 09 kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK meminta jalan rabat beton tersebut untuk dikerjakan yang mana material akan datang lalu seminggu kemudian atau sekira pertengahan Januari 2022 Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK mengatakan bahwa material akan datang yang kemudian saksi menunggu di RT 09 dan saat itu datanglah material berupa 1 truk pasit dan 1 truk koral. Sekira 4 atau 5 hari kemudian (masih di

Halaman 73 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Januari 2022) barulah pengerjaan rabat beton dilaksanakan dan pekerjaan tersebut selesai pada pertengahan bulan Februari 2022.

- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan pembangunan rabat beton yang terletak di RT 09 tersebut adalah jalan penghubung dari RT 06 menuju RT 09. Untuk bidang tanah yang dibuatkan rabat beton adalah tanah restan milik Desa Mekar Sari Makmur yang mana awalnya tanah tersebut selebar  $\pm 1$  meter yang hanya bisa dilalui sepeda motor yang kemudian ada hibah dari Sdr. SURATONO selebar 1 meter sepanjang 70 meter serta dari Sdr. GIMAN selebar 1 meter sepanjang 70 meter, sehingga jalan tersebut mempunyai lebar 3 meter sepanjang 70 meter.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Sdr. SRI NUGROHO (beralamat di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur) selaku kepala tukang yang beranggotakan  $\pm 6$  s/d 7 orang namun saksi tidak mengetahui siapa saja identitasnya. Untuk pelaksanaan rabat beton terlaksana pada pertengahan Januari 2022 hingga pertengahan Februari 2022 atau selama  $\pm 3$  minggu.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menyuruh Sdr. SRI NUGROHO bersama anggotanya melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Sdr. H. AMIR (beralamat di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur) selaku kepala tukang yang beranggotakan  $\pm 6$  s/d 7 orang namun saksi tidak mengetahui siapa saja identitasnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bisa mengetahui bahwa yang menyuruh Sdr. SRI NUGROHO bersama anggotanya melakukan pengerjaan rabat beton tersebut adalah Sdr. H. AMIR (beralamat di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur) setelah diberitahukan Sdr. SRI NUGROHO langsung kepada saksi saat berbincang-bincang.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui upah pekerja tukang dalam pembangunan rabat beton yang berada di RT 09 tersebut dikarenakan saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rabat beton tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara

Halaman 74 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung pada kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi maka pada Oktober 2021 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDesa untuk tahun anggaran 2022.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pembangunan rabat beton RT. 09 tersebut berupa :

- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Rp. 775.000
- Upah Rp. 40.660.000
- Bahan Rp.58.405.000
- Belanja sewa Rp. 7.200.000

Yang membuat RAB tersebut adalah Kaur Perencanaan Sdr. YULI ARYADIN MULYONO dan RAB tersebut dibuatkan serta ditandatangani pada akhir / selesai pekerjaan.

- Bahwa benar saksi menerangkan anggaran pengerjaan rabat beton dicairkan sebanyak satu kali pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun proses pencairan tersebut awalnya saat selesai pekerjaan, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menyuruh saksi untuk membuat Surat Perintah Pembayaran perihal pekerjaan rabat beton RT 09 lalu saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Sekretaris Desa dan diverifikasi oleh Sekdes kemudian diserahkan ke Bendahara Desa dan Bendahara Desa mengajukan persetujuan ke Kepala Desa untuk pencairan. Setelah Kepala Desa setuju lalu Bendahara Desa mengambil uang di rekening Desa lalu Bendahara Desa memberikan uang berdasarkan pengajuan pembayaran yang saksi usulkan (siswa setelah dipotong pajak) dan sore harinya saat saksi sedang dilapangan saksi ditelepon oleh Bendahara Desa yang memberitahukan bahwa uang telah cair sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 10 ikat yang tersimpan di dalam amplop coklat. Kemudian saksi pulang sambil membawa uang tersebut

Halaman 75 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dengan tujuan esok hari saksi akan membayar biaya pengerjaan rabat beton di RT 09 kepada Sdr. H. AMIR. Keesokan pagi harinya tanggal 26 Februari 2022, saksi ke kantor Desa Mekar Sari Makmur sambil membawa amplop coklat berisikan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi dipanggil oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK ke ruangan Kepala Desa. Saat didalam ruangan, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK mengatakan **"Mana uang pencairan itu, biar saksi bawa. nanti saksi bayarkan ke H. AMIR"** dan saksi menjawab **"Iya Pak"** sambil saksi menyerahkan amplop berisikan uang Rp 100.000.000,-. Kemudian saksi keluar ruangan lalu memberitahukan perihal uang tersebut kepada Sekretaris Desa atas nama Sdr. M. MAKRUUF.

- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen pencairan dalam pengerjaan rabat beton tersebut adalah Surat Permohonan Pembayaran (yang ditandatangani oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Desa) dan Laporan Pertanggung Jawaban (yang ditandatangani oleh Bendahara, Sekretaris Desa, Kepala Desa dan pemilik Toko Bangunan Barokah atas nama H. AMIR).

- Bahwa benar saksi menerangkan biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. H.AMIR dalam pengerjaan rabat beton di RT.09 tidak pernah ada dibayarkan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK kepada Sdr. H. AMIR.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang sebanyak Rp. 100.000.000,- oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK setelah saksi memberikan kepadanya untuk pekerjaan rabat beton RT. 09.

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan pembangunan rabat beton di RT 09 tersebut adalah fiktif dikarenakan pekerjaannya tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK kepada Sdr. H. AMIR padahal anggaran untuk pekerjaan rabat beton tersebut telah cair pada tanggal 25 Februari 2022.

- Bahwa benar saksi mengetahui jika pekerjaan rabat beton di RT 09 tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK kepada Sdr. H.AMIR, namun saksi mendapat perintah dari Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk mengajukan pencairan pekerjaan rabat

Halaman 76 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beton dan membuat Surat Pertanggung Jawaban hanya untuk formalitas saja seolah-olah pekerjaan tersebut telah dibayarkan.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pengerasan Jalan Usaha Tani di RT 04, RT 09-12 senilai Rp 131.125.000,- adalah Sdr. LAMBOK yang mana pengerjaannya berupa penumbangan pohon sawit, menggali lubang lalu memasukkan pohon sawit ke lubang lalu ditutupi tanah menggunakan excavator dan penyekrupan jalan menggunakan grader.

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam kegiatan peningkatan Jalan Usaha Tani senilai Rp 131.125.000,- terdapat Surat Perintah nomor : 005 / SP / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 19 Februari 2022 dan dokumen Surat Perintah tersebut dibuat oleh Sdr. YULI ARYADI MULYONO setelah selesai pekerjaan. Setelah dokumen tersebut dibuat lalu saksi meminta tandatangan kepada Sdr. LAMBOK selaku pemilik CV. Dipo Berlian Nusantara.

- Bahwa benar saksi menerangkan biaya yang dikeluarkan untuk CV. Dipo Berlian Nusantara sebesar Rp 103.000.000,- untuk pekerjaan selama 159 Jam (perjam Rp. 650.000,-) yangmana awalnya pada tanggal 18 Maret 2022 saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Sekretaris Desa (Sekdes) lalu Sekdes melakukan verifikasi dan setelah diverifikasi lalu diserahkan ke Bendahara Desa dan oleh Bendahara Desa mengajukan persetujuan ke Kepala Desa untuk pencairan. Setelah Kepala Desa setuju lalu Bendahara Desa mengambil uang di rekening Desa kemudian Bendahara Desa memberikan uang berdasarkan pengajuan pembayaran yang saksi usulkan dengan sisa sebanyak Rp 123.475.000,- (dipotong pajak sebesar Rp. 7.650.000,-). Setelah itu Kepala Desa meminta saksi bersama dengan Sekretaris Desa Sdr. M. MAKRUH dan Sdr. LAMBOK SILITONGA bersama istrinya hadir diruangan Kepala Desa. Setelah kami berkumpul di ruangan Kepala Desa lalu Kepala Desa meminta kepada Sekretaris Desa untuk membantu saksi yang kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 103.000.000,- kepada Sdr. LAMBOK SILITONGA sementara saksi menyiapkan kwitansi dengan menuliskan penyerahan uang kepada Sdr. LAMBOK namun saksi lupa saksi menuliskan untuk dari siapa yang menyerahkan uangnya. Lalu Kepala Desa meminta Sdr. LAMBOK untuk membantu membayar pajak sebanyak Rp 5.000.000,- kemudian Sdr.

Halaman 77 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBOK memberikan uang Rp. 5.000.000,- kepada Kepala Desa dihadapan saksi, Sekdes dan istri Sdr. LAMBOK. Setelah itu, saksi membawa pulang sisa uangnya sekitar Rp 20.475.000,-. Keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2022 saat pagi hari, ketika saksi berada di kantor Desa Mekar Sari Makmur, saksi dipanggil oleh Kepala Desa ke ruangan Kepala Desa dan setelah berada didalam ruangan, Kepala Desa meminta sisa uang sebanyak Rp 20.475.000,- dan karena uangnya ada didalam tas sehingga saksi keluar ruangan Kepala Desa untuk mengambil uang tersebut lalu saksi masuk kembali ke ruangan Kepala Desa dan saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 20.475.000,- kepada Kepala Desa. Setelah itu saksi keluar dan menceritakan perihal tersebut kepada Sekretaris Desa.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada menerima uang dari Kepala Desa setelah saksi memberikan sisa uang sebanyak Rp 20.475.000,- yang berasal dari sisa kegiatan pengerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000, dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak tahu dikemanakan oleh Kepala Desa uang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membuat Surat Pertanggung Jawaban untuk kegiatan rabat beton di RT 09 senilai Rp 106.980.000,- dan peningkatan Jalan Usaha Tani di RT 09, RT 11, RT 12 dan RT 04 senilai Rp 131.125.000,- adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membuat Surat Pertanggung Jawaban untuk pekerjaan rabat beton RT 09 atas perintah dari Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK yang saat itu pada sekira bulan Februari 2022 setelah pekerjaan tersebut selesai saksi diperintahkan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk stempel cap CV.Dipo Berlian Nusantara serta tandatangan Sdr. LAMBOK M. SILITONGA tersebut adalah stempel yang dibubuhi oleh istri Sdr. LAMBOK yang saksi tidak ingat namanya dan juga yang membuat tandatangan diatas nama Sdr. LAMBOK M.SILITONGA adalah istrinya juga yang mana saat itu Sdr. LAMBOK SILITONGA sedang tidak berada dirumahnya saat saksi mendatangi rumahnya untuk meminta stempel cap dan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari seluruh pekerjaan fisik tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur yang tersebut diatas yang

Halaman 78 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairannya ada diterima oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK yaitu :

- Pembangunan rabat beton di RT 09 yang diambil oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK sebanyak Rp 100.000.000,- pada tanggal 26 Februari 2022.
- Pembangunan/ rehabilitasi /peningkatan Jalan Usaha Tani di RT. 04, RT. 09-12 yang diambil oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK sebanyak Rp. 20.475.000,- (tanggal 19 Maret 2022) dan Rp 5.000.000,- dari Sdr. LAMBOK untuk membantu membayar pajak pada tanggal 18 Maret 2022.
- Rehab jalan pemukiman senilai Rp 30.550.000,- yang diambil oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK sebanyak Rp 26.300.522,-.

Sementara untuk pembangunan box culvert RT 03 ke Kadus I Sdr. SULAEMAN dan pembangunan box culvert RT 06 saksi bayarkan langsung kepada Toko Elok Putra, dari kesemua pekerjaan tahun 2022 tersebut hanyalah Pekerjaan rabat beton di RT 09 yang fiktif dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. H. AMIR namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK padahal pencairan untuk pekerjaan tersebut telah diterima oleh Kepala Desa setelah saksi memberikannya langsung kepadanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan pembangunan box culvert RT. 03 untuk pembayaran bahan material dan upah pekerja menggunakan anggaran milik Kadus I Sdr. SULAEMAN yang mana setelah pencairan pekerjaan tersebut cair pada November 2022 barulah dana yang dikeluarkan oleh Kadus I Sdr. SULAEMAN saksi bayarkan kepadanya sesuai dengan yang telah dikeluarkannya sekira 1 hari setelah pencairan atau ditanggal 26 November 2022. Untuk pekerjaan pembangunan box culvert RT 06 untuk pembayaran bahan material memakai sistem utang yang mana setelah adanya pencairan barulah bahan material yang telah diambil dari Toko Bangunan Elok Putra saksi bayarkan sementara untuk upah pekerja kadang memakai uang saksi sendiri yangmana terkadang tukang ataupun kernetnya ada kasbon kepada saksi namun kesemua pekerja saksi bayarkan sesuai pekerjaannya masing-masing setelah ada pencairan.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 79 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WIJI SUNTARI Binti SURATONO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Ketua Desa Mekar Sari Makmur Yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui sejak saksi menjabat selaku kaur keuangan/bendahara kantor desa mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar ada beberapa kegiatan pekerjaan Fisik adalah :

a. Pekerjaan pembangunan jalan rigid beton Rt 09 (yang mana dalam dokumen pencairan tertulis pekerjaan Box Culvert) desa mekar sari makmur dengan besaran anggaran yang saksi lakukan pencairan sebesar Rp 106.980.000,- (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak, saksi melakukan proses pencairan atas permintaan dari PPKD Sdr. SAMUDIN yang mana saksi diserahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) manual tanggal 25 Februari 2022 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor RAB :2.3.1.1 tanggal 25 Februari 2022, dan saksi input ke dalam aplikasi SISKEUDES yang mana pencairan dana dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 adapun dokumen pencairan yang saksi print dari aplikasi siskuedes tersebut antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0007/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Surat pengantar Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2023 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0007/SPP/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00015/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00016/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);

Halaman 80 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00017/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00018/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00019/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00020/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00021/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00022/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan).

Atas hasil yang saksi print dari aplikasi Siskuedes dokumen saksi serahkan kepada PPKD Sdr. SAMUDIN untuk dilengkapi dan terlebih dahulu saksi selaku bendahara membubuhi tanda tangan di dokumen yang ada nama saksi.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pencairan dana tersebut pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitaran pukul 14.30 Wib, setelah dilakukan pencairan ke Bank 9 Jambi Cabang sungai bahar yang mana pecahan uang yang saksi terima dari pihak Bank adalah pecahan 100 ribuan dalam satu ikatan benang warna putih, dan uang tersebut di masukan kedalam amplop warna coklat.

Dan saksi kembali kekantor desa untuk melakukan pemotongan pajak dengan jumlah pajak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 6.063.614,- yang mana sisa dari pajak tersebut saksi serahkan semuanya kepada Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN yang menjabat PPKD yang mana pada saat itu yang bersangkutan ada dikantor Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar, pada saat peyerahan uang tersebut disaksikan oleh saudara Sdr. YULI (Kaur Perencanaan) Desa Mekar Sari Makmur. Pada saat saksi serahkan uang kepada Sdr. SAMUDIN yang bersangkutan menghitung sisa potong pajak sekitaran 900 ribu rupiah dan kami pulang kerumah masing masing.

Kurang lebih satu minggu saksi mendapat info dari Sdr. SAMUDIN yang menyampaikan bahwa uang pekerjaan Jalan rigid Beton RT 09 sudah diserahkan kepada Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur, dan saksi menanyakan kepada Sdr.

*Halaman 81 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



SAMUDIN “bagaimana membayar pekerjaan rigit beton RT 09 tersebut?” dan Sdr. SAMUDIN menerangkan bahwa yang akan membayar pekerjaan tersebut adalah Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku kepala desa langsung kepada Sdr. H. MUHAMMAD AMIR (Toko Bangunan Barokah).

**b. Pekerjaan Box Culvet Rt 06 desa mekar sari makmur dengan besaran Rp 35.505.000,- sebelum potong pajak,** yang dilakukan pencairan pada tanggal 25 Februari 2022 yang mana saksi terlebih dahulu menerima RAB dan SPP Manual dari PPKD Sdr. SAMUDIN untuk dilakukan proses pencairan (diimput dalam aplikasi siskudes) atas pekerjaan tersebut, yang mana pada saat pencairan tersebut saksi membuat cek untuk masing masing kegiatan dengan membubuhi tanda tangan saksi selaku Bendahara dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku kepala desa. Adapun dokumen yang saksi print dari aplikasi siskeudes antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Surat pengantar nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022.
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00023/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00024/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00025/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00026/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00027/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00028/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan);

*Halaman 82 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00029/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022(salah bulan).

Yang mana dana yang saksi cairkan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. SAMUDIN selaku PPKD setelah saksi potong pajak.

c. Pekerjaan Box Culvet Rt 03 desa mekar sari makmur besaran anggaran Rp 22.609.000,- sebelum potong pajak yang dilakukan pencairan pada tanggal 21 November 2022 adapun dokumen yang menjadi lampiran dari PPKD Sdr. SAMUDIN adalah RAB dan SPP Manual yang saksi jadikan pedoman untuk melakukan penginputan kedalam aplikasi Siskuedes dan dari aplikasi tersebut saksi print untuk dilengkapi oleh Sdr. SAMUDIN selaku PPKD, adapun dokumen dari aplikasi antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0108/CASH/07.2025/2023 tanggal 21 November 2022 ;
- Surat pengantar nomor : 0108/CASH/07.2025/2023 tanggal 21 November 2022 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0108/CASH/07.2025/2023 tanggal 21 November 2022 ;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0108/CASH/07.2025/2023 tanggal 21 November 2022.
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00307/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00308/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00309/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00310/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00311/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00312/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00313/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00314/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;

Halaman 83 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00315/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022 ;

Yang mana kegiatan tersebut menggunakan dua sumber anggaran Dana desa (DD) dan dana Bantuan Provinsi (PBP) yang mana uangnya saksi serahkan kepada Sdr. SAMUDIN selaku PPKD.

**d.** Pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan besaran anggaran Rp 131.125.000,- sebelum potong pajak yang dilakukan pencairan pada tanggal 18 Maret 2022 yang mana proses pencairan berdasarkan RAB dan SPP dari PPKD sebagai pedoman untuk penginputan ke aplikasi Siskeudes adapun dokumen yang saksi print antara lain :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0016/CASH/07.2025/2023 tanggal 18 Maret 2022;

- Surat pengantar nomor : 0016/CASH/07.2025/2023 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0016/CASH/07.2025/2023 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0016/CASH/07.2025/2023 tanggal 18 Maret 2022.

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00044/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00045/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00039/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00040/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00041/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00042/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00043/KWT/07.2025/2022 tanggal 18 Maret 2022 ;

**e.** Pekerjaan rehab jalan pemukiman dengan besaran Rp.30.550.000,- sebelum potong pajak yang mana dana tersebut dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2022 yang mana yang saksi jadikan pedoman dalam penginputan kedalam Aplikasi Siskuedes adalah RAB

Halaman 84 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPP Manual yang dibuatkan oleh Sdr. SAMUDIN selaku PPKD, yang mana dokumen yang saksi print melalui aplikasi tersebut adalah :

- Bukti pencairan SPP nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022 ;
- Surat pengantar nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 14 Oktober 2022 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022 ;
- Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 0088/CASH/07.2025/2023 tanggal 25 Februari 2022.
- Tanda Bukti pengeluaran Uang Nomor : 00244/KWT/07.2025/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ;

Yang mana pekerjaan/kegiatan yang saksi sebutkan diatas, merupakan kegiatan yang dikelola oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Sdr. SAMUDIN yang mana saksi selaku bendahara hanya menerima RAB dan SPP Manual sebagai dasar saksi melakukan penginputan ke dalam aplikasi Siskuedes.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk APBDes Desa Mekar Sari Makmur masuk kedalam rekening kas Desa (3001629882) atas nama Desa Mekar Sari Makmur adalah sebagai berikut dibawah ini :

a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp.963.973.000,- yang mana dana tersebut masuk kerening kas desa dengan bertahap :

1. Tahap pertama sebesar Rp.345.103.800,-
2. Tahap ke dua sebesar Rp.230.069.200,-
3. Tahapan Bantuan Langsung Tunai :
  - Tahap 1 sebesar Rp.97.200.000,-
  - Tahap 2. sebesar Rp.97.200.000,-
  - Tahap 3 sebesar Rp.97.200.000,-

b. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp.500.968.000,- yang mana dana tersebut masuk ke rekening kas desa dengan cara bertahap :

- Tahap 1 sebesar Rp.202.672.615,-
- Tahap 2 sebesar Rp.672.615.000,-
- Tahap 3 sebesar Rp. 92.233.562,-

c. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp.100.000.000,-

1. Tahap 1 sebesar Rp.30.000.000,-

Halaman 85 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap 2 sebesar Rp.70.000.000,-
- d. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp.36.010.000,-
  1. Tahap 1 sebesar Rp.27.022.000,-
  2. Tahap 2 sebesar Rp.8.989.000,-

Pendapatan lain PADes (iuran kebersihan, iuran tempat usaha dan hasil tanah kas desa) Rp. 141.885.355,-, yang mana pendapat asli desa tersebut ada digunakan dan disetorkan ke rekening kas desa.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melengkapi SPJ untuk kegiatan fisik di Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 adalah Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN yang menjabat selaku PPKD Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa benar saksi menerangkan SPJ harus sesuai dengan jumlah kebutuhan real dilapangan ditambah pajak, apabila ada SPJ tidak sama dengan kebutuhan real dilapangan berarti dalam melengkapi dokumen SPJ ada niat yang salah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pendapatan asli Desa Mekar Sari Makmur adalah sebagai berikut:

- a. Tanah kas desa sebesar Rp.500.000,-
- b. Hasil panen sawit sebesar Rp.70.099.355,-
- c. Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022 sebesar Rp.7.500.000,-
- d. Rekapan kebersihan sebesar Rp.4.800.000,-
- e. Rekapan keamanan sebesar Rp.6.000.000,-
- f. Rekapan lain-lain PADes sebesar Rp.9.800.000,-
- g. Talangan PADes sebesar Rp.15.245.000,-
- h. Talangan sebesar Rp.6.741.000,-

Total Rp.141.885.355,-

Dari jumlah tersebut diatas, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp.24.871.000,- dan disetorkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.13.000.000, Terkait dengan adanya setoran sebesar Rp.13.000.000,- kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur merupakan ketentuan yang sudah ada didalam APBDes sehingga saksi selaku bendahara melakukan penyetoran dan hal tersebut saksi lakukan atas persetujuan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK dan Sekdes.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan APBDes murni ataupun perubahan.

Halaman 86 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pungutan untuk iuran kebersihan dan keamanan lingkungan yang dipungut oleh Sdr. SULAIMAN sebesar Rp 60.000,-/toko/bulan sementara iuran dari penyewa tanah kas desa berasal dari pemilik bangunan atau rumah yang menumpang diatas tanah kas desa dengan biaya Rp 50.000 atau Rp 100.000 setiap orang. Untuk penghasilan dari sawit pada tahun 2022 sudah diambil alih oleh desa yang mana pengelolanya adalah Sdr. SAMUDIN (pembeli sawit) bersama saksi sendiri (pengawas) yang dalam pelaksanaannya saksi mencari tukang panen lalu hasil sawit dijual oleh Sdr. SAMUDIN untuk kemudian hasil penjualan dikurangi biaya panen, upah pengawas dan konsumsi pemanen. Lalu sisa penjualan sawit disetor oleh Sdr. SAMUDIN kepada Sdr. WIJI SUNTARI selaku Kaur Keuangan Desa.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

4. SULAEMAN Bin YAKUB (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Ketua Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas jabatan saksi sebagai Kadus I Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai bahar Kab. Muaro Jambi berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor 66 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan sebagai Kepala Dusun I saksi diberikan honor sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk wilayah yang masuk ke dalam Dusun I Desa Mekar Sari Makmur yaitu RT 01 hingga RT 06.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain sebagai Kadus I saksi ada ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pembangunan fisik di Dusun I Desa Mekar Sari Makmur yangmana saksi ditunjuk sebagai TPK yaitu pada tahun 2022 dengan dasar :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi nomor 17 tahun 2022 tanggal

Halaman 87 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) (Box Culvert RT. 03).

b. Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi nomor 19 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) (Box Culvert RT. 06).

Untuk Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) (Box Culvert RT. 03) terdiri dari.

- SULAEMAN selaku Ketua (saksi sendiri)
- KEMINO selaku Sekretaris (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- NGADROMI selaku anggota (Ketua RT. 03).

- Bahwa benar saksi menerangkan tim Pengelola Kegiatan Desa yang saksi maksud yaitu Sdr. SAMUDIN selaku Kasi Kesejahteraan Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan pembangunan box culvert di RT 06 dilakukan pada bulan Januari 2022 namun saksi tidak mengetahui berapa lama pengerjaannya yangmana selama 4 hari saksi sempat mengawasi pekerjaan namun pada hari kelima saksi tidak ikut mengawasi dikarenakan saksi menemani orang tua saksi di rumah sakit sementara untuk pembangunan box culvert di RT 03 dilakukan pada bulan Juli 2022 selama kurang lebih 13 atau 14 hari (saksi lupa pastinya).

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**5. NURHADI Bin JUNAIDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

*Halaman 88 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi sebagai Kepala Dusun Kalimukti II Desa Mekar Sari Makmur Unit 1 Kec. Sungai bahar Kab. Muaro Jambi adalah SK Kepala Desa Mekar Sari Makmur Nomor : 20 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dan saksi mempunyai honor tetap beserta tunjangan sebagai Kepala Dusun Kalimukti II Desa Mekar Sari Makmur Unit 1 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sebesar Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 ada dilaksanakan kegiatan pekerjaan dari pemerintah Desa Mekar Sari Makmur yang menggunakan Dana Desa di Dusun Kalimukti II yaitu berupa pembangunan jalan usaha tani di RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 12 . Untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani di RT. 09, 10, 11, 12 saksi terlibat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan saksi bertugas mengawasi pekerjaan pada kegiatan tersebut sampai selesai serta saksi mendapat honor sebagai TPK sebesar Rp 200.000 per kegiatan yang diterima dari TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa Sdr. SAMUDIN), sedangkan pembangunan jalan Rigit beton di RT 09 ada dilaksanakan namun tidak menggunakan Dana Desa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT 09, 10, 11, 12 pada 2022 merupakan hasil dari Musdes (Musyawarah Desa) tahun 2021 pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 yang dilaksanakan di Gedung Sarana Olahraga Desa Mekar Sari Makmur. Sedangkan, untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rigit Beton di RT 09 tahun pada 2022 tersebut tidak ada dibahas pada Musyawarah Desa yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Mekar Sari Makmur pada bulan Oktober 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar tanggal 19 Januari 2022 saat itu saksi bersama dengan Sdr. SAMUDIN (Kaur Kesra) sedang melaksanakan pengawasan pekerjaan Box Culvert di RT 06 lalu Sdr. SAMUDIN mengajak saksi dengan mengatakan “Ayo kita ke RT 09 untuk mendokumentasikan Pekerjaan Pembangunan Rigit Beton” kemudian saksi bersama Sdr. SAMUDIN pergi ke lokasi pembangunan rigit beton yang terletak di RT 09 tepatnya di depan rumah Sdr. H. AMIR sampai persimpangan jalan poros jalur 3 b yang mana pada saat itu pekerjaan sedang berjalan yaitu pembersihan lokasi jalan dan menunrunkan

Halaman 89 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



material bahan pekerjaan. Sejak saat itu, saksi baru mengetahui ada pekerjaan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur kemudian saksi mendokumentasikan lokasi pekerjaan pembangunan jalan rigit beton tersebut dan saksi mengirimkan foto pekerjaan tersebut melalui WA kepada Sdr. SAMUDIN.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut, namun sepengetahuan saksi pembangunan jalan Rigit beton di RT 09 tahun pada 2022 dilaksanakan sekitar akhir Januari 2022 yaitu sekitar tanggal 19 Januari 2022 dan saksi tidak terlalu aktif pada kegiatan tersebut karena dari informasi Sdr. SRI NUGROHO bahwa pekerjaan tersebut merupakan sedekah / sumbangsih dari Sdr. H.AMIR dan pekerjaan tersebut juga tidak ada didalam musyawarah Desa Mekar Sari Makmur tahun 2021. Sedangkan untuk para pekerja pembangunan jalan Rigit beton di RT 09 tahun pada 2022 adalah Sdr. SRI NUGROHO (Kepala Tukang), Sdr. ZAM HAVIS (kernek), Sdr. SAIFUL ARIF (Kernek), Sdr. DANI (kernek), dan Sdr. RATNO (kernek).

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak terlibat sebagai apapun terhadap pekerjaan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut. Dalam pekerjaan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut saksi hanya melakukan dokumentasi pekerjaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2022, 20 Januari 2022, 24 Januari 2022, dan 25 Januari 2022 kemudian hasil dokumentasi tersebut saksi kirim kepada aplikasi WA grup pemerintah desa dan WA pribadi Sdr. SAMUDIN dan saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK dan Sdr. SAMUDIN (Kaur Kesra).

- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Februari 2023, Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra) membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) untuk pekerjaan pembangunan jalan rigit beton yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur berlokasi di depan rumah Sdr. H.AMIR sampai ke simpang jalan poros jalur 3b. Kemudian, Sdr. SAMUDIN meminta kepada saksi agar menandatangani beberapa dokumen didalam LPJ tersebut untuk penerimaan honor selaku TPK (Tim pelaksana kegiatan) pembangunan jalan rigit beton yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yaitu kwitansi tanggal 25 Februari 2022, daftar

*Halaman 90 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



penerima honor, daftar pembayaran HOK, Surat Undangan Nomor : 002 / TPK MSM / II / 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang negosiasi harga, Surat Undangan Nomor : 003 / TPK MSM / II / 2022 tanggal 13 Februari 2022 tentang persetujuan penawaran harga serta Surat Perjanjian Nomor : 001 /SP / TPK-MSM /II /2022 tanggal 14 Februari 2022. Kemudian, saksi menandatangani beberapa dokumen yang diberikan kepada saksi tersebut karena tidak berdaya sebagai bawahan Sdr. SAMUDIN. Serta saksi tidak ada mendapat honor atas pekerjaan tersebut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**6. YULI ARIYADIN MULYONO Bin EDI MULYONO** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi sebagai Kaur Perencanaan pada Kantor Desa Mekar Sari Makmur Unit 1 Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi adalah SK Kepala Desa Mekar Sari Makmur Nomor : 54 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dan saksi mempunyai honor tetap beserta tunjangan sebagai Kaur Perencanaan dari Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap hasil APBdes perubahan yang dilaksanakan secara internal antara BPD dan Pemerintah desa pada tanggal 25 Januari 2022 di Kantor Desa Mekar Sari Makmur tersebut berupa pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur, maka saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Mekar Sari Makmur menyusun kembali RAB terhadap pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur yang sudah dibuat oleh Sekdes Sdr. MAKRUUF, lalu saksi memasukkan RAB tersebut kedalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah desa). Kemudian saksi melaporkannya kepada Sekretaris desa Sdr. MAKRUUF hingga akhirnya disetujui oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap hasil APBdes perubahan tersebut dilaksanakan karena pagu yang ada pada APBdes

*Halaman 91 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



murni masih menggunakan pagu tahun 2021 yaitu Rp 772.904.494,- kemudian baru didapat pagu 2022 dari Pemerintah Kab. Muaro Jambi pada bulan Januari 2022 yaitu Rp 963.973.000,- kemudian dilaksanakan rapat untuk APBdes perubahan sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Muaro Jambi Nomor 140/40/DPMD/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBdesa TA. 2022, Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja desa, PMK nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa.

- Bahwa benar saksi menerangkan dana desa yang digunakan untuk pembangunan jalan rigid beton di RT 09 adalah Rp 106.980.000, pencairan dana tersebut dicairkan pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI kepada Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra) selaku Pengelola Kegiatan pembangunan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa benar saksi menerangkan pelaksanaan pekerjaan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2022. Pekerja nya adalah Sdr. SRI NUGROHO dan yang lainnya saksi lupa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 ada dilaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan di RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 12 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 131.385.000,-

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan di RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 12 Desa M Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi tahun 2022 tidak termasuk didalam APBDes murni, pekerjaan tersebut masuk didalam APBDes perubahan dan yang melaksanakannya adalah Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN.

- Bahwa benar saksi menerangkan Desa Mekar Sari Makmur mempunyai pendapatan asli desa (PADes) pada tahun 2022 yang bersumber dari Tanah Kas Desa berupa Kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 11,5 hektar, retribusi sampah, retribusi dari pemilik usaha

*Halaman 92 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang dari hasil PADes tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

7. SUGENG GUNAWAN Bin PURWO UTOMO (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi sebagai Ketua BPD Mekar Sari Makmur sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 483/Kep.Bup/DPMD/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Keputusan Camat Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi nomor : 27 / PEM / 2021 tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Mekar Sari Makmur adalah:
  - Mengawasi kinerja Kepala Desa
  - Mengesahkan Saksia
  - Mengawasi kinerja yang tertuang dalam Saksi
  - Menyerap aspirasi masyarakat
  - Memeriksa laporan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan Musyawarah desa untuk penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022 karena saksi belum dilantik sebagai ketua BPD. Saksi baru dilantik sebagai Ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur pada tanggal 22 Desember 2021 serta saksi tidak tahu berapa jumlah berapa jumlah anggaran Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022.
- Bahwa benar saksi saksi tidak mengetahui mengenai Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur karena tidak ada dalam Musdes tahun 2021 untuk pengelolaan tahun 2022 dan saksi tidak ada mendapat hasil musdes yang dilaksanakan tahun 2021 oleh Ketua BPD yang lama Sdr. HERU ISWARTONO serta sejak saksi menjabat sebagai Ketua BPD tidak pernah dilaksanakan rapat untuk pembahasan

Halaman 93 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana PADes oleh Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022.

- Bahwa benar saksi saksi tidak mengetahui jumlah Pendapatan asli Desa Mekar Sari Makmur dan saksi tidak tahu bagaimana pengelolaannya serta selaku Ketua BPD desa Mekar Sari Makmur terhadap pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa saksi menyurati pemerintah Desa Mekar Sari Makmur agar dikemudian hari pemerintah desa melakukan musyawarah desa dengan DPD untuk pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa tahun 2021 untuk tahun 2022. Dan saksi hanya mengetahui hasil dari Musdes tahun 2021 untuk tahun 2022 hanya melalui APBdes tahun 2022.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya saksi hanya mengetahui Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerjaan Jalan Lingkungan Pemukiman berupa pembangunan jalan rigid beton yang berada di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 sesuai dengan LPJ yang ada di APBdes Mekar Sari Makmur, kemudian pada bulan Januari 2023 saksi mendengar rumor bahwa jalan tersebut dibangun oleh Sdr. H. AMIR lalu saksi konfirmasi kepada Sdr. H. AMIR dan menjelaskan bahwa Sdr. H. MUHAMAD AMIR ada mengerjakan jalan rigid beton dari RT 09 menuju RT 06 (batas rumah yang bersangkutan Sdr. H.AMIR) yang bersangkutan mengerjakan jalan tersebut dengan menggunakan dana pribadi dan dimanfaatkan sebagai jalan umum/untuk warga.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pekerjaan Rigid beton RT 09 menuju jalur tiga tidak ada dalam RKPDes yang dibahas pada tahun 2021 dan tidak pernah dibahas pada saat Musdes semasa saksi menjabat selaku ketua BPD. Sepengetahuan saksi terkait dengan jalan Rigid Beton Rt.09 menuju jalur 3 Desa Mekar Sari Makmur adalah:

- Saksi selama menjabat selaku ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Sdr. H AMIR (toko Barokah) tidak pernah menyampaikan niatnya langsung kepada saksi akan membuat jalan Rigid Beton RT 09 menuju jalur 3 RT 06.

Halaman 94 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat saksi menjabat selaku ketua BPD tidak pernah dibahas didalam musdes terkait dengan adanya pekerjaan rigid beton Rt.09 menuju jalur tiga (RT.06).

- Bahwa benar saksi menerangkan musdes yang dilakukan di Desa Mekar Sari Makmur tahun 2021 untuk tahun 2022 hanya satu kali namun saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum menjabat sebagai ketua BPD. Sejak saksi menjabat Ketua BPD ada dua kali dilaksanakan rapat musyawarah perubahan APBdes tahun 2022 yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 untuk membahas kegiatan APBdes Murni dan pada tanggal 26 Januari 2022 untuk membahas kegiatan ketahanan pangan dan hewani, sedangkan pada Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerjaan Jalan Lingkungan Pemukiman berupa pembangunan jalan rigid beton yang berada di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tidak pernah di bahas pada rapat perubahan APBdes.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan jalan rigid beton RT 09 tersebut namun sepengetahuan saksi selama menjadi warga Desa Mekar Sari Makmur jalan tersebut dari awalnya merupakan jalan/akses yang digunakan oleh warga Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar dan jalan tersebut merupakan jalan desa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2023 saksi selaku Ketua BPD ada membuat Laporan Kinerja BPD tahun 2022 yang saksi serahkan kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur dan Kecamatan Sungai Bahar, adapun inti dari laporan tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan yang ada di APBdes tahun 2022, yang mana semua kegiatan terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan melalui musdes.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengerti Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 05 tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi tersebut karena saksi tidak pernah mendapatkannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan belum ada Peraturan Sumber-Sumber PADes sebelum Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 05 tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan

Halaman 95 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**8. HERU ISWARTONO Bin HARTO RASIMAN (Alm)**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar penunjukan saksi selaku Ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur Periode 2015 s/d 2021 (enam tahun) adalah Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 409/Kep.Bup/BPM-PD/2015 6 Oktober 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan anggota permusyawaratan Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Selaku Ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar menerima gaji pada saat pertama dilantik sebesar Rp 833.333,- yang mana pada akhir jabatan saksi menerima gaji sebesar Rp 1.000.000,-(satu Juta rupiah) yang mana saksi terima dari Bendahara Desa dengan sistem transfer ke rekening milik saksi. Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Dinas Pemerintahan Desa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tupoksi saksi adalah :
  - Menerima dan mengelola aspirasi masyarakat
  - Membuat kesepakatan terkait dengan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.
  - Pengawasan kinerja kepala desa/pemerintahan desa.Yang mana tupoksi tersebut dijelaskan didalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan didalam Permendagri No.110 tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang masuk kedalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Mekar Sari Makmur adalah :
  - a. Pembelian mobil Ambulan
  - b. Pekerjaan pembuatan taman desa
  - c. Pembuatan gapura kantor
  - d. Pembuatan lapangan Volley Ball
  - e. Pembuatan posko Covid 19 dilingkungan kantor desa.

Halaman 96 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Sedangkan, untuk pekerjaan Rigid beton RT 09 menuju jalur tiga tidak ada dalam RKP yang dibahas pada tahun 2021 dan tidak pernah dibahas pada saat musdes semasa saksi menjabat selaku ketua BPD.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan jalan Rigid Beton RT 09 menuju jalur 3 Desa Mekar Sari Makmur adalah:

- Saksi selama menjabat selaku ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Sdr. H AMIR (toko Barokah) tidak pernah menyampaikan niatnya langsung kepada saksi akan membuat jalan Rigid Beton RT 09 menuju jalur 3.
- Dan pada saat saksi menjabat selaku ketua BPD tidak pernah dibahas didalam musdes terkait dengan adanya pekerjaan rigid beton Rt.09 menuju jalur tiga, untuk selanjutnya saya pada akhir tahun 2021 sudah tidak menjabat selaku ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur.
- Dan pada saat saksi menjabat selaku ketua BPD sekitar bulan Desember 2021 saksi pernah ikut menyaksikan kegiatan pengukuran tanah milik Sdr. RATONO dan Sdr. SUGIMAN yang mana pada saat itu hadir dalam proses pengukuran antara lain :

- HARTONO selaku Camat
- BUDIYONO selaku Kades
- M MAKRUF selaku sekdes
- NURHADI selaku kadus 2
- SULAEMAN selaku kadus 1
- HERU (saya sendiri)
- DAMIN Ketua LPM
- H. MUHAMMAD AMIR (toko barokah)

Yang mana pada saat itu pihak yang memiliki tanah bersedia untuk memberi sebagian tanah miliknya untuk sebagai jalan/Fasilitas umum warga masyarakat desa mekar sari makmur dan pada saat pengukur tersebut tidak ada disampaikan terkait dengan akan dibangun jalan rigid beton.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2021 Desa Mekar Sari Makmur ada melakukan Musdes sekitar bulan Juli 2021 di sarana olahraga yang ada di Kantor desa yang mana hasil yang dicapai ada beberapa kegiatan, namun tidak ada pembahasan terkait dengan jalan Rigid Beton RT 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur.

Halaman 97 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dan dana yang lain tetap/harus dilakukan Musdes terlebih dahulu sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tersebut yang diatur dalam Undang Undang atau Peraturan Pemerintah.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2021 saksi selaku ketua BPD ada membuat Laporan Kinerja BPD yang saksi serahkan kepada Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur dan Kecamatan Sungai Bahar, adapun inti dari laporan tersebut adalah terkait pelaksanaan yang ada di APBDes tahun 2021, yang mana semua kegiatan terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan melalui musdes.
- Bahwa benar saksi menerangkan masa jabatan saksi berakhir pada bulan Desember 2021 yang mana pada bulan Januari 2022 telah dilantik pejabat ketua BPD yang baru Sdr. SUGENG, sehingga Sdr. SUGENG yang lebih jelas mengetahui berapa jumlah PADes Desa Mekar Sari Makmur.
- Bahwa benar saksi menerangkan belum ada Peraturan Sumber-Sumber PADes sebelum Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 05 tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Dalam pembahasan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi saksi selaku ketua BPD ikut dalam pembahasannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan baru ada rencana melakukan Musdes terkait dengan pengelolaan sumber PADes Desa Mekar Sari Makmur, namun belum ada dilakukan Musdes secara resmi, sehingga pengelolaan sumber PADes Desa Mekar Sari Makmur masih di tangan warga masyarakat Desa Mekar Sari Makmur.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku ketua BPD Desa Mekar Sari Makmur paham dan mengerti terkait dengan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, terkait isi peraturan tersebut ada beberapa sumber PADes yang masih berjalan antara lain:

a. Hasil Sawit

Halaman 98 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Tempat usaha/tempat tinggal
- c. Restribusi MINI market/toko
- d. Restribusi pasar/kios dan toko

Terkait dengan hasil dari PADes tersebut dikelola oleh koordinator dan ada yang langsung ke bendahara untuk disetorkan/dimasukkan kedalam rekening kas desa dan penggunaanya harus melalui Musdes dan pada masa jabatan saksi berakhir PADes Desa Mekar Sari Makmur kecil berkisar antara Rp 15.000.000,- s/d Rp 20.000.000,- bervariasi pada saat setiap tahun nya

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan adanya PADes Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 yang mencapai kisaran Rp 141.000.000,- dikarenakan pengelolaan lahan sawit di tanah kas desa langsung oleh Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur sehingga PADes menjadi meningkat

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**9. SULAIMAN Bin NASAN,** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi selaku petugas kebersihan Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar adalah SK Kepala Desa Mekar Sari Makmur Nomor : 66 tahun 2018 tanggal 15 desember 2018 dan saksi tidak mempunyai honor tetap dari Desa Mekar Sari Makmur melainkan saksi menerima honor tergantung dari berapa banyak yang saksi kumpulkan dari pembayaran oleh warga Desa Mekar Sari Makmur untuk uang kebersihan, namun dapat saksi ambil rata-rata sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi adalah mengambil sampah-sampah di Desa Mekar Sari makmur yang sudah diletakkan pada tempat sampah baik di depan rumah maupun di depan toko pada pasar desa Mekar Sari Makmur lalu setiap bulan saksi mengambil iuran dari pemilik rumah dan pemilik toko pada Desa Mekar Sari Makmur, kemudian uang iuran tersebut saksi kumpulkan dan saksi setor ke Kantor

*Halaman 99 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



Desa Mekar Sari makmur kepada Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI. Serta dapat saksi jelaskan bahwa petugas kebersihan pada desa mekar sari makmur hanya saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang saksi ambil dari warga baik dari pemilik rumah maupun dari pemilik toko sebagai uang kebersihan masing-masing tidak sama berkisar Rp 20.000 s/d Rp 100.000 per bulan kemudian uang iuran yang sudah terkumpul saksi setorkan kepada Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI, lalu dari uang yang sudah terkumpul tersebut diambil sebesar Rp 900.000 oleh Bendahara Desa dengan rincian Rp 400.000 adalah uang untuk desa dan Rp 500.000 sebagai uang untuk penjaga malam Sdr. EDI namun sekitar pertengahan 2020 Sdr. EDI berhenti sebagai penjaga malam. Lalu sisa uang yang terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi sebagai pembayaran honor saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan iuran uang kebersihan tersebut tidak diwajibkan oleh pemerintah desa kepada warga tetapi hanya bagi warga yang mau saja sedangkan untuk tarif nya pada pemilik 13 rumah tidak ditetapkan jumlahnya. Untuk pemilik toko yang terletak dipinggir jalan dengan jumlah toko sekitar 32 toko ditetapkan dengan tarif Rp 60.000,-/bulan namun pemilik toko tidak membayar secara merata.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk rumah yang ikut membayar iuran kebersihan ada sekitar 13 rumah dan untuk toko ada sekitar 32 toko. Sedangkan yang membayar iuran dengan nominal yang tetap sebesar Rp 30.000 per bulan sekitar 5 rumah, untuk toko yang membayar tetap Rp 60.000 perbulan ada sekitar 16 toko, yang membayar Rp 50.000 per bulan ada sekitar 8 toko, yang membayar Rp 100.000 perbulan ada 2 toko, sedangkan yang lainnya membayar Rp 25.000 per bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya Sdr. EDI (penjaga malam) berhenti pada tahun 2020, saksi tetap melakukan penyetoran hasil dari iuran sejumlah Rp 900.000,-/bulan kepada bendahara sampai dengan saat sekarang, terkait dengan peruntukan tersebut saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu terkait dengan penggunaan dana tersebut. Terkait dengan berhentinya Sdr. EDI (penjaga malam) saksi pernah melaporkan secara lisan kepada sekdes Sdr. M MAKRUF namun yang bersangkutan menjawab "Nanti saya cari

Halaman 100 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



gantinya pusing saya ini” dan sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada pengganti jaga malam.

- Bahwa benar saksi menerangkan memiliki kwitansi penyerahan uang yang sudah terkumpul untuk iuran kebersihan dari warga desa mekar sari makmur pada tahun 2022 yang mana bukti kwitansi tersebut saksi serahkan kepada pihak Polres muaro jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengikuti rapat dikantor desa mekar sari makmur pada sekitar bulan juli 2020 yang dihadiri oleh seluruh BPD (HERU), Sekdes (MAKRUF) dan Kades (BUDIYONO). Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa saksi wajib menyetor Rp 900.000 kepada pihak Pemerintah Desa Mekar sari makmur atas iuran kebersihan dari warga yang sudah dikumpulkan setiap bulannya (Surat Penetapannya menyusul), namun pihak pemerintah desa tidak menjelaskan untuk apa uang setoran wajib tersebut, kemudian saksi menyanggupinya dan saksi mulai memberikan setoran kepada pemerintah desa Mekar sari Makmur adapun rincian yang sesuai dengan bukti pemungutan uangnya pada tahun 2022 yaitu berupa kwitansi antara lain :

- 28 Januari 2022 Rp. 2.300.000,-
- 01 Maret 2022 Rp. 2.070.000,-
- 28 Maret 2022 Rp. 2.060.000,-
- 27 April 2022 Rp 2.150.000,-
- 30 mei 2022 Rp. 1.740.000,-
- 28 Juni 2022 Rp. 1.810.000,-
- 29 juli 2022 Rp. 1.225.000,-
- 28 agustus 2022 Rp. 1.340.000,-
- 28 September 2022 Rp. 1.650.000,-
- 31 Oktober 2022 Rp.1.750.000,-
- 29 November 2022 Rp.1.500.000,-
- 27 Desember 2022 Rp. 1.850.000,-

Total yang saksi pungut pada tahun 2022 sebesar Rp 21.445.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Namun jumlah tersebut dipotong untuk ke kantor desa Mekar sari makmur sejumlah Rp 900.000,-/bulan dan sisanya dari potongan tersebut diberikan kepada saksi sebagai honor/gaji saksi dari tugas yang saksi lakukan, sehingga jumlah uang yang saksi setorkan pada tahun 2022



kepada bendahara saudara Sdr. WIJI SUNTARI sebesar Rp 10.800.000,-  
(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan bukti  
kwitansi.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**10.** H. MUHAMAD AMIR Bin MUSTAHID (Alm), di bawah sumpah,  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait pembangunan jalan rigit beton yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar masih berbentuk tanah, saat itu saksi baru pindah dan bertempat tinggal di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar. Saat itu saksi sering bermasalah dengan tetangga saksi karena pada saat itu kendaraan truk yang menuju gudang milik saksi yang melintas di jalan RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar selalu dihadang dan disuruh putar kembali beserta karyawan dari toko saksi yang menuju ke gudang dan rumah saksi juga selalu ditegur dan dimarahi dengan berbagai alasan seperti jangan ngebut kalau lewat. Kemudian, sekitar bulan Juni 2021 saksi berinisiatif sendiri membuat jalan rigit beton sekitar panjang kurang lebih 50 meter dari arah jalur 2 RT 06 Desa Mekar Sari Makmur menuju ke Gudang dan rumah saksi yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur dengan tujuan agar jalan menuju rumah dan gudang saksi menjadi lebih bagus yang bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Kemudian sekitar bulan Juli 2021 saat saksi sedang menyapu halaman rumah saksi, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK mennghampiri saksi lalu kami mengobrol. Saat itu, saksi mengatakan kepada Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK "Pak Kades jalan ini mau saya cor beton sampai ke jalur 3, namun saya minta tolong dibantu untuk menyelesaikan konflik antara saya dengan Sdr. RATONO (tetangga saksi) sehingga saya dan seluruh karyawan saya bisa melewati jalan tersebut tanpa diganggu oleh Sdr. RATONO" dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menjawab "Iya bisa saya bantu untuk menyelesaikannya". Beberapa hari kemudian, saksi mendengar kabar bahwa kepala desa ada beberapa kali menemui

Halaman 102 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RATONO. Kemudian sekitar akhir tahun 2021, Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra), Sdr. NURHADI (Kadus), dan Sdr. RATONO datang ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur. Setelah itu Sdr. SAMUDIN menunjukkan kepada saksi tentang batas-batas pembangunan jalan rigid beton dengan batas tanah milik Sdr. RATONO lalu mereka pergi dan saksi pulang kerumah. Pada tanggal 18 Januari, saksi melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, yang saksi lakukan dengan terlebih dahulu meminta tolong kepada Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk menyelesaikan masalah ukuran jalan yang akan saksi kerjakan tersebut dengan menggunakan dana/biaya saksi pribadi tidak ada di bantu dari pihak manapun maupun pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar.

- Bahwa benar saksi menerangkan kaitan saksi dalam pembangunan jalan rigid beton yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar adalah sebagai penyuplai bahan material karena saksi mempunyai toko bangunan bahan material yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar.

- Bahwa benar saksi menerangkan awal mula saksi berniat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan rigid beton yang terletak di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar yaitu pada akhir bulan juli 2021 yang mana pada siang hari ketika saksi sedang beraktivitas rutin, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK datang sendiri dan saksi juga sedang sendiri sehingga pada saat itu saksi menyampaikan niat saksi untuk membangun jalan rigid beton RT 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK memperbolehkan dan berjanji akan mengurus batas-batas jalan dengan warga yang ada di samping lokasi jalan rigid beton RT 09 yang akan saksi kerjakan. Pada saat pertemuan bulan Juli 2021, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menyatakan akan mengurus batas-batas jalan yang akan dibangun oleh saksi dan kami pun bubar menuju aktivitas kami masing masing.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu untuk status jalan tersebut, namun saksi pernah berbicara dengan Sdr. NUGROHO dan menyatakan bahwa itu merupakan jalan Desa Mekar Sari Makmur dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa tanah milik saudara Sdr.

Halaman 103 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





RATONO diluar jalan yang saksi bangun tersebut. Dan pada saat sebelum dibangun Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra) dan Sdr. NURHADI pernah melakukan pengukuran terhadap jalan yang saksi bangun tersebut, yang mana pengukuran tersebut dilakukan pada akhir tahun 2021 yang mana pada saat pengukuran memang didapat sisa tanah yang dimanfaatkan untuk jalan desa seluas  $\pm 3$  meter, yang mana jalan yang diukur tersebut terletak antara rumah milik Sdr. SUGIMAN dan Sdr. RATONO, yang mana pada saat sebelum dibangun Sdr. RATONO keberatan saksi selaku warga yang berada dibelakang rumahnya untuk lewat dan merupakan akses menuju gudang material bangunan milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak ikut ketika proses pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. SAMUDIN dan Sdr. NURHADI, namun saksi mengetahui nya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat proses pekerjaan jalan rigid beton RT 09 menuju jalur 3 desa mekar sari Makmur, Sdr. NARDI selaku anggota BPD pernah menanyakan kepada saksi "Jalan RT 09 menuju jalur tiga desa mekar sari makmur tersebut siapa yang membangun?" dan saksi menjawab "Saya yang membangun dengan menggunakan dana pribadi saksi tanpa ada dana dari pemerintah desa". Dan pihak BPD (SUGIONO, MARYANTO dan NARDI) ada menanyakan terkait dengan pembayaran kegiatan Rigid beton RT 09 menuju jalur tiga dan saksi mengatakan belum pernah menerima pembayaran atas pekerjaan rigid beton RT 09 tersebut, namun saksi ada menerima pembayaran atas material yang dipakai untuk pekerjaan lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat klarifikasi di kantor camat sungai bahar saksi mengetahui bahwa pekerjaan jalan rigid beton RT 09 menuju jalur 3 yang dikerjakan oleh Sdr. SRI NUGROHO dengan menggunakan dana/anggaran saksi tersebut telah dilakukan pembayaran / pencairan dengan menggunakan dana desa (DD) Desa Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022, namun untuk jumlah pastinya saksi lupa, dan pada saat itu saksi hanya sebentar saja karena saksi menjawab bahwa pekerjaan jalan rigid beton RT 09 menuju jalur 3 tersebut menggunakan dana/anggaran saksi pribadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menentukan titik pekerjaan pembangunan jalan rigid beton pada lokasi yang terletak di RT 09 Desa



Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar tersebut adalah saksi sendiri yang disetujui oleh kepala desa. Jalan tersebut dibangun karena saksi ada kepentingan yaitu untuk mempermudah akses kendaraan truk keluar masuk ke gudang milik saksi dan membuat nyaman karyawan saksi yang bolak balik kerumah dan gudang milik saksi dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk sebagai jalan umum.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah meminta pembayaran/penggantian atas dana pekerjaan pembangunan Jalan Rigit Beton Rt 09 desa Mekar sari Makmur Kec. Sungai Bahar kepada kepala desa maupun kepada perangkat desa dan pihak pemerintahan desa tidak pernah menanyakan kepada saksi terkait dengan biaya yang saksi gunakan untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kepala Desa maupun perangkat Desa Kec. Mekar Sari Makmur tidak ada menjanjikan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian biaya pekerjaan pembangunan Jalan Rigit Beton Rt 09 desa Mekar sari Makmur Kec. Sungai Bahar tersebut sampai dengan saat sekarang ini.

- Bahwa benar saksi menerangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi untuk Jalan Rigit Beton Rt 09 desa Mekar sari Makmur Kec. Sungai Bahar sebesar Rp 83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari :

- Untuk Material Rp. 48.725.000,-
- Untuk upah Rp.34.275.000,-

Total anggaran yang saksi gunakan untuk pembangunan pekerjaan Jalan Rigit Beton Rt 09 desa Mekar sari Makmur Kec. Sungai Bahar sebagaimana tertera di dalam rekapan pengeluaran saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ada klarifikasi oleh anggota BPD, Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK terlebih dahulu menghubungi saksi melalui telepon dengan menyampaikan "Minta tolong sampaikan kepada anggota BPD uang sudah diterima dari desa" namun yang bersangkutan tidak menerangkan secara spesifik/khusus uang yang mana, karena saksi ada menerima uang dari desa namun bukan untuk pekerjaan rigid beton RT 9 menuju jalur 3 tetapi untuk pekerjaan desa yang lain (pekerjaan Box Culvert RT 06) yang mana pekerjaan tersebut membeli material di toko barokah (toko milik saksi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada menggunakan RAB karena saksi percaya dengan Sdr. NUGROHO yang merupakan mantan perangkat desa dan juga turut melakukan pengukuran terhadap jalan tersebut dengan hasil (Panjang 67 Meter dan lebar 3 meter tebal 20 cm). Sdr. NUGROHO juga ada meminta upah sebesar Rp 34.275.000,- (tiga puluh empat dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan pekerjaan 100%.
- Bahwa benar saksi menerangkan lamanya pengerjaan Jalan Rigit Beton Rt 09 desa Mekar sari Makmur Kec. Sungai Bahar oleh saudara Nugroho adalah 8 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan dokumen pencairan pekerjaan rigid beton Rt.09 menuju jalur 3 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar yang terdiri dari:
  - Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00019/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022
  - Faktur no.....Toko bangunan Barokah dengan jumlah Rp.55.245.000,-
  - Kwitansi tulis tangan tanggal 25 Februari 2022 dengan jumlah Rp.55.245.000,-
  - Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00020/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022
  - Faktur no.....Toko bangunan Barokah dengan jumlah Rp.1.170.000,-
  - Kwitansi tulis tangan tanggal 25 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 1.170.000,-
  - Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00021/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Maret 2022
  - Faktur no.....Toko bangunan Barokah dengan jumlah Rp.1.900.000,-
  - Kwitansi tulis tangan tanggal 25 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 1.900.000,-
  - Tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00022/KWT/07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022

Halaman 106 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur no.....Toko bangunan Barokah dengan jumlah Rp.7.200.000,-
- Kwitansi tulis tangan tanggal 25 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 7.200.000,-
- Bahwa benar dokumen tersebut adalah faktur toko barokah milik saksi, yang mana tandatangan di dokumen tersebut adalah tanda tangan istri saksi, dan saksi tidak tahu kapan pihak pemerintah desa meminta tanda tangan tersebut kepada istri saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan dokumen :
  - Dokumen toko bangunan barokah tanggal 05 februari 2022
  - Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : 001/BA/TPK-MKM/II/2022 tanggal 12 februari 2022;
  - Surat perjanjian nomor :001/SP/TPK-MSM/II/2022.
- Bahwa benar tanda tangan di dokumen tersebut benar tanda tangan saksi tetapi saksi membubuhi tandatangan tersebut pada saat akhir tahun yang mana pada saat itu Sdr. SAMUDIN yang datang membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani, terkait dengan isi dari dokumen tersebut hanya formalitas saja sebagai syarat untuk melakukan pencairan pekerjaan, dan pada saat saksi membubuhi tandatangan di dokumen tersebut sekitar awal tahun 2023 yang mana tanggal pasti saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan rekapan pendapat asli desa (PADes) desa mekar sari makmur (tempat usaha) yang mana pada daftar tersebut nomor 8 atas nama TB Barokah dan dari dokumen tersebut dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku pemilik toko bangunan Barokah memang pada tahun 2022 ada membayar restribusi tempat usaha kepada pemerintahan desa mekar sari makmur sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi bayar langsung ke kantor desa bertemu dengan Bendahara desa

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa keberatan untuk sebagian;

**11.** SRI NUGROHO Bin PRAPTOMIHARJO (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. H. MUHAMAD AMIR (pemilik Toko Bangunan Barokah) menghubungi saksi untuk datang kerumahnya lalu pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi bertemu dengan Sdr. H. MUHAMAD AMIR di rumahnya dan pada saat itu hanya kami berdua yang ada di teras rumah. Kemudian, Sdr. H. AMIR menyuruh saksi untuk mengerjakan jalan rigid beton sambungan tahun lalu (2021 di RT 06) lalu box parit dan bahu jalannya. Selanjutnya, saksi diminta menentukan upah tenaga lalu saksi menyampaikan bahwa upah tenaga dihitung per M2 dan Sdr. H. AMIR meminta ketebalan rigid betonnya 20 cm serta panjang jalan kurang lebih sama dengan pekerjaan tahun lalu. Saat itu saksi menyanggupi pekerjaan tersebut, namun waktu pelaksanaan belum saksi tentukan karena harus mencari pekerja/tenaga untuk mengerjakan pekerjaan. Pada tanggal 18 - 20 Januari 2022 bahan material berdatangan ke lokasi lalu pada tanggal 21 Januari 2022 pekerjaan dimulai yang mana terlebih dahulu pengerjaan pembersihan jalan yang kemudian keesokan harinya tanggal 22 Januari 2022 dimulai pekerjaan jalan rigid beton RT 09 hingga pembangunan box parit dan bahu jalan dengan jumlah tenaga 8-11 orang dengan menggunakan peralatan molen yang saksi sewa. Dalam proses pengerjaan jalan rigid beton terlebih dahulu dilanjutkan pembangunan box parit dan cor bahu jalan lebih kurang selama 6 hari dari tanggal 22 Januari 2022 hingga 26 Januari 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan upah tenaga yang saksi sampaikan untuk rigid beton adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap M2 dan untuk borongan pembangunan box parit sebesar Rp 1.500.000,- serta pengecoran badan jalan sebesar Rp. 75.000,- setiap M2 sehingga total yang saksi terima Rp 34.275.000,- dengan rincian :
  - pengerjaan jalan rigid beton (67 meter x 3 meter) x Rp. 150.000 = Rp. 30.150.000
  - Bahu jalan 15 m2 x Rp. 75.000 = Rp. 1.125.000
  - Box = Rp. 1.500.000

Halaman 108 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





- Air = Rp. 1.500.000.

Dari jumlah upah tenaga sebanyak Rp 34.275.000 tersebut saksi ada memakai uang sebagai uang muka sebanyak Rp 15.000.000,- pada saat pekerjaan mulai berkerja yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 21 Januari 2022 dan untuk sisanya di transfer ke rekening BSI atas nama saksi sendiri pada saat pekerjaan telah selesai pada tanggal 26 Januari 2022 sebanyak Rp 19.275.000,-

- Bahwa benar saksi menerangkan pembangunan jalan rigid beton, pembangunan box parit dan pengecoran bahu jalan merupakan satu kesatuan pengerjaan ditempat yang sama yaitu di RT 09 yangmana pengerjaan terlebih dahulu pengerjaan rigid beton lalu dilanjutkan pembangunan box parit lalu terakhir pengecoran bahu jalan.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul material pekerjaan rigid beton RT 09 karena merupakan urusan Sdr. H MUHAMAD AMIR (toko Barokah) dan saksi hanya minta material kepada Sdr. H MUHAMAD AMIR dan saksi menerima material lokasi pekerjaan.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan dokumen kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban pekerjaan Jalan Rigit Beton RT 09 yang terdapat nama Sdr. NUGROHO berikut tanda tangan di surat Tanda Bukti Pengeluaran Uang tanggal 25 Maret 2022, kwitansi serta form pembayaran HOK adalah bukan tanda tangan saksi dan memang saksi biasa dipanggil Sdr. NUGROHO akan tetapi nama lengkap saksi adalah Sdr. SRI NUGROHO.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk nama-nama pekerja yang membantu saksi mengerjakan pekerjaan jalan rigid beton RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar adalah :

Sebagai tukang :

1. Saksi sendiri
2. SAIFUL ARIF SAPRIANTO
3. TRIYONO
4. ARDANI GUNANTO
5. CILIK (panggilan)

Sebagai kernet :

1. SUPRIYATNO
2. SURATNO
3. WANDI Alias TUMIRAN



4. OZI
5. PARYANTO
6. ZAMHAPIS (bagian pengairan)

Yang mana untuk upah setiap pekerja saksi yang melakukan pembayaran kepada yang bersangkutan.

- Bahwa benar saksi menerangkan upah yang saksi berikan kepada pekerja dari pekerjaan jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut bervariasi tergantung jam kerja yangmana untuk tukang berkisar Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,- dan kernet berkisar Rp 200.000,-. Saksi membayar setiap pekerja pada akhir pekerjaan setelah Sdr. H. AMIR mentransfer uang sisa kepada saksi barulah saksi mengambil uang dibank lalu saksi membayar setiap pekerja sesuai kehadiran dan waktu kerjanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk ukuran dari jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur yang saksi kerjakan bersama pekerja lain yaitu panjang 67 meter, lebar 3 meter dan tebal 20 cm.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama pekerjaan jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur pernah ada datang Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK, Sekdes Sdr. M. MAKRUUF, Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN, dan Kadus I Sdr. NURHADI. Saat itu mereka tidak saling bersamaan datang dan tidak terlalu sering yangmana Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK datang sebanyak 2 kali sambil memberikan uang Rp 100.000,- setiap datang yang diterima oleh pekerja untuk membeli minuman dan gorengan, Sekdes Sdr. M. MAKRUUF datang sebanyak 1 kali, Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN datang sebanyak 2 kali, dan Kadus I Sdr. NURHADI datang sebanyak 1 kali. Setiap mereka datang mereka tidak ada berbicara apapun hanya melihat kegiatan yang saksi bersama pekerja lain kerjakan dan tidak berlangsung lama serta kadang mereka mengambil foto saat kami bekerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah ada didatangi oleh aparat pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur untuk meminta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur yang saksi kerjakan tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membiayai pekerjaan jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut adalah Sdr. H. AMIR untuk biaya material dan upah pekerja.

Halaman 110 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan manfaat dari jalan rigid beton RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut adalah memperbaiki jalan yang awalnya jalan tanah dan menjadi jalan penghubung dari jalur dua ke jalur tiga yang sering digunakan untuk percepatan.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**12.** SUMARDI Bin SARIJAN (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bisa tinggal di tanah kas Desa Mekar Sari Makmur tersebut saat saksi tinggal di rumah keluarga lalu oleh Sdr. SUGENG GUNAWAN menyuruh saksi untuk tinggal di Tanah Kas Desa Mekar Sari Makmur kemudian sejak tahun 2008 dibangunlah rumah untuk saksi tinggal.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada persyaratan administrasi dalam hal saksi menempati tanah kas desa tersebut namun setiap bulan saksi ada menyetor kepada pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp 50.000,-/Bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp.50.000,-/Bulan tersebut saksi setor dikarenakan saksi menempati tanah kas desa Mekar Sari Makmur yang diatas bidang tanahnya saksi bangun rumah untuk saksi tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp.50.000,-/Bulan tersebut disetor sendiri oleh saksi ke kantor Desa Mekar Sari Makmur dan saksi membayarnya kepada siapa yang ada disana namun saksi tidak kenal siapapun disana.
- Bahwa benar saksi menerangkan membayar sebesar Rp.50.000,-/Bulan tersebut biasanya diawal bulan dan kadang pernah membayar di akhir bulan atau bila mempunyai uang namun setiap bulan pasti saksi bayarkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah ada dibuatkan kwitansi untuk pembayaran uang sebesar Rp.50.000,-/Bulan tersebut namun saksi sudah tidak ingat dimana diletakkan akan tetapi kebanyakan saksi

Halaman 111 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayar sebesar Rp.50.000,-/Bulan kepada siapapun yang ada di kantor Desa Mekar Sari Makmur dan ada dibuatkan kwitansi yang saksi terima namun kwitansi tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan setiap saksi selesai membayar saksi tidak ingat lagi meletakkan dimana kwitansi tersebut, Selain dari kwitansi saksi juga pernah ada mendapat surat tagihan kewajiban finansial yangmana terakhir kali saksi mendapatkan pada tahun 2022 yang saat itu saksi ditagih untuk membayar sebanyak Rp. 1.000.000,- terhitung dari Januari 2021 hingga Agustus 2022.

- Bahwa benar saksi menerangkan terakhir kali membayar uang sebesar Rp.50.000,- tersebut sekira bulan Juli 2023 yang kemudian diberi toleransi oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk tidak membayar selama 2 tahun dikarenakan saksi yang sakit-sakitan namun terakhir saksi menyeter saksi lupa tanggalnya pada bulan Juli 2023 yangmana saksi menyeternya ke kantor Desa Mekar Sari Makmur namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membayar terus setiap bulannya sebesar Rp.50.000,- dari tahun 2008 hingga sekarang ini dan tidak pernah saksi sekalipun untuk tidak membayar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya saksi yang menyewa tanah kas Desa di Mekar Sari Makmur.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**13.** TARENEK Bin SIDI KODO (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mempunyai Toko Bangunan Elok Putra yang menjualkan barang-barang material bahan bangunan dan selain itu kadang menjual kayu bila ada konsumen yang memesan kayu untuk kemudian Toko Bangunan Elok Putra memesan ditempat lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awal jabatan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK (tahun 2018) saksi pernah mendengar terkait adanya sumbangan untuk tempat usaha dan saksi pernah membayar satu kali saja, namun ada iuran untuk kebersihan yang ada di seputaran

Halaman 112 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko dan jaga malam dengan nominal Rp 60.000/bulan, yang saya bayar langsung kepada Sdr. SULAIMAN (petugas kebersihan) ketika Sdr. SULAIMAN datang ke toko dengan dengan memperlihatkan daftar dan nominatif tempat usaha yang terkena iuran/sumbangan dan saksi atau istri saksi yang menyerahkan uang iuran sambil membubuhi tandatangan di catatan tersebut, akan tetapi saksi tidak memiliki bukti pembayaran redistribusi tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sehubungan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun anggaran 2022 karena saksi hanya pemilik toko bangunan elok putra di Pasar Desa Mekar Sari makmur Kec. Sungai bahar Kab Muaro jambi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku pemilik Toko Elok Putra tahun 2022 hanya melakukan 1 kegiatan saja (Box Culvert RT 03) yang dilaksanakan oleh Sdr. SULAEMAN selaku Kadus 2 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait kegiatan pekerjaan Box Culvert RT 03 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Tahun Anggaran 2022, toko Elok Putra selaku penyedia material yang mana Sdr. SULAEMAN yang datang langsung ke toko dan setiap pembelian dibayar secara tunai dan tidak ada perjanjian kerja sama (SPK/Kontrak).

- Bahwa benar saksi menerangkan total belanja yang dilakukan oleh Sdr. SULAEMAN untuk pekerjaan Box Culvert RT 03 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.343.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat 4 (empat) nota pembelian yaitu:

- a) Nota tanggal 4 Juni 2022 sejumlah Rp. 5.750.000,-
- b) Nota tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.355.000,-
- c) Nota tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 730.000,-
- d) Nota tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 508.000,-

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen pencairan untuk pekerjaan Box Culvert RT 03 yang mana ada beberapa dokumen atas nama toko elok putra antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00310/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022;
- Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00312/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022;
- Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00313/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022;
- Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00314/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022;
- Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00315/KWT/07.2025/2022 tanggal 21 November 2022;

Oleh saksi dibenarkan dokumen tersebut benar apa adanya karena tanda tangan di dokumen tersebut merupakan tandatangan istri saksi yang mana pada saat itu Sdr. SULAEMAN datang ke toko membawa dokumen tersebut dua minggu setelah pekerjaan BOX CULVERT RT 03 dikerjakan.

- Bahwa benar setelah Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 001/BA/TPK-MSM/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Pekerjaan Pembangunan Desa Mekar Sari Makmur oleh saksi tidak mengetahui Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor: 001/BA/TPK-MSM/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 melainkan pada saat itu ada Sdr. MAKRUH datang ke toko menanyakan terkait dengan daftar harga bahan bangunan namun saksi tidak ada memberikan daftar yang diminta karena pada saat itu harga bahan bangunan naik turun dan tidak pasti

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**14.** MAUL Bin MULYANI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2009 hingga dengan sekarang ini saksi membuka usaha percetakan dengan nama CV. SAHABAT GROUP yang beralamat di rumah saksi RT 11 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 sekira bulan Juni Sdr. YULI ARYADIN MULYONO selaku Kaur Perencanaan memesan

Halaman 114 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



spanduk proyek kepada saksi dengan ukuran dari tiap spanduk yaitu panjang 1 meter dan lebar 80 cm. Saat itu ianya memesan spanduk proyek sebanyak 5 buah untuk isi yang berbeda tiap spanduknya.

- Bahwa benar saksi menerangkan harga setiap spanduk ukuran 1 meter x 80 cm seharga Rp 25.000,- dan Sdr. YULI ARYADIN MULYONO membayar secara tunai sejumlah Rp. 125.000,- untuk lima buah spanduk. Untuk spanduk yang dipesan hanyalah spanduknya saja tanpa ada kayu sebagai alasnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemesanan spanduk tersebut saksi tidak ada memberikan kwitansi tandaterima uang kepada Sdr. YULI ARYADIN MULYONO dikarenakan Sdr. YULI ARYADIN MULYONO beralasan akan datang kembali untuk meminta nota serta cap stempel untuk bahan laporan yang kemudian sekira bulan Oktober atau November 2022 Sdr. YULI ARYADIN MULYONO datang kembali kepada saksi dengan membawa tanda bukti pengeluaran uang serta kwitansi dan meminta nota pesanan yang kemudian saksi memberikan nota pesanan kosong tanpa ada tulisan sebanyak 5 lembar serta memberikan cap stempel dan kwitansi pada tanda bukti pengeluaran uang serta kwitansi yang dibawa oleh Sdr. YULI ARYADIN MULYONO.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat Sdr. YULI ARYADIN MULYONO mendatangi saksi, tanda bukti pengeluaran uang serta kwitansi tersebut sudah ada tulisan lalu Sdr. YULI ARYADIN MULYONO meminta saksi untuk membubuhkan cap stempel pada tanda bukti pengeluaran uang serta kwitansi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak menuliskan isi pada nota pesanan yang saksi serahkan kepada Sdr. YULI ARYADIN MULYONO sebanyak 5 lembar dikarenakan Sdr. YULI ARYADIN MULYONO beralasan akan menyesuaikan tanggal dan pajaknya sehingga saksipun memberikan nota pesanan tanpa ada tulisan kepada Sdr. YULI ARYADIN MULYONO.

- Bahwa benar saksi menerangkan selain dari lima spanduk proyek yang dipesan oleh Sdr. YULI ARYADIN MULYONO, ada juga pesanan spanduk yang dipesan oleh Sdr. YULI ARYADIN MULYONO pada tahun 2022 berupa spanduk Musyawarah Desa, ucapan HUT RI, ucapan Idul Fitri, ucapan Idul Adha, Ulang Tahun Desa dan lainnya yang rata-rata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 3 meter x 1 meter. Biaya spanduk tersebut dikenakan harga Rp. 30.000,-/meter.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Mekar Sari Makmur tanggal 18 Maret 2022 untuk pembayaran papan informasi proyek sebesar Rp. 90.000,- untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, Kwitansi pembayaran papan informasi proyek tanggal 18 Februari 2022 sebanyak Rp. 90.000,- untuk pembayaran papan informasi proyek kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, dan nota pesanan dari CV. Sahabat Group untuk 1 (satu) buah papan informasi proyek sejumlah Rp. 90.000 yang kesemuanya terdapat cap CV. Sahabat Group, nama MAUL beserta tandatangannya
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Mekar Sari Makmur tanggal 25 Maret 2022 untuk pembayaran papan informasi proyek sebesar Rp. 90.000,- untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa, Kwitansi pembayaran papan informasi proyek tanggal 25 Februari 2022 sebanyak Rp. 90.000,- untuk pembayaran papan informasi proyek kegiatan pembangunan box culvert RT. 06, dan nota pesanan dari CV. Sahabat Group untuk 1 (satu) buah papan informasi proyek sejumlah Rp. 90.000 yang kesemuanya terdapat cap CV. Sahabat Group, nama MAUL beserta tandatangannya,
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Mekar Sari Makmur tanggal 25 Maret 2022 untuk pembayaran papan informasi proyek sebesar Rp. 90.000,- untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman, Kwitansi pembayaran papan informasi proyek tanggal 25 Februari 2022 sebanyak Rp. 90.000,- untuk pembayaran papan informasi proyek kegiatan pembangunan rabat beton RT. 09, dan nota pesanan dari CV. Sahabat Group untuk 1 (satu) buah papan informasi proyek sejumlah Rp. 90.000 terdapat cap CV. Sahabat Group, nama MAUL beserta tandatangannya.

Halaman 116 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Oleh saksi dibenarkan bahwa cap CV.Sahabat Group adalah benar stempel cap dari percetakan CV. Sahabat Group yang saksi miliki sementara nama benar adalah saksi sendiri namun bukanlah tulisan saksi dan untuk tandatangan bukanlah tandatangan saksi

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**15. LAMBOK MANGATAS SILITONGA Bin MANGARAJO SILITONGA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah ada menyewakan alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu Pc. 130/7 tahun 2020 pada bulan Februari 2022 untuk pembuatan batas tanah warga dengan tanah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi berdasarkan hasil rapat desa dan saat itu sifatnya urgen untuk dipercepat. Saat itu pihak pemerintahan desa atas nama Sdr. SAMUDIN sering bolak-balik menanyakan alat berat milik saksi apakah ada yang sedang tidak bekerja agar dapat disewa untuk pekerjaan pembuatan batas tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan sewa alat berat kepada saksi untuk pekerjaan di Desa Mekar Sari Makmur tersebut adalah Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK melalui telepon sebanyak dua kali yaitu yang pertama Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK meminta apakah ada alat berat yang bisa disewa dikarenakan Desa Mekar Sari Makmur membutuhkan alat berat tersebut lalu yang kedua negosiasi harga ditambah catatan alat berat tersebut dicatat sewaktu alat hidup pada Hore Mesin dengan disaksikan oleh Sdr. SAMUDIN dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal. Untuk operator alat berat yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah AAK GIM (nama panggilan).
- Bahwa benar saksi menerangkan alat berat milik saksi yang disewa oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK berupa 1 (satu) unit eksavator Komatsu PC130 – 7 tahun 2020 dan saat itu jam kerja dari pekerjaan yang menggunakan alat tersebut selama 176 jam bila tidak salah yang saat itu saat negosiasi jumlah jam kerja setelah selesai

Halaman 117 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yaitu menjadi 159 jam. Untuk naungan saksi dalam pekerjaan saksi dalam hal sewa-menyewa alat berupa CV. Dipo Berlian Nusantara (DBN) yang saksi didirikan sejak 2020.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak memiliki legalitas secara tertulis untuk sewa alat berat pada pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi tersebut melainkan hanya kesepakatan secara lisan saja antara saksi dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk harga sewa alat berat milik saksi berupa 1 (satu) unit ekskavator Komatsu PC130 – 7 tahun 2020 yaitu Rp 650.000,-/jam (untuk operator, BBM, penjaga malam, servis alat). Untuk total sewa alat berat tersebut Rp 103.350.000,- terima dari Sekretaris Desa Sdr. MAKRUUF sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Mekarsari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi tersebut. Saat saksi menerima uang tersebut awalnya setelah kurang lebih 2 (dua) minggu atau ditanggal 18 Maret 2022 pagi hari setelah pekerjaan selesai saksi ditelepon oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk datang ke kantor Desa untuk pembayaran sewa alat berat milik saksi yang telah selesai bekerja. Sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama istri saksi Sdr. RATNA SARI YUSUF datang ke kantor Desa Mekar Sari Makmur dan setelah itu saksi bersama Sdr. RATNA SARI YUSUF masuk kedalam ruangan Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan saat itu sudah ada Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK, Sekretaris Desa Sdr. MAKRUUF, Kasi Kesejahteraan Sdr. SAMUDIN, seorang laki-laki yang biasa dipanggil Kadus serta seorang perempuan yang bekerja sebagai Bendahara Desa. Saat itu antara Sdr. SAMUDIN atau Bendahara desa ada memberikan uang tunai sebesar Rp. 103.350.000,- kepada saksi yang kemudian diantara mereka ada memberikan kwitansi kepada saksi untuk diisikan dikarenakan untuk bukti telah bayar yang kemudian saksi memberikan kwitansi tersebut kepada istri saksi untuk menuliskan dan setelah diisi oleh istri saksi lalu istri saksi menempelkan materai di kwitansi tersebut. Saat istri saksi menulis, saksi menghitung uangnya dan saat itu jumlahnya sesuai lalu istri saksi memberikan kwitansi yang telah ditulisnya kepada saksi kemudian saksi menandatangani kwitansi tersebut diatas materai. Selanjutnya, Kepala Desa meminta bantuan untuk pembayaran pajak sebesar 10% dari jumlah uang yang saksi

Halaman 118 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terima namun saksi keberatan dikarenakan saksi sudah mengeluarkan biaya trado (truk pengangkut antar-jemput alat) yang tidak dihitung yang kemudian disepakati pajak kami bagi dua yaitu saksi 5% dan pihak desa 5%. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar lebih dari Rp. 5.000.000,- dari jumlah uang yang sudah saksi terima untuk pembayaran pajak lalu saksi letakkan diatas meja yang setelah saksi keluar dari ruangan Kepala Desa belum ada yang mengambil uang tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menyediakan kwitansinya adalah pihak desa yang hadir di ruangan Kepala Desa yang diantaranya adalah Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK, Sekretaris Desa Sdr. MAKRUH, Kasi Kesejahteraan Sdr. SAMUDIN, seorang laki-laki yang biasa dipanggil Kadus serta seorang perempuan yang bekerja sebagai Bendahara Desa namun saksi tidak ingat siapa yang memberikannya kepada saksi untuk kemudian kwitansi tersebut saksi serahkan kepada istri saksi untuk menuliskan kwitansi tersebut yang kemudian istri saksi menulis serta menempelkan materai milik istri saksi yang kemudian saksi mendatangi kwitansi yang bermaterai tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi meletakkan uang sebanyak lebih dari Rp. 5.000.000,- di atas meja di ruangan Kepala Desa, tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang tersebut dikarenakan saksi saat itu sedang merasa kesal dikarenakan saksi sudah memberikan banyak dispensasi berupa jumlah jam kerja yang berkurang serta biaya trado yang tidak dihitung.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk letak pekerjaan pembuatan batas tanah warga dengan tanah Desa Mekar Sari Makmur yang menggunakan alat berat milik saudara berupa 1 (satu) unit eksavator Komatsu PC130 – 7 tahun 2020 berada di 5 (lima) tempat yaitu :

- Blok B batas Desa Mekar Sari Makmur dengan Desa Marga Mulya Unit II
- Batas Desa Mekar Sari Makmur dengan Desa Marga Unit IV
- Membuat tapak yang direncanakan akan dibuat pondok pesantren
- Cuci kolam di belakang Polsek Sungai Bahar dan
- Batas Desa Mekar Sari Makmur dengan Desa Suka Makmur.

Saat itu pekerjaan dilakukan berpindah-pindah tempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :

1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari SAMUDIN uang sejumlah Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat komatsu PC130 / 7 thn 2020 total 159 jam x Rp. Rp. 650.000,- tanggal 18 Maret 2022 yang ditempel materai serta ditandatangani oleh atas nama LAMBOK, oleh saksi dibenarkan bahwa kwitansi yang disediakan oleh Desa lalu dituliskan oleh istri saksi istrinya kemudian saksi tandatangani kwitansinya.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :

2 (dua) lembar pemberitahuan nomor : 004 / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 14 februari 2022, 2 (dua) lembar surat penawaran tanggal 16 februari 2022, 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga tanggal 20 februari 2022, 1 (satu) lembar surat persetujuan penawaran nomor : 006 / TPK MSM / II / 2022 tanggal 18 februari 2022, 2 (dua) lembar surat surat perjanjian nomor : 005 / SP / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 19 februari 2022, Dari dokumen tersebut dapat saksi jelaskan bahwa 2 (dua) lembar pemberitahuan nomor : 004 / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 14 februari 2022, saksi tidak ada menerima surat tersebut, 2 (dua) lembar surat penawaran tanggal 16 februari 2022, bukan saksi yang membuatnya dan saksi tidak pernah mengajukan penawaran, tandatangan pada surat tersebut benar saksi yang menandatangani sekitar bulan Desember 2022 dan pada saat itu saksi tidak lagi membaca isi surat, 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga nomor : 002 / BA / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 20 februari 2022, bukan saksi yang membuatnya dan saksi tidak pernah bernegosiasi harga, tandatangan pada surat tersebut benar saksi yang menandatangani sekitar bulan Desember 2022 dan pada saat itu saksi tidak lagi membaca isi surat, 1 (satu) lembar surat persetujuan penawaran nomor : 006 / TPK MSM / II / 2022 tanggal 18 Februari 2022, saksi tidak ada menerima surat tersebut, 2 (dua) lembar surat surat perjanjian nomor : 005 / SP / TPK-MSM / II / 2022 tanggal 19 februari 2022, bukan saksi yang membuatnya dan saksi tidak pernah membuat perjanjian tertulis, tandatangan pada surat tersebut benar saksi yang menandatangani sekitar bulan Desember 2022 dan pada saat itu saksi tidak lagi membaca isi surat.

Halaman 120 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**16.** DWI SETIYONO Bin MITRO TUGIYO (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah ada menyewakan backhoe loader untuk pembangunan di desa Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan usaha saksi yang bernama DWI JAYA bergerak dalam bidang penyewaan alat berat yangmana saat ini alat berat yang dimiliki berupa 1 (satu) unit grader merk Caterpillar 120G tahun 1997 (dibeli sejak tahun 2018) dan 1 (satu) unit excavator mini Komatsu PC78 tahun 2013 (saksi beli pada Agustus 2023). Pada tahun 2016 saksi ada mempunyai 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 yang kemudian pada tahun 2022 saksi menjualnya dikarenakan sering rusak dan biaya perbaikannya yang tinggi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Februari 2022 saksi ada melakukan pekerjaan di Desa Mekar Sari Makmur berupa penumbangan sawit menggunakan 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 dan pemerataan lokasi menggunakan 1 (satu) unit grader merk Caterpillar 120G tahun 1997 lokasi pekerjaan tersebut berada di RT 12 Desa Mekar Sari Makmur. Saat itu pekerjaannya berlangsung selama kurang lebih 7 hari yang cara kerjanya yaitu sawit yang sudah berukuran tinggi yang tumbuh diatas tanah milik desa ditumbang lalu sawit yang telah tumbang di pindahkan ke batas tanah antara tanah desa dengan tanah masyarakat lalu bidang tanah yang telah tumbang sawitnya di ratakan tanahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan penumbangan sawit dan pemerataan lokasi tersebut saksi bisa dapatkan awalnya pada bulan Januari 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK yang menanyakan posisi keberadaan alat saksi dikarenakan ingin menyewa alat saksi berupa 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 untuk penumbangan sawit dan 1 (satu) unit grader

Halaman 121 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



merk Caterpillar 120G tahun 1997 untuk pemerataan lokasi. Saat itu kedua alat saksi sedang bekerja di Unit XVIII Desa Bukit Mas dan akan berakhir sekira seminggu kemudian. Saat itu Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menanyakan apakah masih harga lama dan saksi menjelaskan masih tetap harga yang lama. Lalu saksi menanyakan lokasinya apakah masih di tempat yang lama arah Unit IV dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menerangkan masih ditempat yang lama, lalu sekira seminggu kemudian saksi menelepon Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK memastikan apakah jadi menyewa alat berat dikarenakan pekerjaan yang dilakukan di Unit XVIII sudah selesai dan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK menjelaskan jadi yang kemudian saksi mengendarai sendiri 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 ke lokasi yang kemudian saksi bertemu dengan Sdr. NURHADI dan Sdr. SAMUDIN. Lalu Sdr. SAMUDIN menunjukkan sawit serta batas tanah yang sawitnya akan ditumbangkan serta tanahnya yang akan diratakan. Lalu pekerjaanpun dimulai menggunakan 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 untuk menumbangkan pohon sawit lalu dipindahkan ke batas tanah. Setelah itu sekira 2 hari kemudian saksi mendatangkan alat berupa 1 (satu) unit grader merk Caterpillar 120G tahun 1997 untuk meratakan lokasi yang telah tumbang sawitnya, Kemudian sekira 7 hari pekerjaanpun selesai yang kemudian saksi membawa dua alat tersebut pulang.

- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan penumbangan dan pemerataan lokasi tersebut tidak ada dibuatkan kesepakatan diatas kertas namun hanyalah omongan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk biaya sewa alat berat yang bekerja di RT. 12 Desa Mekar Sari Makmur yaitu :
  - 1 (satu) unit Backhoe loader merk Case 580SM tahun 2002 disewa Rp 450.000,-/jam.
  - 1 (satu) unit grader merk Caterpillar 120G tahun 1997 disewa Rp 600.000,-/jam.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk biaya yang saksi sebutkan diatas adalah biaya yang saksi gunakan untuk upah operator, bahan bakar minyak dan servis alat namun dari Desa Mekar Sari akan menyediakan makan siang untuk operator sebanyak satu kali.

Halaman 122 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan saksi melakukan pekerjaan penumbangan sawit dan perataan lokasi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan penumbangan dan pemerataan lokasi yang saksi lakukan pada tahun 2022 dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur sebanyak Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan sebanyak 3 kali dengan rincian :
  - a. pembayaran pertama dihari pertama kerja sebagai uang muka sebanyak Rp. 5.000.000,- yang dibayarkan di lokasi kerja dan dibayarkan secara tunai oleh Sdr. SAMUDIN (untuk waktu saksi lupa);
  - b. pembayaran kedua sebanyak Rp. 6.000.000,- yang dibayarkan di ruangan Kepala Desa dan dibayarkan secara tunai oleh Sdr. SAMUDIN dengan disaksikan oleh Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK (untuk waktu saksi lupa);
  - c. pembayaran ketiga beberapa hari kemudian setelah selesai pekerjaan dibayarkan sebanyak Rp. 11.000.000,- yang dibayarkan di rumah saksi oleh Sdr. SAMUDIN bersama satu orang yang tidak saksi kenal (untuk waktu saksi lupa).

Sebelum saksi meminta pembayaran tersebut saksi terlebih dahulu menelepon Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK untuk meminta uang guna saksi gunakan untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan setiap saksi menerima uang tersebut, tidak ada dibuatkan tanda terima penyerahan uang dalam bentuk apapun.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pekerjaan penumbangan dan perataan lokasi yang disewa oleh Desa Mekar Sari Makmur kepada saksi selaku pemilik alat pada tahun 2022, tidak ada saksi dibebankan pajak atau apapun itu untuk saksi bayarkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :
  - a) Surat dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mekar Sari Makmur nomor : 004/TPK-MSM/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal pemberitahuan agar DWI JAYA mengajukan penawaran harga beserta daftar kegiatan pengadaan alat berat pembangunan desa.
  - b) Surat dari jasa alat berat DWI JAYA kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa tanggal 16 Februari 2022 beserta daftar

Halaman 123 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pengadaan alat berat DWI JAYA untuk kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani.

Dari dokumen tersebut dapat saksi jelaskan bahwa :

Untuk dokumen huruf (a) saksi tidak pernah menerima surat tersebut dan untuk dokumen (b) saksi tidak pernah ada sama sekali membuat dokumen tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk daftar harga pengadaan alat berat DWI JAYA untuk kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani yang terdapat jenis barang berupa Eksavator dan motor grader saksi terangkan tidak pernah memiliki eksavator dari awal saksi membuka usaha sewa alat dan barulah tahun 2023 ini saksi mempunyai eksavator mini.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk dokumen berupa Jasa Alat Berat DWI JAYA kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa tanggal 16 Februari 2022 beserta daftar harga pengadaan alat berat DWI JAYA yang terdapat stempel cap DWI JAYA serta tandatangan DWI CAHYONO dapat saksi jelaskan bahwa untuk stempel cap DWI JAYA pada dokumen tersebut memang benar stempel cap DWI JAYA sementara tanda tangannya adalah bukan tanda tangan saksi serta nama DWI CAHYONO saksi tidak mengenali siapa dimana nama saksi sebenarnya adalah DWI SETIYONO.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :
  - a) Surat dari 1 (satu) Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00244 / KWT / 07.2025/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pembayaran uang sebesar Rp. 26.300.522,- (dari total Rp. 30.550.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 3.027.478,- dan PPH Rp. 1.222.000,-) untuk pembayaran sewa excavator mini untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan permukiman yang terdapat stempel cap DWI JAYA beserta nama DWI CAHYONO dan tanda tangan.
  - b) 1 (satu) lembar nota yang berisikan tulisan banyaknya 47 Jam, nama barang SEWA ALAT EXCAVATOR MINI harga Rp. 650.000,-, jumlah Rp. 30.550.000,- yang terdapat stempel cap DWI JAYA serta nama DWI dan tanda tangan.

Halaman 124 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan tulisan Telah terima dari KAUR KEUANGAN DESA MEKAR SARI MAKMUR Uang sejumlah Rp. 30.550.000,- tanggal Oktober 2022 yang terdapat stempel cap DWI JAYA serta nama DWI C. dan tanda tangan diatas materai.

Dari ketiga dokumen tersebut saksi merasa tidak pernah membubuhi stempel cap serta tandatangan saksi sendiri dan juga nama yang tercantum di ketiga dokumen tersebut bukanlah nama saksi dikarenakan nama saksi adalah DWI SETIYONO dan bukanlah DWI CAHYONO. Selanjutnya, pada nota tersebut dapat saksi jelaskan tidak pernah saksi mempunyai ekskavator mini pada tahun 2022 dan saksi mempunyai ekskavator mini baru saksi beli pada Agustus 2023.

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi untuk dokumen tahun 2022 yang diperlihatkan kepada saksi sesuai keterangan diatas tidak pernah istri saksi menandatangani dokumen tahun 2022 tersebut. Untuk tahun 2022 seingat saksi baik saksi ataupun istri saksi tidak pernah ada memberikan stempel cap kepada Desa Mekar Sari Makmur namun pada tahun 2020 saksi pernah ada membubuhi stempel cap serta tandatangan pada dokumen pekerjaan yang saksi kerjakan pada tahun 2020

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**17.** SENSEN EDWAR Bin HANUDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan legalitas pekerjaan saksi sebagai MANAGER pada Koperasi Jambi Sembilan Lurah di Kab. Batanghari adalah SK dari Dewan Pimpinan Daerah Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Jambi Nomor : 05/SK/DPD/KSP/JAMBI/II/2020 tanggal 26 februari 2020. Saksi mempunyai gaji tetap beserta tunjangan adalah Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi adalah :
  - Memberi arahan kepada karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan
  - Membuat laporan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Jambi.

Adapun struktur organisasi Koperasi Jambi Sembilan Lurah yaitu :

- RAT (Rapat anggota tahunan) : semua anggota koperasi
- Dewan Pengurus : SULAIMAN
- Dewan Pengawas : KOSASI
- Dewan Penasehat : SUKADI
- Manager Unit : SENSON EDWAR (saksi sendiri)
- Kasir : RISKA MAULIDIA
- PDL (Petugas Dilapangan) PERA KURNIA
- Rekapitulasi : RETNO MELITA SARI

- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan Koperasi Simpan Pinjam Jambi sembilan lurah dengan Desa Mekar Sari Makmur adalah kami memberikan sejenis retribusi yaitu berupa Iuran Pendapatan Asli Desa (PADes) kepada Desa Mekar Sari Makmur sebagai tempat usaha yang mana tempat usaha kami terletak di RT 08 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, sedangkan untuk pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar saksi menerangkan dasar dilakukannya pembayaran berupa Iuran Pendapatan Asli Desa atas tempat usaha Koperasi Simpan Pinjam Jambi sembilan lurah kepada Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur yaitu Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 05 tahun 2018 tentang sumber-sumber pendapatan asli Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa benar saksi menerangkan Koperasi Simpan Pinjam Jambi sembilan lurah melakukan pembayaran retribusi berupa iuran PADes kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab Muaro Jambi tersebut dengan cara setor tunai ke kantor desa mekar sari makmur.

- Bahwa benar saksi menerangkan nominal yang dibayarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jambi sembilan lurah atas retribusi berupa iuran PADes kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab Muaro Jambi tersebut adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah per

Halaman 126 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



bulan dari sejak awal pembayaran yaitu bulan Juli 2020 sampai sekarang.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Juli 2020 saksi menerima surat dari Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor : 085/110/PEM/VII/2020 tanggal 20 juli 2020, Tentang tagihan kewajiban finansial, menanggapi surat tersebut maka saksi melaporkannya secara lisan kepada anggota Dewan Penasehat an. SUHAILI , kemudian atas petunjuk dari dewan penasehat tersebut agar mengikuti peraturan desa, maka sejak bulan juli 2020 Koperasi Jambi sembilan lurah melakukan pembayaran retribusi berupa iuran PADes kepada pemerintah desa mekar sari makmur kec. Sungai bahar kab muaro jambi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai sekarang ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen berupa 12 lembar kwitansi asli pembayaran berupa iuran PADes oleh Koperasi Simpan Pinjam Jambi sembilan lurah kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab Muaro Jambi dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022, oleh saksi dibenarkan bahwa terkait dengan dokumen tersebut dapat saksi jelaskan pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan kwitansi yang diperlihatkan

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

**18.** JAJA Bin ANHA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Ketua Desa Mekar Sari Makmur yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah ada melakukan pekerjaan pembangunan box culvert RT. 03 Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 namun saksi lupa kapan waktu pekerjaan tersebut dalam pekerjaan pembangunan box culvert RT 03 Desa Mekar Sari Makmur saksi bekerja sebagai tukang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengerjakan pekerjaan Box Culvert RT 03 berlangsung selama 13 (tiga belas) hari tanpa ada jeda hari yang mana pada saat itu pekerjaannya berupa pembuatan kerangka dan pengecoran.

Halaman 127 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pekerjaan pembangunan Box Culvert RT 03 selama 13 hari tersebut saksi bekerja bersama Sdr. JUMAR, Sdr. NUR dan Sdr. AMANG yangmana ketiga orang tersebut bekerja sebagai kernet.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja bersama Sdr. JUMAR, Sdr. NUR dan Sdr. AMANG setelah diajak oleh Kadus 1 Sdr. SULAEMAN untuk melakukan pekerjaan pembangunan Box Culvert RT 03 tersebut, sedangkan untuk kernet yang bernama Sdr. JUMAR, Sdr. NUR dan Sdr. AMANG bukan saksi yang mengajak melainkan Kadus I Sdr. SULAEMAN juga yang mengajak.
- Bahwa benar saksi menerangkan upah yang saksi terima untuk pekerjaan pembangunan Box Culvert RT 03 adalah Rp 130.000,- perhari dengan total Rp 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr. SULAEMAN (Kadus I Desa Mekar Sari Makmur), Untuk upah yang diterima oleh Sdr. JUMAR, Sdr. NUR dan Sdr. AMANG sama dengan upah yang saksi terima sebesar Rp 130.000,- perhari dengan total Rp 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dari saudara Sdr. SULAEMAN (Kadus I Desa Mekar Sari Makmur).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui rincian berapa banyak material bangunan yang digunakan dalam pembangunan box culvert RT 03 tersebut serta darimana asal bahan material tersebut berasal.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama pekerjaan pembangunan box culvert RT 03, ada pihak pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur yang melakukan pengawasan selama pekerjaan yaitu Sdr. SULAEMAN selaku Kadus I Desa Mekar Sari Makmur yangmana hampir setiap hari ianya datang ke lokasi yang kadang membawa nasi bungkus, makanan ringan dan air minum. Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK juga pernah mendatangi kami saat bekerja sebanyak satu kali namun hanya sebentar saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama ataupun setelah saksi melakukan pekerjaan pembangunan box culvert RT 03 Desa Mekar Sari Makmur hingga saksi menerima upah, saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun atas pekerjaan saksi tersebut

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 128 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**19.** NGADROMI Bin IHWANUDIN (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BUDIYONO BIN TUMPUK selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Yang berada di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan Box Culvert RT 03 di Mekar Sari Makmur, namun seingat saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. SULAEMAN selaku Kadus 1 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar.
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar penunjukan saksi selaku TPK pekerjaan box Culvert RT 03 berdasarkan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) (Box Culvert RT. 03), yang mana dari jabatan tersebut saksi menerima honor sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi tugas saksi selaku TPK Pekerjaan Box culvert RT 03 di desa mekar sari makmur tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur adalah :
  - Melakukan pengajuan Dana Desa dan ADD sesuai dengan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dipelajari dalam musyawarah desa;
  - Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan tahapan kegiatan pelaksanaan Dana Desa dan ADD di desa kepada tim Fasilitasi Kabupaten melalui tim pendampingan kecamatan;
  - Memperkuat dan mengembangkan kapasitas tim pelaksana kegiatan Dana Desa dan ADD di Desa;
  - Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa dan ADD di Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku ketua RT 03 Desa Mekar Sari Makmur yang dilantik sejak tahun 2014 memang merasa ada mengusulkan pekerjaan Box culvert RT 03 tersebut namun pada saat pekerjaan dilaksanakan saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak pemerintah desa maupun yang mengerjakan pekerjaan tersebut, namun sepengetahuan saksi yang kerja adalah Sdr. JAJA.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penyerahan honor selaku TPK Box culvert RT 03 kepada saksi dilakukan di rumah saksi yang mana Sdr. SULAEMAN datang kerumah "Tanda tangan dokumen ini" dan menyerahkan uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana pada saat itu sekitaran sore hari yang mana pada saat itu hanya kami berdua saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen :
  - Surat Keputusan kepala desa mekar sari makmur nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain) (Box Culvert RT. 03).
  - Daftar Honor Tim Pelaksana Kegiatan Box Culvert RT 03.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan dokumen tersebut bahwa saksi pertama kali melihat Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Nomor 17 tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022, sedangkan untuk Daftar Honor Tim Pelaksana Kegiatan Box Culvert RT 03 memang pernah saksi bubuhi tanda tangan pada saat Sdr. SULAEMAN (Kadus1) yang datang ke rumah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ferdi Fadlan Hamdani, S.T., M.T. Bin Andarus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas dari kantor/instansi tempat ahli bekerja untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/398/SPT/DPUPR-BM/2024 tanggal 05 Maret 2024 untuk

Halaman 130 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri undangan sebagai saksi ahli untuk keperluan persidangan perkara;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para pihak yang berkaitan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapat Asli Desa (PADes) desa Mekar sari Makmur kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan fungsi Ahli sebagai Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan beserta tugas lainnya pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Ahli menerangkan SOP dalam rangka suatu pekerjaan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan Permukiman dan pekerjaan Box Culvert Rt.03 dan pekerjaan Box Culvert Rt.03 desa mekar sari makmur kec.sungai bahar yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA.2022 antara lain :
  - Tahap Perencanaan Perencanaan dengan melakukan survey lokasi dari hasil survey didapat data lapangan berupa Panjang dan lebar jalan yang akan direncanakan.
  - Tahap Pengolahan Data Melakukan perhitungan biaya pekerjaan dengan menentukan jenis pekerjaan terhadap data yang didapat.
  - Tahap Pelaksanaan Persiapan pelaksanaan pekerjaan.
  - Tahap Pengawasan saat pekerjaan sedang berjalan
- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pengecekan lapangan Ahli dibantu oleh tim teknis yang melibatkan Pejabat Fungsional Ahli Jalan dan Jembatan dari Dinas PUPR Kab. Muaro Jambi pada tanggal 13 Juli 2023. Pengecekan hanya dilakukan sebatas perhitungan volume dipalangan yang berdasarkan gambar tidak sampai pada pengecekan mutu.
- Bahwa Ahli menerangkan saat pengecekan hanya dilakukan sebatas perhitungan volume dipalangan yang berdasarkan gambar tidak sampai pada pengecekan mutu. Pengecekan ke lapangan dilakukan oleh tim teknis yang melibatkan Pejabat Fungsional Ahli Jalan dan Jembatan dari Dinas PUPR Kab. Muaro Jambi bersama dengan penyidik Polres

Halaman 131 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muaro Jambi dan di damping oleh pihak Desa Mekar Sari Makmur. Alat ukur meteran untuk mengetahui dimensi panjang, lebar dan tebal/tinggi.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam dalam melakukan pengecekan mutu serta volume Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan Permukiman dan pekerjaan Box Culvert desa mekar sari makmur berdasarkan dokumen antara lain :

● Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan

Dokumen ini berisikan tentang rencana penggunaan biaya pada pekerjaan yang akan dilaksanakan Adapun fungsi dari dokumen ini sebagai panduan pelaksanaan pekerjaan terhadap biaya yang akan dikeluarkan dan akan dibayar.

● Dokumen Gambar Rencana

Gambar rencana adalah dokumen yang menjagi pedoman pekerjaan yang menerangkan bentuk dan ukuran dari bangunan ataupun pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaanya bangunan dapat sesuai dengan yang di harapkan. Dari gambar rencana ini kita dapat melihat ukuran dan menghitung volume dari pekerjaan tersebut.

Dan dapat Ahli tambahkan pengecekan hanya dilakukan sebatas perhitungan volume dilapangan yang berdasarkan gambar dan keterangan dari warga serta pengecekan tidak sampai pada pengecekan mutu dan Pengecekan volume bertujuan untuk mengetahui volume yang terpasang pada masing-masing pekerjaan dilapangan yang disandingkan pada gambar rencana dan kemudian mencari koefisien masing-masing item pekerjaan berdasarkan Permen PU Nomor: 28/PRT/M/2016.

- Bahwa Ahli menerangkan hasil dari pengecekan tersebut secara visual adalah :

A. Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

No.	Uraian Kegiatan	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan				Kelebihan Belanja	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Vol	Selisih (Rp.)
I.	Jumlah sewa Alat						
1	Motor Grader	63	JAM	850.000	53.550.000	-4	-3.400.000



2	Excavator	79	JAM	850.000	67.150.000	-4	-3.400.000
	<b>Jumlah</b>				<b>120.700.000</b>		<b>-6.800.000</b>

Bahwa saksi bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilh) sebesar Rp. 6.800.000,-.

B. Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman

No.	Uraian Kegiatan	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan				Kelebihan Belanja	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Vol	Selisih (Rp.)
I.	Jumlah sewa Alat						
1	Excavator Mini	44	JAM	650.000	28.600.000	-3	-1.950.000
	<b>Jumlah</b>				<b>28.600.000</b>		<b>-1.950.000</b>

Bahwa saksi bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman sebesar Rp. 1.950.000,-.

C. Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 03

No.	Uraian Kegiatan	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan				Kelebihan Belanja	
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Vol	Selisih (Rp.)
I.	Honorarium PK						
1	Ketua	1	OK	175.000	175.000	-	-
2	Sekretaris	1	OK	150.000	150.000	-	-
3	Anggota	1	OK	125.000	125.000	-	-
	<b>Jumlah I</b>				<b>450.000</b>		<b>-</b>
II	Upah						
1	Pekerja	47	OH	100.000	4.700.000	1	100.000
2	Tukang (Kayu /Las/Besi/Pancang)	31	OH	130.000	4.030.000	3	390.000
	<b>Jumlah II</b>				<b>8.730.000</b>		<b>490.000</b>
III	Bahan						
1	Papan Nama Proyek	1	Bh	90.000	90.000	0	0
2	Kayu Kelas III	0,6	M3	2.400.000	1.440.000	0,1	240.000
3	Paku Biasa 2" - 5"	17	Kg			9	180.000





				20.000	340.000		
4	Semen Portland @50 Kg	46	Zak	75.000	3.450.000	-14	-1.050.000
5	Pasir	4	M3	185.000	740.000	-2	-370.000
6	Kerikil	5	M3	380.000	1.900.000	-1	-380.000
7	Besi Ø 8	45	Btg	60.000	2.700.000	1	60.000
8	Kawat Beton/ Bendrat	5	Kg	25.000	125.000	0	0
9	Triplek	14	Lbr	140.000	1.960.000	2	280.000
10	Ember Kerja	9	Bh	60.000	540.000	0	0
11	Cangkul	1	Bh	80.000	80.000	0	0
	<b>Jumlah III</b>				<b>13.365.000</b>		<b>-1.040.000</b>
<b>Total = Jumlah I+II+III+IV</b>					<b>22.545.000</b>		<b>-550.000</b>

Bahwa saksi bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 03 sebesar Rp. 550.000,-

D. Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 06

No		Uraian Kegiatan		Berdasarkan Hasil Pemeriksaan			Kelebihan Belanja	
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Volume
I.	Honorarium PK							
1	Ketua	1	OK	175.000	175.000	-	-	
2	Sekretaris	1	OK	150.000	150.000	-	-	
3	Anggota	1	OK	125.000	125.000	-	-	
	Jumlah I				450.000		-	
II	Upah							
1	Pekerja	91	OH	100.000	4.700.000	-1	-100.000	
2	Tukang (Kayu/Las/Besi/Pancang)	31	OH	130.000	4.030.000	-33	-4.290.000	
	Jumlah II				8.730.000		-4.390.000	
III	Bahan							
1	Papan Nama Proyek	1	Bh	90.000	90.000	0	0	
2	Kayu Kelas	0,6	M3	2.400.000	1.440.000	0,4	960.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III						
3	Paku Biasa 2" - 5"	16	Kg	20.00 0	320.0 00	6	120.000
4	Semen Portland @50 Kg	74	Zak	75.00 0	5.550. 000	8	600.000
5	Pasir	6	M3	185.0 00	1.110. 000	-4	-740.000
6	Kerikil	8	M3	380.0 00	3.040. 000	-2	-760.000
7	Besi Ø 8	46	Btg	60.00 0	2.760. 000	-21	-1.260.000
8	Kawat Beton/ Benda t	5	Kg	25.00 0	125.0 00	0	0
9	Triplek	14	Lbr	140.00 0	1.680.0 00	-1	-120.000
10	Ember Kerja	10	Bh	60.00 0	60.00 0	0	0
11	Cangkul	2	Bh	80.00 0	160.0 00	0	0
	<b>Jumlah III</b>				<b>16.335. 000</b>		<b>-1.200.000</b>
<b>Total = Jumlah I+II+III+IV</b>					<b>29.915.000</b>		<b>-5.590.000</b>

Bahwa saksi bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 06 sebesar Rp. 5.590.000,-.

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai hasil pengamatan visual dan dari pengujian dan sampel terhadap fisik Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan Permukiman dan pekerjaan Box Culvert yang telah Ahli laksanakan bersama Tim:
- Bahwa Ahli bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilh) sebesar Rp. 6.800.000.
- Bahwa Ahli bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman sebesar Rp. 1.950.000.
- Bahwa Ahli bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 03 sebesar Rp. 550.000.

Halaman 135 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama tim dalam melakukan pemeriksaan telah menemukan kelebihan belanja material bahan dan upah atas Pekerjaan pembangunan box culvert rt. 06 sebesar Rp. 5.590.000.
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan yang dilaksanakan belum memenuhi spesifikasi yang terdapat dalam kontrak karena terjadi kekurangan volume dalam pelaksanaan kontrak tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pekerjaan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan Permukiman dan pekerjaan Box Culvert desa mekar sari makmur tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya yaitu masih dapat melayani warga dalam kegiatan transportasinya hanya saja untuk pekerjaan Box Culvert desa mekar sari Makmur umur konstruksinya bisa lebih cepat rusak akibat terjadinya kekurangan pada beberapa bahan konstruksi nya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kekurangan yang terjadi pada pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan umur pelayanan konstruksi tersebut akan berpengaruh yaitu menjadi lebih cepat mengalami kerusakan.
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai keberatan daripada Terdakwa terhadap keterangan Ahli yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran terhadap pembangunan dan pengelolaan Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, terhadap keberatan tersebut Ahli menjelaskan kelebihan pembayaran tersebut Ahli peroleh berdasarkan perhitungan di lapangan dengan menggunakan metode visual serta dokumen terkait yang Ahli peroleh maka disimpulkan lah adanya selisih/kelebihan pembayaran

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Eva Putra Nugraha, S.E., M.Si., AK., CA., CFrA. Bin Thasaruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas dari kantor/instansi tempat ahli bekerja untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090 / 161 / SPT/ ITPROV-1.2/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh H.AGUS HERIANTO selaku Inspektur.

Halaman 136 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022 Nomor : 090/121/SPT/ITPROV-1.2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Ahli dibantu oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, yaitu :

- H. Agus Herianto, S.H., QGIA, CGCAE (Penanggung Jawab)
- Mat Sanusi, S.P., CPIA., QGIA., PAK (Wk Penanggung Jawab)
- E. Putra. N, S.E., M.Si, Ak., CA., CFA. (Dalnisi)
- Widi Yulianti, S.E., M.M (Ketua Tim)
- Atika Hariyanti, S.E (Anggota)
- A. Farhatani, S.E (Anggota)

- Bahwa Ahli menerangkan dasar Tim Audit melakukan kegiatan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Surat Polres Muaro Jambi Nomor B/1198/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022.
- Surat Perintah Tugas Gubernur Jambi Nomor 090/121/SPT/ITPROV-1.2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 untuk Melakukan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (AIPKKN) dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022.
- Bahwa Ahli menerangkan waktu Pemeriksaan, Sumber Data/Dokumen, Obyek Audit, Prosedur Penugasan, Metode Audit adalah sebagai berikut:

Halaman 137 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Pemeriksaan : Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 16 s.d 27 Oktober 2023.

- Sumber Data/Dokumen : Data diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Muaro Jambi.

- Obyek Audit : Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022.

1. Prosedur Penugasan : Polres Muaro Jambi meminta bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Inspektur Provinsi Jambi melalui Surat Polres Muaro Jambi Nomor B/1198/X/RES.3.3/2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022;

2. Inspektorat menyampaikan tim dari tenaga auditor yang ditugaskan untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Surat Perintah Tugas Nomor 090/121/SPT/ITPROV-1.2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

3. Selanjutnya Tim Inspektorat Provinsi Jambi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan langkah sebagai berikut :

- a Melakukan reviu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Muaro Jambi;

- b Melakukan pengujian dan analisis data dengan cara membandingkan antara hasil pemeriksaan Tim Teknis dengan Rencana Kerja Masyarakat yang tertuang di dalam kontrak swakelola dana BPM-APBN yang didapat melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Muaro Jambi.

- c Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari

Halaman 138 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022;

d Membuat simpulan hasil penghitungan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan.

- Bahwa Ahli menerangkan metode Audit yang telah Ahli lakukan bersama Tim Audit dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nilai yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah nilai perolehan (*historical cost*) yaitu nilai perolehan pada saat negara secara riil mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu yang bersumber dari data penghitungan yang berkaitan dengan nilai historis yang diperoleh selanjutnya Penghitungan kelebihan dilakukan dengan metode *net loss* yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dikurangi dengan selisih harga antara pembayaran pekerjaan pembangunan berdasarkan harga yang dibayarkan dengan harga barang dan perhitungan ahli atas pekerjaan yang terpasang dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022.
- Bahwa Ahli menerangkan adapun fakta-fakta yang diperoleh dan proses kejadian untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti dokumen yang diperoleh atau diminta melalui Penyidik Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Ahli menerangkan hasil analisa dari Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022 adalah :

1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur sebagai berikut:

(1)	Kepala Desa :	Budiyono
(2)	Sekretaris Desa :	M. Makruf
(3)	Kasi Pemerintahan :	Yeni Mulyati
(4)	Kasi Pelayanan :	Zeni Afianti
(5)	Kasi Kesejahteraan :	Samudin
(6)	Kaur Keuangan :	Wiji Suntari

Halaman 139 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



(7) Kaur Perencanaan : Yuli Ariyadin  
Mulyono

(8) Kaur TU dan Umum : Dafit Yusuf  
Bahtiar

(9) Kadus I : Sulaeman

(10) Kadus II : Nurhadi

2) Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBDes TA 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- Rehab Jalan Pemukiman RT.04, RT.09, RT.10, RT.11, RT.12 dengan Volume 1 paket Rp. 30.550.000,00;
- Pembangunan Jalan Rigit Beton RT. 09 dengan Volume 70M x 3M x 0,20M Rp. 106.980.000,00;
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (dipilih) RT.04, RT.09, RT.10, RT.11, RT.12 dengan Volume 1 paket Rp. 131.125.000,00;
- Pembangunan Box Culvert RT.03 dengan Volume 6,8 M x 1,2 M x 1,5 M Rp. 22.609.000,00; dan
- Pekerjaan Pembangunan Box Culvert RT.06 dengan Volume 8 M x 1 M x 1 M Rp. 35.505.000,00

3) Anggaran Dana Desa Tahun 2022 Sebesar Rp963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan (Sdr. Samudin) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000	4.249.478	26.300.522
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000	6.063.614	100.916.386
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000	7.650.000,00	123.475.000
4	Pembangunan Boxculvert RT. 03	22.609.000	1.188.109,00	21.420.891
5	Pembangunan Boxculvert RT. 06	35.505.000	1.335.045,00	34.169.955
	Jumlah	326.769.000	20.486.246	306.282.754

4) Berdasarkan bukti pengeluaran dan hasil berita acara pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan di Desa Mekar Sari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi TA 2022, disimpulkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Berdasarkan RAB	Berdasarkan perhitungan ahli	Selisih (Rp)	Keterangan
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000	0	30.550.000	Tidak ada sewa ekskavator mini
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000	0	106.980.000	Pembangunan menggunakan dana pribadi Sdr. H. Muhammad Amir dengan Tukang Sdr. Sri Nugroho total pekerjaan senilai Rp83.000.000 terdiri dari upah sebesar Rp34.275.000 dan material sebesar Rp48.725.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000	106.975.000	24.150.000	
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000	20.069.000	2.540.000	
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000	35.505.000	0	
	Jumlah	326.769.000	162.549.000	164.220.000	

5) PADes Tahun 2022 belum disetor ke Kas Desa sebesar Rp73.607.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Selisih (Rp)
1	Tanah kas desa	500.000	500.000
2	Tempat Usaha	18.200.000	18.200.000
3	Hasil panen sawit	73.099.355	48.237.355
4	Penerimaan PADes 2021 dibayar 2022	7.500.000	7.500.000
5	Rekapan kebersihan	4.800.000	4.800.000
6	Rekapan keamanan	6.000.000	6.000.000
7	Rekapan lain-lain PADes	1.870.000	1.870.000
	Jumlah	111.469.855	86.607.855
	PADes yang disetorkan ke Rekening Kas Desa		13.000.000
	Jumlah PADes yang belum disetorkan ke Rekening		73.607.855

Halaman 141 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kas Desa			
--	----------	--	--	--

- Bahwa Ahli menerangkan secara garis besarnya hasil analisa dari Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022 adalah :

(1)Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp164.220.000,00 (*seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp20.486.246,00 (*dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*) didapat perhitungan senilai Rp143.733.754,00 (*seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

– Harga pekerjaan	Rp.326.769.000,00
– Harga Pekerjaan terpasang	<u>Rp.162.549.000,00</u>
– Jumlah	Rp.164.220.000,00
– Pajak yang telah disetor	<u>Rp 20.486.246,00</u>
– Jumlah Kerugian Negara	Rp.143.733.754,00

(2)Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp73.607.855,00 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);

(3)Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp217.341.609,00 (*dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

– Kerugian Negara atas pekerjaan	Rp.143.733.754,00
– Kerugian Negara atas PADes	<u>Rp. 73.607.855,00</u>
Jumlah Kerugian Negara	Rp.217.341.609,00.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data, fakta dan analisis yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat kerugian negara/daerah untuk kegiatan Pembangunan fisik pada Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022 sebesar Rp

Halaman 142 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Ahli dengan argumen bahwa data yang Ahli gunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara tidak sesuai dengan item yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Ahli menjelaskan bahwa inspektorat Muaro Jambi sebelumnya telah melakukan pemeriksaan audit investigasi, yang memungkinkan penaksiran data, sedangkan inspektorat provinsi Jambi menggunakan APKN (audit perhitungan kerugian negara) yang mengandalkan data dari penyidik Polres Muaro Jambi.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

3. Winarno, S.A.P Bin Sami dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai ahli.
- Dasar Ahli dalam memberikan keterangan saat ini berupa Surat Tugas nomor : 378/UMM.02.05/2023 tanggal 22 November 2023.
- Saksi tidak kenal dengan para pihak yang berkaitan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapat Asli Desa (PADes) desa Mekar sari Makmur kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun anggaran 2022.
- Adapun sertifikasi yang Ahli miliki sehubungan dengan keahlian Ahli adalah :
  - a. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 1472 / IV, tanggal 29 september 2012.
  - b. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 1534 / IV, tanggal 13 oktober 2012.

Halaman 143 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 1587 / IV, tanggal 10 november 2012.
- d. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 447 / IV, tanggal 8 maret 2013.
- e. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 943 / IV, tanggal 5 april 2013.
- f. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 1170 / IV, tanggal 26 april 2013.
- g. Ahli pernah menjadi Fasilitator Training Of Trainer (TOT) tentang kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga pada direktorat usaha ekonomi masyarakat, direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, kementerian dalam negeri, berdasarkan sertifikat nomor : 412.25 / 2912 / IV, tanggal 11 oktober 2013.
- h. Ahli pernah mengikuti pelatihan bagi pelatih pelaksanaan integrasi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa, pada direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bekerjasama dengan UNICEF, tanggal 28 januari 2017.
- Ahli sudah pernah beberapa kali dimintakan keterangan selaku Ahli yang berkaitan dengan perkara Korupsi seperti :
  - 1) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDDesa Desa Bio Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong Prop. Bengkulu T.A 2015.
  - 2) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDDesa Desa Ketenong Kab. Lebong Prop. Bengkulu T.A 2015.

Halaman 144 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu Kec Sanana Kab Kepulauan Sula tahun 2016.
- 4) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Tiga Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 5) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Paku Haji Tahun Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah yang bersumber dari Dana APBN dan Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016.
- 6) Dugaan Perkara Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa karang Tinggi T.A. 2016 Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
- 7) Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di Desa Belo, Kabupaten Sumbawa.
- 8) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa di Kab. Taliabu, Provinsi Maluku Utara T.A 2016.
- 9) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Bimbingan Desa (Bimdes) yang Bersumber dari Dana APBDes pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kab. Mukomuko TA. 2016.
- 10) Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Ulak Lebar Kec. Ulu Ogan Kab. OKU TA 2017 yang bersumber dari Dana Desa APBN TA.2017.

- Adapun tugas dan tanggungjawab Ahli yaitu :
  - a. Tugas pokok Ahli antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 234 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memutuskan sebagai Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana

Halaman 145 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- b. Selanjutnya, Ahli menjalankan fungsi sebagai Sub Koordinator Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Pasal 176 pada ayat (1) menyebutkan:

“Sub kelompok substansi tata kelola pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pemanfaatan dana desa”..

- Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berwenang dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.-
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 4:

"PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan."

Pasal 5:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan

Halaman 147 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan perubahan APB Desa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

**Pasal 6**

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

- a. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur perencanaan.

(2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan.

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam





bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

**Pasal 7**

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

**Pasal 8:**

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 72 yang menyebutkan bahwa:

## Pasal 29

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. penatausahaan;
4. pelaporan; dan
5. pertanggungjawaban.

## Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 31

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.

Halaman 150 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.

**Pasal 32**

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 33**

(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 34**

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;



- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD.

**Pasal 35**

(1) Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

**Pasal 36**

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan



Bupati/Wali Kota.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

**Pasal 37**

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

**Pasal 38**

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

**Pasal 39**

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. APB Desa;
- b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan

*Halaman 153 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*





- c. alamat pengaduan.

**Pasal 40**

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

**Pasal 41**

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

*Halaman 154 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/W. ali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

## Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

## Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

## Pasal 44

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

## Pasal 45

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

Halaman 155 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 46

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

## Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

## Pasal 48

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa

## Pasal 50

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal 51

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran

Halaman 157 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya

## Pasal 52

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

## Pasal 53

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Halaman 158 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





**Pasal 54**

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

**Pasal 55**

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan

*Halaman 159 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

## Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

## Pasal 57

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

## Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 59

Halaman 160 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB Desa.

## Pasal 60

(1)Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2)SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(3)SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4)Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5)Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(6)Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7)DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 61

(1)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan

Halaman 161 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

**Pasal 62**

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

**Pasal 63**

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

**Pasal 64**

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

## Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

## Pasal 66

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

## Pasal 67

Halaman 163 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

## Pasal 68

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

## Pasal 69

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

## Pasal 70

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
  1. laporan realisasi APB Desa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

## Pasal 71

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

## Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. laporan realisasi APB Desa;
  - b. laporan realisasi kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. sisa anggaran; dan
  - e. alamat pengaduan..

- Hasil kekayaan Desa yang dapat menghasilkan uang disebut sebagai Pendapatan Asli Desa, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

## Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  1. pendapatan asli Desa;
  2. transfer; dan
  3. pendapatan lain.

## Pasal 12

Halaman 165 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

1. hasil usaha;
2. hasil aset;
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

- Pengelolaan PADes tanpa memasukkan ke dalam rekening kas desa terlebih dahulu, hal tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 91 yang menyebutkan bahwa:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa;

Atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterlibatan Terdakwa pada kegiatan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan PADes di Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2022 di Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi



adalah sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran / Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa Terdakwa menerangkan legalitas Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Muaro Jambi Nomor: 513 / Kep.Bup. / DPMD / 2017 tanggal 11 Desember 2017.

Adapun nominal anggaran yang diterima Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi tahun 2022 adalah :

- Dana Desa (DD) Rp.963.973.000.
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 497.578.792.

Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan fisik sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk operasional dan gaji aparat desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas pokok, fungsi wewenang serta tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari makmur berdasarkan SK Nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017, tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, 2 dan Pasal 3 adalah:

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewenangan:
  1. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
  4. menetapkan peraturan desa.
  5. menetapkan APBD desa.
  6. membina kehidupan masyarakat desa.
  7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta.
  9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
  10. mengembangkan sumber pendapatan desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  12. mengembangkan kehidupan social masyarakat desa.
  13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa.
  14. memanfaatkan teknologi tepat guna.
  15. mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  17. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak :
1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
  3. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan Kesehatan.
  4. mendapatkan cuti.
  5. mendapatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang dilaksanakan dan
  6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila Melaksanakan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan repulik Indonesia dan bhinneka tunggal ika.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Halaman 168 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168





- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Mengembangkan kehidupan social masyarakat desa.
- n. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa.
- o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- p. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- q. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- f. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati.
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir jabatan kepada bupati.
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan.
  - d. memberikan dan / menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2022 Terdakwa tidak ingat berapa SK tentang penunjukan TPK, PPKD karena pada setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa di Desa Mekar Sari Makmur dilampirkan SK untuk administrasi, sedangkan untuk SK penetapan pendapatan asli desa (PADes) tahun 2022 tidak ada. Yang ada pada Desa Mekar Sari Makmur adalah Perdes PADes tahun 2018 namun sampai sekarang belum diperbaharui, serta dapat Terdakwa jelaskan untuk petugas yang melaksanakan pengumpulan PADes Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai



Bahar Kab. Muaro Jambi adalah Sdr. SULAIMAN yaitu dari pungutan uang kebersihan dan retribusi pemilik tempat usaha di desa mekar sari makmur, serta dari hasil kebun kelapa sawit milik desa mekar sari makmur dengan luas kurang lebih 10 hektar yang dikumpulkan oleh Sdr. SULAEMAN (Kadus I) dan Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesra).

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 sudah dilaksanakan audit rutin dari pihak kecamatan sungai bahar berupa kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022, adapun kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 :

- a. Rehab Jalan Pemukiman Rp. 30.550.000
- b. Pembangunan Rabat beton di RT. 09 Rp.106.980.000,-
- c. Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp. 131.125.000,-
- d. Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000,-
- e. Pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000,-
- f. Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500,-
- g. Pembuatan Media tanam Hidroponik Rp. 42.561.700,-
- h. Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat Rp. 12.295.000,- .

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk sistem pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tahun 2022 yaitu :

- Rehab Jalan Pemukiman Rp. 30.550.000 (swakelola).
- Pembangunan Rabat beton di RT. 09 Rp.106.980.000 (swakelola).
- Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp. 131.125.000 (swakelola).
- Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000 (swakelola).
- pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000 (swakelola).
- Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500 (swakelola).
- Pembuatan Media tanam Hidroponik Rp. 42.561.700 (swakelola).
- Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat Rp. 12.295.000 (swakelola).

- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan pembangunan fisik Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yang masuk didalam APBDes murni adalah :

- Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000
- Pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000
- Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500

Sedangkan yang lainnya masuk kedalam APBDes perubahan 1 dan APBDes perubahan 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan fisik pada APBDes Murni tahun anggaran 2022 yaitu:

- a. Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000
- b. Pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000
- c. Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500

Untuk pekerjaan fisik pada APBDes perubahan 1 tahun anggaran 2022 yaitu :

- a. Pembangunan Rabat beton di RT. 09 Rp.106.980.000
- b. Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000
- c. Pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000
- d. Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500
- e. Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp. 131.125.000
- f. Pembuatan Media tanam Hidroponik Rp. 42.561.700
- g. Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat Rp. 12.295.000

Untuk pekerjaan fisik pada APBDes perubahan 2 yaitu :

- a. Pembangunan Rabat beton di RT. 09 Rp.106.980.000
- b. Pembangunan boxculvert di RT. 03 Rp. 22.609.000
- c. Pembangunan boxculvert di RT. 06 Rp. 35.505.000
- d. Pembuatan papan Transparasi Desa Rp. 124.500
- e. Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp. 131.125.000
- f. Pembuatan Media tanam Hidroponik Rp. 42.561.700
- g. Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat Rp. 12.295.000
- h. Rehab Jalan Pemukiman Rp. 30.550.000.

- Bahwa Terdakwa menerangkan perubahan pada APBDes murni dibenarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dan telah dilaksanakan perubahan APBDes Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 (APBDes perubahan 1) dan, pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 (APBDes perubahan 2).

- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan pekerjaan Rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur yang menggunakan anggaran dana Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 sebesar Rp 106.980.000,- ada didalam APBDes perubahan 1 Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 dikarenakan pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur ada mendapat tambahan

Halaman 171 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yaitu dari Rp 722.000.000,- menjadi Rp 963.973.000,- sehingga dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh ketua BPD dan seluruh anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat desa. Hasil rapat desa tersebut semuanya sepakat untuk ditambahkan kegiatan pekerjaan pembangunan fisik berupa Pembangunan Rabat beton di RT 09 Rp 106.980.000, -, Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp 131.125.000,-, Pembuatan Media tanam Hidroponik Rp 42.561.700,- dan Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat Rp 12.295.000,- lalu ditetapkan APBDes perubahan 1 pada tanggal 26 Januari 2022. Untuk proses pelaksanaan pekerjaan Rabat beton di RT 09 tersebut Terdakwa limpahkan kepada PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) an Sdr. SAMUDIN. Namun terkait pekerjaan rabat beton di RT09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar tersebut bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa ada melaksanakan kesepakatan dengan Sdr H. MUHAMAD AMIR yaitu pekerjaan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar dan bahan material dibiayai oleh pemerintah Desa Mekar Sari Makmur dengan anggaran Rp 100.000.000,- kemudian orang-orang yang bekerja disiapkan oleh Sdr H. AMIR, kemudian pada tanggal Terdakwa lupa bulan Februari 2022 dilaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT 09 Desa mekar Sari Makmur dan selesai pada tanggal Terdakwa lupa bulan februari 2022. Lalu pada tanggal 25 Februari 2022 Sdr. SAMUDIN membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Nomor : 0007 / SPPP / 07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang pembangunan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur untuk mencairkan Dana Desa Tahun 2022 dan langsung dana desa tersebut dicairkan sebesar Rp 106.980.000, maka uangnya diambil oleh Sdr. SAMUDIN dari Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI pada tanggal 25 Februari 2022 tersebut, lalu Sdr. SAMUDIN langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- yang sudah dipotong pajak kepada Terdakwa selaku kepala desa, lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk kegiatan pengelederan di kantor desa terkait pekerjaan tahun 2018 yang tertunda sebesar Rp 30.000.000,- ,kemudian dipakai untuk pekerjaan pembebasan lahan di samping kantor desa tahun 2020 sebesar Rp 11.100.000,- kemudian dipakai untuk pembersihan/sekrab jalan di RT 11 sekitar kantor desa tahun 2022 sebesar Rp 4.000.000,- ,pembelian AC kantor desa tahun 2020 Rp 4.000.000,-, pembangunan

Halaman 172 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan darurat tahun 2022 Rp 17.789.000,-, pembelian mesin Kangen water tahun 2019 Rp 30.000.000,-, Negosiasi pembebasan lahan fitri belakang Posyandu tahun 2020 Rp 2.900.000,-, Operasional danramil tahun 2020 Rp 1.000.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp 100.789.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait uang pencairan dari dana desa untuk kegiatan pekerjaan pembangunan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut yang sudah diberikan oleh Sdr. SAMUDIN kepada Terdakwa selaku kepala desa, kemudian uang tersebut digunakan untuk penggelederan di kantor desa terkait pekerjaan tahun 2018 yang tertunda sebesar Rp 30.000.000., kemudian dipakai untuk pekerjaan pembebasan lahan di samping kantor desa tahun 2020 sebesar Rp 11.100.000,- kemudian dipakai untuk pembersihan/sekrab jalan di RT 11 sekitar kantor desa tahun 2022 sebesar Rp 4.000.000,-, pembelian AC kantor desa tahun 2020 Rp. 4.000.000,-, pembangunan jembatan darurat tahun 2022 Rp 17.789.000,-, pembelian mesin Kangen water tahun 2019 Rp 30.000.000,-, Negosiasi pembebasan lahan fitri belakang Posyandu tahun 2020 Rp 2.900.000,-, Operasional danramil tahun 2020 Rp 1.000.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp 100.789.000,- tidak ada dibuatkan Surat Pertanggung Jawabannya yangmana uang yang sudah diserahkan oleh Sdr. SAMUDIN tersebut langsung Terdakwa ambil untuk mengganti uang Terdakwa yang sudah terpakai untuk beberapa kegiatan pekerjaan di Desa Mekar Sari Makmur pada tahun sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang sudah ada pada Sdr. SAMUDIN dari Dana Desa yang sudah dicairkan sesuai SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Nomor : 0007 / SPPP / 07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur tersebut Terdakwa selaku kepala desa memintanya kepada Sdr. SAMUDIN dengan alasan Terdakwa yang akan membayarkannya kepada Sdr. H. AMIR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melaksanakan pembangunan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut adalah Sdr. SAMUDIN selaku TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan yang mengerjakannya adalah Sdr. SRI NUGROHO selaku kepala tukang beserta beberapa orang kernek nya.

Halaman 173 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada membayarkan biaya pembangunan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang sudah diserahkan oleh Sdr. SAMUDIN kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur terkait SPJ (Surat Pertanggungjawaban) nomor : 0007 / SPPP / 07.2025/2022 tanggal 25 februari 2022 tentang pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang, serta untuk biaya kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di Desa Mekar Sari Makmur diluar dari anggaran Dana Desa seperti membayar upah pekerja untuk perbaikan jalan yang berlubang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu pekerjaan pembangunan Rigit beton di RT 09 yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp 106.980.000,0 tersebut bahwa waktu pengerjaannya sesuai dengan dokumen SPJ yang telah diberikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan titik lokasi pembangunan jalan rabat beton di RT 09 tersebut yaitu pada jalan di depan rumah Sdr. H. AMIR menuju ke Jalan Poros RT 09 simpang jalur 3b, dan yang menentukan titik pekerjaan pembangunan jalan rigit beton di RT 09 tersebut adalah keputusan bersama pada saat dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh ketua BPD dan seluruh anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat desa pada tanggal 26 Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaksana pekerjaan adalah Sdr. NURHADI sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pengelola Kegiatan adalah Sdr. SAMUDIN, Penanggung Jawab Kegiatan adalah Terdakwa sendiri selaku kepala desa, dan yang mengerjakannya adalah Tukang an. SRI NUGROHO beserta beberapa orang kernek, pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan Februari 2022 dan selesai sekitar tanggal 25 bulan Februari 2022, serta untuk proses pencairannya pada tanggal 25 Februari 2022 Sdr. SAMUDIN membuat SPJ untuk mencairkan Dana Desa Tahun 2022 dan langsung dana desa tersebut dicairkan sebesar Rp 106.980.000 (belum dipotong pajak), maka uangnya diambil oleh Sdr. SAMUDIN dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI pada tanggal 25 februari 2022 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 tersebut yang membiayainya adalah Sdr. H. AMIR, namun saat itu Terdakwa berhutang dan Terdakwa berjanji akan membayarkannya kepada Sdr. H. AMIR dikemudian hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum memberikan uang untuk pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT. 09 Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 dan upah tukang pekerjaan tersebut kepada Sdr. H. AMIR dikarenakan Terdakwa mengambil uangnya untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sudah terpakai sudah untuk kegiatan pembangunan Desa Mekar Sari Makmur pada tahun sebelumnya yaitu untuk penggelederan di kantor desa terkait pekerjaan tahun 2018 yang tertunda sebesar Rp 30.000.000,- kemudian dipakai untuk pekerjaan pembebasan lahan di samping kantor desa tahun 2020 sebesar Rp 11.100.000,- kemudian dipakai untuk pembersihan/sekrab jalan di RT 11 sekitar kantor desa tahun 2022 sebesar Rp 4.000.000,- pembelian AC kantor desa tahun 2020 Rp 4.000.000,- pembangunan jembatan darurat tahun 2022 Rp 17.789.000,- pembelian mesin Kangen water tahun 2019 Rp 30.000.000,- Negosiasi pembebasan lahan fitri belakang Posyandu tahun 2020 Rp 2.900.000,- Operasional danramil tahun 2020 Rp 1.000.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp 100.789.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membayar bahan-bahan serta upah tukang pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton tahun 2022 tersebut adalah Sdr. H. AMIR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada dilakukan musyawarah desa terkait penetapan titik pekerjaan Rabat beton di RT 09 tersebut yaitu ada terlampir didalam berita acara rapat desa (APBDes perubahan 1) tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) nomor: 0007 / SPPP / 07.2025/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut adalah Sdr. SAMUDIN (Kasi Kesejahteraan).

Halaman 175 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dana Desa Terkait pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan rigid beton di RT 09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut sudah dicairkan oleh bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN dengan bukti penyerahan berupa 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) nomor : 0007 / SPPP / 07.2025/2022 tanggal 25 februari 2022 tentang pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di RT.09 desa mekar sari makmur tahun 2022, kemudian uang tersebut diserahkan oleh KASI KESRA kepada Terdakwa tanpa ada bukti penyerahan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepala desa tidak dapat menggunakan Dana Desa secara langsung atas anggaran yang sudah ada pada tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Peningkatan jalan Usaha tani desa mekar sari makmur tahun 2022 tersebut menggunakan Dana Desa mekar sari makmur tahun 2022 sebesar Rp 131.125.000,-. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara menggunakan pihak ketiga yaitu CV. Dipo Berlian Nusantara (DBN) yang mana pada pekerjaan itu dilakukan sewa alat berat sebanyak 2 (dua) unit berupa 1 (satu) unit Eksavator dan 1(satu) unit Gleder dan sudah ada dokumen SPJ nya. Serta terhadap pekerjaan Jalan Usaha Tani tersebut pada tanggal lupa bulan Februari 2022 Terdakwa memerintahkan Sdr. SAMUDIN selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) mencari alat berat untuk pekerjaan pembangunan JUT, kemudian didapat pemilik alat berat bernama yaitu CV. Dipo Berlian Nusantara (DBN) atas nama pemilik Sdr. LAMBOK SILITONGA. Kemudian dibuat kontrak kerja untuk mengerjakan peningkatan Jalan Usaha Tani di wilayah Desa Mekar Sari Makmur pada perbatasan desa (RT. 01 s/d RT. 12) dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp 131.125.000,-. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 83 jam untuk exavator dan 67 jam untuk motor gleder sampai selesai pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2022. Setelah selesai pekerjaan tersebut dibayarkan kepada Sdr. LAMBOK (CV. Dipo Berlian Nusantara) sebesar yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun pencairan Dana desa sebesar Rp 131.125.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan usaha tani tahun 2022 tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa serahkan langsung kepada TPK Sdr. SAMUDIN, lalu Sdr. SAMUDIN mencari pelaksana pekerjaan tersebut setelah itu dikerjakan hingga selesai, setelah

Halaman 176 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. SAMUDIN membuat SPJ dan pada tanggal 18 Maret 2022 dilakukan pembayaran secara tunai oleh Sdr. SAMUDIN kepada pelaksana pekerjaan yaitu CV. Dipo Berlian Nusantara (DBN) sebesar Rp 131.125.000,- (sesuai dengan SPJ belum dipotong pajak). Uang untuk Pembayaran tersebut didapat dari Dana Desa tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV. Dipo Berlian Nusantara an. Pemilik Sdr. LAMBOK SILITONGA. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dari tanggal lupa bulan Februari 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 dengan menggunakan alat berat sebanyak 2 (dua) unit berupa 1 (satu) unit Eksavator dan 1(satu) unit Gleder. Untuk proses pencairan pekerjaan tersebut menggunakan Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 131.125.000,- (belum dipotong pajak) dari bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. LAMBOK SILITONGA (CV. Dipo Berlian Nusantara) beserta isterinya datang ke kantor Desa Mekar Sari Makmur atas undangan dari Sdr. SAMUDIN sesuai dengan perintah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak Sdr. LAMBOK SILITONGA (CV. Dipo Berlian Nusantara) beserta isterinya, Kasi Kesra Sdr. SAMUDIN, dan Sekdes Sdr. MAKRUF untuk masuk kedalam ruangan Terdakwa (ruangan kepala desa) untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan usaha tani tahun 2022 tersebut. Setelah semua berkumpul di ruangan kepala desa, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAMUDIN "Pak sam, berapa jam kerja itu, mobilisasinya berapa kali, apakah include dengan jam kerja" lalu dijawab oleh Sdr. SAMUDIN "Iyo pak sedang dihitung" setelah dihitung lalu Sdr. SAMUDIN melaporkan kepada Terdakwa "Sudah selesai dihitung pak dengan jumlah jam kerja 83 jam untuk exavator dan 67 jam untuk motor gleder dan total uang yang harus dibayarkan Terdakwa lupa" lalu Terdakwa mempersilahkan Sdr. SAMUDIN untuk membayarkannya kepada Sdr. LAMBOK SILITONGA (CV. Dipo Berlian Nusantara) sambil Terdakwa mengatakan "Jangan lupa bayar pajak", setelah dibayarkan lalu kami semua bubar dan Sdr. LAMBOK SILITONGA beserta isterinya pulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan lupa kejadian pada saat setelah pembayaran atas pekerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani tahun 2022 yang diberikan oleh Sdr. SAMUDIN kepada Sdr. LAMBOK SILITONGA pada

Halaman 177 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di ruang kepala desa tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan lokasi pekerjaan fisik berupa Peningkatan jalan Usaha Tani desa mekar sari makmur tahun 2022 tersebut terletak di perbatasan desa (RT 01 s/d RT 12) Desa Mekar Sari Makmur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dana Desa yang dicairkan tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI maka langsung diberikan kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN dengan bukti pencairan SPP kemudian KASI KESRA Sdr. SAMUDIN membayarkan kepada Sdr. LAMBOK dengan bukti kwitansi 2 (dua) kwitansi tertanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada menerima pemberian dari Sdr. LAMBOK sebagai fee/ucapan terimakasih dan sebagainya terkait pembayaran atas pekerjaan fisik berupa Peningkatan jalan Usaha tani Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 kepada Sdr. LAMBOK (CV. Dipo Berlian Nusantara).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan bukti penyerahan atas pekerjaan Peningkatan jalan Usaha tani Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yang sudah dibayarkan sesuai dengan 2 (dua) kwitansi tertanggal 18 Maret 2022 yaitu total Rp 127.500.000, terdapat selisih dengan Dana Desa yang dicairkan yaitu Rp 131.125.000 yangmana selisih uang tersebut adalah untuk Upah Pekerja persiapan/pengawas Rp 2.860.000, papan informasi proyek Rp 90.000, untuk TPK Rp 675.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani yang dikerjakan oleh pihak ke tiga CV. Dipo Berlian Nusantara telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp 131.125.000 di ruangan Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan pada saat pembayaran tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kesepakatan apapun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan berupa Pembangunan Box Culvert di RT 03 dan RT 06 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut dilaksanakan menggunakan Dana Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 . Untuk di RT 03 sebesar Rp 22.609.00,- dan untuk di RT 06 sebesar Rp 35.505.000.- Terdakwa lupa tanggal dan bulan pekerjaan tersebut dilaksanakan serta Terdakwa juga lupa kapan pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Box Culvert di RT 03 dan RT 06 Terdakwa serahkan kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN selaku Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sdr. SULAEMAN

Halaman 178 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kadus I) pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan Dana Desa. Serta Terdakwa lupa kapan pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan hingga selesai dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa SPJ terkait pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan fakta dilapangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembangunan box culvert di RT 03 dan RT 06 Pengelola Kegiatan adalah Sd. SAMUDIN, Tim Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. SULAEMAN, dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut untuk box culvert di RT 03 adalah Sdr. JAJA dan Sdr. UDIN ZEN, dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut untuk box culvert di RT 06 adalah Sdr. SUTOMO dan Sdr. KIMUNG. Untuk proses pencairan yaitu bendahara desa mencairkan dana desa untuk pekerjaan box culvert di RT 03 dan RT 06 kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN kemudian membayarkannya kepada toko dan pekerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembangunan Box Culvert di RT 03 terletak di jalan indomaret menuju pondok pesantren dan untuk pembangunan Box Culvert di RT 06 terletak di jalan masuk RT 06.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan pekerjaan fisik berupa rehab jalan permukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 dilaksanakan menggunakan Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 30.550.000, pekerjaan tersebut Terdakwa serahkan kepada KASI KESRA Sdr. SAMUDIN selaku Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah Kadus 2 Sdr. NURHADI. Pekerjaan tersebut dimulai hingga selesai Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan SPJ terkait pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman tersebut dibuat oleh KASI KESRA Sdr. SAMUDIN setelah pekerjaan selesai kemudian dicairkan oleh bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI dan diserahkan kepada Sdr. SAMUDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut dilaksanakan menggunakan alat exavator mini milik Sdr. DWI CAHYONO yang dilaksanakan selama 47 jam namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira bulan September 2022 sedangkan untuk proses pencairannya setelah pekerjaan selesai maka Sdr. SAMUDIN membuat SPP kemudian setelah dana desa dicairkan oleh bendahara Desa Sdr. WIJI SUNTARI sebesar Rp 30.550.000,- maka Sdr. SAMUDIN menyerahkan dana desa tersebut kepada Sdr. DWI CAHYONO namun Terdakwa tidak melihatnya.

Halaman 179 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan lokasi pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut terletak di RT 12 (arah ke unit 4), RT 05 (arah pembuangan sampah), RT 04 (arah pembuangan sampah), RT 11 (belakang kantor desa arah ke unit 4).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 tersebut dana desa yang sudah dicairkan oleh bendahara desa diberikan kepada Sdr. SAMUDIN dengan bukti berupa kwitansi tanggal 14 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2022 Desa Mekar Sari Makmur mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang bersumber dari pemungutan sampah warga, retribusi pemilik tempat usaha, dan dari perkebunan kelapa sawit milik desa seluas kurang lebih 10 hektar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah pendapatan asli Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 adalah sekitar Rp. 141.000.000 namun yang dimasukkan kedalam rekening desa adalah Rp. 13.000.000. serta sisanya digunakan untuk operasional / kegiatan yang ada di desa misalnya makan dan minum tamu, beli microphone, lomba ke kabupaten, operasional dan pakaian batik BPD dan sebagainya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan penggunaan Pendapatan asli desa (PADes) tahun 2022 digunakan tanpa ada dasar aturan, hal tersebut dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan dari tahun sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi dasar / legalitas atas pendapatan asli desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur adalah Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi
- Bahwa Terdakwa menerangkan pendapatan asli desa (PADes) Mekar Sari Makmur tahun 2022 adalah sekitar Rp. 141.000.000 namun yang di setor ke kas desa adalah Rp. 13.000.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa PADes tahun 2022 hanya di setorkan Rp. 13.000.000, sedangkan jumlah PADes tahun 2022 adalah Rp. 141.000.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengumpulkan PADes adalah bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI, dan yang berwenang untuk menggunakan dana PADes yang sudah terkumpul dan sudah dimasukkan kedalam rekening Desa adalah Kepala Desa Mekar Sari Makmur melalui

Halaman 180 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Musyawarah desa bersama BPD. Sedangkan untuk PADes yang tidak dimasukkan kedalam rekening desa dapat digunakan langsung oleh kepala desa untuk kegiatan desa tanpa melalui Musyawarah desa bersama BPD.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Desa Mekar Sari Makmur mendapatkan pendapatan asli desa (PADes) bersumber dari jasa kebersihan yang dipungut oleh Sdr SULAIMAN, bersumber dari retribusi tempat usaha seperti alfamart, toko, perbankan yang sebagian dikumpulkan oleh Sdr. SULAIMAN, sebagian juga ada yang langsung setor ke bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI, bersumber dari kebun kelapa sawit milik desa seluas kurang lebih 10 hektar yang dikumpulkan oleh Kadus 1 Sdr. SULAEMAN dan KASI KESRA Sdr. SAMUDIN. Kemudian uang dari sumber-sumber tersebut disetorkan kepada bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI, sehingga pada tahun 2022 terkumpul Pendapatan asli desa (PADes) kurang lebih Rp. 141.000.000 namun hanya disetorkan kedalam rekening desa sebesar Rp. 13.000.000. serta dapat Terdakwa jelaskan untuk mengambil dan menggunakan uang PADes dari rekening desa yaitu dengan cara melalui musyawarah desa bersama BPD terlebih dahulu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk penggunaan pendapatan asli desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yang tidak dimasukkan kedalam rekening desa sesuai keterangan Terdakwa diatas bahwa penggunaannya dilaksanakan tanpa melalui musyawarah desa bersama BPD terlebih dahulu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki saksi yang menguntungkan Terdakwa.

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar rekapitulasi talangan anggaran yang mana oleh Terdakwa dijelaskan bahwa kegiatan didalam rekapitulasi tersebut menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Dana Desa terkait pekerjaan pembangunan Rabat Beton di RT.09 Desa Mekar Sari Makmur tahun 2022 yang sudah dicairkan sebagai pengganti uang milik Terdakwa, yang membuatnya adalah bendahara desa Sdr. WIJI SUNTARI atas permintaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait pengembalian kerugian negara yang sudah Terdakwa lakukan dan telah Terdakwa berikan bukti setoran asli didalam dugaan tindak pidana korupsi tentang pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa

*Halaman 181 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022. Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang sudah terdakwa lakukan atas dasar perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 03.
2. Tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan keterangan PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN REHAB JALAN PEMUKIMAN, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR.
3. Tanggal 3 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN JALAN USAHA TANI.
4. Tanggal 3 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 5.590.000,- (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan keterangan PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 06.
5. Tanggal 06 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 100.916.386,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan keterangan PENGEMBALIAN PENGELUARAN KAS ATAS PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RIGID BETON RT.09.
6. Tanggal 06 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 104.014.355,- (Seratus Empat Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan PENGELOLAAN PADES DESA

Halaman 182 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEKAR SARI MAKMUR TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sehingga jumlah keseluruhan pengembalian Kerugian Negara yang sudah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 219.820.741,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Penyidik Polres Muaro Jambi Nomor Register Perkara: BP / 71 / XI / RES.3.3 / 2023 / Reskrim tanggal 15 November 2023
2. Laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 600 / 298a / DPUPR / VII / 2023 tanggal 21 Agustus 2023.
3. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor: LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang menyimpulkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran pekerjaan proyek rabat beton dengan total Rp.84.003.000,- (delapan puluh empat juta tiga ribu rupiah).
2. RPJMDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2018-2023.
3. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 murni.
4. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan pertama.
5. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan kedua.
6. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 murni.

Halaman 183 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan pertama.
8. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan kedua.
9. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022.
10. Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penetapan Petugas Pengelola Sampah Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
11. Rekap rincian PADes Tahun 2022.
12. Rekening Koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa mekar sari makmur periode januari 2022 s/d desember 2022 (12 lembar).
13. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 09 (34 lembar).
14. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.06. (23 lembar).
15. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.03. (28 lembar).
16. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Usaha Tani (37 lembar).
17. Dokumen pertanggungjawaban Rehab Jalan Pemukiman (31 lembar).
18. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
19. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan sejumlah uang pendapatan Desa Mekar Sari Makmur yang berasal dari iuran kebersihan yang dipungut oleh petugas kebersihan SULAIMAN periode Januari 2022 sampai Desember 2022.
20. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan uang sejumlah Rp. 900.000,- untuk pembayaran setoran pungutan sampah ke desa bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 yang diserahkan oleh SULAIMAN kepada WIJI selaku Kaur Keuangan Desa Mekar Sari Makmur.

Halaman 184 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 900 / 069 / MSM-I / VIII / 2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Tagihan Kewajiban Finansial yang ditujukan kepada Bapak SUMARDI dan dicap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO.
22. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari SAMUDIN uang sejumlah Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat komatsu PC130/7 thn 2020 total 159 jam x Rp. Rp. 650.000,- tanggal 18 Maret 2022 yang ditempel materai serta ditandatangani oleh atas nama LAMBOK.
23. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor : 085 / 110 / PEM /2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Tagihan Kewajiban Finansial.
24. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran berupa iuran PADes oleh Koperasi Simpan Pinjam Jambi Sembilan Lurah kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi an. WIJI dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022.
25. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
26. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
27. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 4 Juni 2022 sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.355.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 185 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor 513/Kep.Bup/DPMD/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDIYONO yang dibuat di Bukit Baling tanggal 29 September 2023 berikut tandatangannya.

34. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 550.000,-, Terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 03, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

35. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 1.950.000,-, Terbilang Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN REHAB JALAN PEMUKIMAN, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

36. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 6.800.000,-, Terbilang Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DG VOLUME 1 PAKET LHP NO 700,112,ITKA, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

37. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 5.590.000,-, Terbilang Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 06 DG VOLUME 8M X 1M X 1M NOMO, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

38. 1 (satu) lembar slip setoran Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.916.386,-, Terbilang SERATUS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH, Berita Pengembalian Pengeluaran Kas Atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton RT.09 LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.

39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp. 104.014.355,-, Terbilang SERATUS EMPAT JUTA EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH, Berita Pengelolaan PADes Desa Mekar Sari Makmur tidak sesuai peraturan perundang-undangan LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.

40. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Talangan Kegiatan sebanyak 11 nomor berikut uraian serta jumlah peruraian dengan jumlah 100.789.000.

41. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2021 s/d Desember 2021.

42. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2023 s/d November 2023.

43. 8 (delapan) lembar foto copy BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMEKARAN DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI tanggal 21 oktober 2008. (sudah di legalisir).

44. 2 (dua) lembar foto copy PETA KAPLING LAHAN POKOK, PEKARANGAN, PANGAN PIRSUS II KEBUN SUNGAI BAHAR. (sudah di legalisir)

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 187 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2022, memiliki Tugas pokok, fungsi wewenang serta tanggung jawab selaku Kepala Desa Mekar Sari makmur berdasarkan SK nomor : 513 / Kep.Bup / DPMD / 2017, tanggal 11 desember 2017 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 1, 2 dan pasal 3 adalah:

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewenangan :
  1. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
  4. menetapkan peraturan desa
  5. menetapkan APBD desa
  6. membina kehidupan masyarakat desa
  7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
  9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
  10. mengembangkan sumber pendapatan desa
  11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  12. mengembangkan kehidupan social masyarakat desa
  13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
  14. memanfaatkan teknologi tepat guna
  15. mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
  16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Halaman 188 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





17. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak :
  1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
  3. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
  4. mendapatkan cuti
  5. mendapatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang dilaksanakan dan
  6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban :
  - a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila Melaksanakan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan repulik Indonesia dan bhinneka tunggal ika.
  - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
  - e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
  - f) Melaksanahn prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
  - g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
  - i) Mengelola keuangan dan asset desa
  - j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
  - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Mengembangkan kehidupan social masyarakat desa
- n) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- o) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- p) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- q) Memberikan informasi kepada masyarakat desa
- f. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:
  - a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati
  - b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir jabatan kepada bupati
  - c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan
  - d) memberikan dan / menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran

- Bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 ada mengelola PADes sebesar Rp. 1.742.841.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari beberapa sumber :

- a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp. 963.973.000,-
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp. 500.968.000,-
- c. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp. 100.000.000,-
- d. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp. 36.010.000,-
- e. Pendapatan lain Rp. 141. 885.355,-

yang mana dikelola dengan menggunakan rekening kas desa di Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari

Halaman 190 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur untuk beberapa kegiatan pembangunan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 dilakukan Musdes di kantor Desa Mekar Sari Makmur ruangan Sarga (Sarana Olahraga) yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota BPD yang menghasilkan Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 tanggal 26 Januari 2022 yangmana terdapat penambahan pekerjaan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) senilai Rp. 109.330.000,-.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.385.000,-.

- Bahwa Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 Sebesar Rp. 963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp. 326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan An. Saksi SAMUDIN dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000
	Jumlah	326.769.000

- Bahwa perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri yaitu Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur yang kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung dengan kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi/penilaian maka pada Oktober 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDesa untuk tahun anggaran 2022.

- Bahwa terdakwa melakukan penambahan pekerjaan fisik berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) Ke dalam Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran senilai Rp. 109.330.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal jalan tersebut memang dibangun oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak ada menggunakan Dana Desa maupun anggaran lain yang Terdakwa kelola sebagai Kepala Desa, kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut senilai total Rp. 106.980.000,- (Seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dana Desa Mekar Sari Makmur namun tidak pernah melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD AMIR.

- Bahwa terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan sebagai belanja sewa alat berat berupa Excavator dan Motor Grader dengan harga sewa 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal penyewaan alat berat tersebut dilakukan kepada pihak ketiga CV DIPO BERLIAN NUSANTARA (Direktur An. Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA) dengan harga sewa hanya senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) setelah dikurangi pajak, dan dilakukan pemotongan lagi oleh Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Rehab Jalan Pemukiman senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan pada Tanda bukti pengeluaran uang sebagai sewa

Halaman 192 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator mini dengan harga sewa Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DWI CAHYONO dari pihak penyewaan alat berat DWI JAYA, padahal pihak Tim Pelaksana Kegiatan Desa Mekar Sari Makmur maupun pihak lainnya dari Desa Mekar Sari Makmur tidak pernah melakukan penyewaan alat berat jenis Mini Excavator.

- Bahwa terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan box culvert RT. 03 senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang dilakukan oleh Desa Mekar Sari Makmur lebih besar senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) daripada perhitungan sesuai kondisi di lapangan.

- Bahwa terdakwa melakukan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur Tahun 2022 tanpa dimasukkan / disetorkan ke Rekening Kas Desa serta peruntukkan penggunaannya dikelola sepihak oleh Terdakwa tanpa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa serta tidak tertuang pada RKP Desa dan pada APB Desa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp. 164.220.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp. 20.486.246,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) didapat perhitungan senilai Rp.

Halaman 193 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





143.733.754,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Harga pekerjaan	Rp.326.769.000,00
- Harga Pekerjaan terpasang	<u>Rp.162.549.000,00</u>
- Jumlah	Rp.164.220.000,00
- Pajak yang telah disetor	<u>Rp. 20.486.246,00</u>
- Jumlah Kerugian Negara	Rp.143.733.754,00

(4) Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp. 73.607.855,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

(5) Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Negara atas pekerjaan	Rp.143.733.754,00
- Kerugian Negara atas PADes	Rp. 73.607.855,00
- Jumlah Kerugian Negara	Rp. 217.341.609,00.

Kesimpulan terdapat indikasi kerugian negara/daerah untuk kegiatan Pembangunan fisik pada Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi T.A. 2022 sebesar **Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).**

- Bahwa terkait pengembalian kerugian negara yang sudah Terdakwa lakukan dan telah Terdakwa berikan bukti setoran asli didalam dugaan tindak pidana korupsi tentang pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022.Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang sudah terdakwa lakukan atas dasar perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Rt 03.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman, Nama Penyetor Desa Mekar Sari Makmur.
3. Tanggal 3 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jalan Usaha Tani.
4. Tanggal 3 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur, Sebesar Rp. 5.590.000,- (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Keterangan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Rt 06.
5. Tanggal 06 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 100.916.386,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan keterangan PENGEMBALIAN PENGELUARAN KAS ATAS PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RIGID BETON RT.09.
6. Tanggal 06 November 2023 Ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama DESA MEKAR SARI MAKMUR, sebesar Rp. 104.014.355,- (Seratus Empat Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan PENGELOLAAN PADES DESA MEKAR SARI MAKMUR TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
7. Sehingga jumlah keseluruhan pengembalian Kerugian Negara yang sudah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 219.820.741,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 195 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidiaritas sehingga terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
4. Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, di mana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Budiyo Bin Tumpuk di mana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang



terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Budiyo Bin Tumpuk, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”. Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap hal-hal yang menjadi fakta persidangan yaitu Terdakwa melakukan penambahan pekerjaan fisik berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) Ke dalam Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran senilai Rp. 109.330.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal jalan tersebut memang dibangun oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak menggunakan Dana Desa maupun anggaran lain yang Terdakwa kelola sebagai Kepala Desa, kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut senilai total Rp. 106.980.000,- (Seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dana Desa Mekar Sari Makmur namun tidak pernah melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD AMIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan sebagai belanja sewa alat berat berupa Excavator dan Motor Grader dengan harga sewa Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal penyewaan alat berat tersebut dilakukan kepada pihak ketiga CV. DIPO BERLIAN NUSANTARA (Direktur An. Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA) dengan harga sewa hanya senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) setelah dikurangi pajak, dan dilakukan pemotongan lagi oleh Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Rehab Jalan Pemukiman senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan pada Tanda bukti pengeluaran uang sebagai sewa excavator mini dengan harga sewa Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DWI

Halaman 198 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO dari pihak penyewaan alat berat DWI JAYA, padahal pihak Tim Pelaksana Kegiatan Desa Mekar Sari Makmur maupun pihak lainnya dari Desa Mekar Sari Makmur tidak pernah melakukan penyewaan alat berat jenis Mini Excavator.

Bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan box culvert RT. 03 senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan hasil perhitungan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang dilakukan oleh Desa Mekar Sari Makmur lebih besar senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) daripada perhitungan sesuai kondisi di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan Pendapatan Desa Mekar Sari Makmur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 05 Tahun 2018 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang seharusnya diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes, tanpa ada memasukan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa ada Musyawarah desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- Pasal 26 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  - a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - c. menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik;
  - d. mengelola keuangan dan Aset Daerah
- Pasal 29: Kepala Desa dilarang:
  - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;

Halaman 199 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

2. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 2 ayat (2): Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Pasal 9 ayat (1) APB Desa terdiri dari:
  - a. Pendapatan desa;
  - b. Belanja desa; dan
  - c. Pembiayaan desa
- Pasal 11 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
- Pasal 11 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.
- Pasal 12 ayat (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- Pasal 12 ayat (2) : Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama;
- Pasal 12 ayat (3) : Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;

Halaman 200 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (4) : Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa barang dan atau uang;
  - Pasal 12 ayat (5) : Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan atas tuntutan kerugian desa
  - Pasal 56 ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.;
  - Pasal 56 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pasal 56 ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
  - Pasal 56 ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - Pasal 59 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
3. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu:
- Pasal 4: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
    - b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
    - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
    - d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

Halaman 201 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  - f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
  - g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
  - h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 5 : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawab batas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan;
- Pasal 25 ayat (1): Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
- a. Bukti pembelian; dan

Halaman 202 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat perjanjian
  - Pasal 25 ayat (2) : Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.
  - Pasal 25 ayat (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
  - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan.
  - Pasal 11 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
  - Pasal 11 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    - a. pendapatan asli Desa;
    - b. transfer; dan
    - c. pendapatan lainnya.
  - Pasal 12 ayat (1) : Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis;
    - a. hasil usaha;
    - b. hasil aset;
    - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
    - d. pendapatan asli Desa lain.
  - Pasal 12 ayat (2) : Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa;
  - Pasal 12 ayat (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
  - Pasal 12 ayat (4) : Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa;
  - Pasal 12 ayat (5) : Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 50 ayat (1) : Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain;
  - Pasal 50 ayat (2) : Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - Pasal 65 : Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
    - a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
    - c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga;
5. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018:
- Pasal 5
    - 1. Bagi hasil atas Tanah Kas Desa, Tanah Fasilitas Umum dan Tanah Restan sebesar Rp1.500,- /batang sawit/bulan.
    - 2. Pungutan tersebut didapat dari tanaman sawit yang telah berproduksi.
    - 3. Kriteria tanaman sawit ditentukan oleh tim inventarisasi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Mekar Sari Makmur.
    - 4. Swadaya dan Partisipasi masyarakat yang mengelola Tanah Kas Desa untuk usaha Rp100.000,-/bulan dan tempat tinggal Rp75.000,-/bulan.
  - Pasal 6
    - a. Sumbangan atas usaha yang dapat dilakukan oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan meliputi :
      - Toko Bangunan Rp100.000/bulan
      - Toko Pertanian Rp25.000/bulan
      - Kolam Renang Rp50.000/bulan
      - Futsal Rp50.000/bulan
      - Warung makan Rp25.000/bulan
    - b. Sumbangan dari mini market, swalayan mega fishion, Indomaret, Alfamart, & Usaha sejenisnya Rp300.000/bulan;
    - c. Toke Korea/ Jual Beli Sawit Rp100.000/bulan;

Halaman 204 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pelaku Industri Perumahan (Pabrik Tahu dan Ayam Potong)  
Rp50.000/bulan;
- e. Swadaya Kios pasar Rp2.000,-/hari/kios (Rp60.000/bulan/kios);
- f. Kebersihan dan Keamanan Rp45.000,-/bulan dengan rincian :
  - Jaga malam Rp.10.000,-
  - Sampah Rp35.000

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya, adalah membuat orang menjadi dan/atau menambah kaya, yakni kekayaan yang ditimbulkan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang sudah kaya bertambah kaya, yang dilakukannya dengan melawan hukum. Sedangkan pengertian kaya itu sendiri, adalah berarti banyak hartanya yang dapat berupa uang ataupun dalam bentuk harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa uang hasil pencairan pekerjaan rabat beton RT 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur sejumlah Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur didalam amplop warna coklat pada tanggal 26 Februari 2022 diruangan kerja



Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa telah menyerahkan sisa uang dari pekerjaan Jalan Usaha Tani sebanyak Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur. Kemudian Saksi SAMUDIN melihat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA masih berada diatas meja kerja Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur pada tanggal 19 Maret 2022 diruangan kerja Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMUDIN selaku Kasi Kesra Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa ianya telah menyerahkan pencairan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman sebesar Rp. 26.300.522,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) kepada Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur pada tanggal 15 Oktober 2022 diruangan kerja Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur pada tanggal 18 Maret 2022 pernah dipanggil oleh Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur untuk masuk keruangan Kepala Desa lalu Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. MAKRUF sambil mengatakan "**INI PAK UNTUK DIBAGI-BAGI DENGAN TEMAN DILAPANGAN**" dan setelah itu Saksi M. MAKRUF keluar dari ruangan kepala desa dan ianya menyerahkan uang kepada Saksi SAMUDIN selaku PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada Kadus II Saksi NURHADI selaku Ketua TPK sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa Pendapatan Asli Desa

*Halaman 206 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



Mekar Sari Makmur (PADes) pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 141.885.355,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Dari jumlah tersebut, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp. 24.871.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur, sisa dari PADes Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 dikelola oleh Bendahara Desa Saksi WIJI SUNTARI atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa **BUDIYONO bin TUMPUK** selaku Kepala Desa tanpa ada memasukan kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa dilakukan Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya dan pemamfaatan sisa dana PADes tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap uang hasil dari PADes dipergunakan untuk kepentingan desa sebagaimana Barang Bukti poin 40 yaitu 1 (satu) lembar Rekapitulasi Talangan Kegiatan sebanyak 11 nomor berikut uraian serta jumlah peruraian dengan jumlah 100.789.000,- (seratus juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa dengan uang kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) tersebut telah menyebabkan adanya penambahan harta kekayaan untuk Terdakwa, sedangkan untuk menentukan adanya unsur ini berupa adanya penambahan harta kekayaan Terdakwa tidak dapat dilakukan hanya dengan prediksi semata, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena minimnya alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *a quo* maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam perkara ini, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 207 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui)

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat abstrak dengan tidak berpaut pada hal-hal fisik atau materi melainkan juga dapat mencakup hal-hal non fisik seperti status atau kedudukan;





Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini dapat dipenuhi dengan banyak cara termasuk di antaranya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Samudin selaku Kasi Kesra Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur uang hasil pencairan pekerjaan rabat beton RT 09 menuju jalur tiga Desa Mekar Sari Makmur sejumlah Rp. 100.916.386,- (seratus juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 26 Februari 2022 dan uang hasil pencairan pekerjaan Rehab Jalan Pemukiman sebesar Rp. 26.300.522,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi M. Makruf selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur pada tanggal 18 Maret 2022 pernah dipanggil oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur untuk masuk ke ruangan Kepala Desa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. MAKRUF dan mengatakan untuk membaginya dengan rekan di lapangan . Kemudian setelah itu Saksi M. MAKRUF keluar dari ruangan kepala desa dan menyerahkan uang kepada Saksi SAMUDIN selaku PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kadus II Saksi NURHADI selaku Ketua TPK sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi M. MAKRUF selaku Sekretaris Desa Mekar Sari Makmur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi WIJI SUNTARI selaku Bendahara Desa Mekar Sari Makmur menerangkan bahwa Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur (PADes) pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 141.885.355,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Dari jumlah tersebut, ada pengurangan untuk kegiatan operasional kebun sawit/panen sebesar Rp. 24.871.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kedalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur, sisa dari PADes Mekar Sari Makmur tahun anggaran 2022 dikelola oleh Bendahara Desa Saksi WIJI SUNTARI atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa ada memasukan ke dalam rekening kas Desa Mekar Sari Makmur dan tanpa dilakukan Musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya dan pemanfaatan sisa dana PADes tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan 5 (lima) pekerjaan dan PADes yang belum disetor ke Kas Desa, akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang seharusnya, sehingga telah menguntungkan pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Halaman 210 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan menjadi ada pada seseorang karena kedudukannya atau jabatannya, dengan demikian subyek hukum pribadi kodrati ini tidak berlaku secara umum melainkan hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e*. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memperitmbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkan dengan kewenangan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun 2022 berdasarkan SK Nomor 513/Kep.Bup/DPMD/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Mekar Sari Makmur nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 ada mengelola PADes sebesar Rp. 1.742.841.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari beberapa sumber :

- a. Dana Desa (DD) dengan jumlah Rp. 963.973.000,-
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Jumlah Rp. 500.968.000,-
- c. Bantuan Keuangan Provinsi BKP jumlah Rp. 100.000.000,-
- d. Pendapatan Bagi Hasil PBH jumlah Rp. 36.010.000,-
- e. Pendapatan lain Rp. 141. 885.355,-

Halaman 211 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



yang mana dikelola dengan menggunakan rekening kas desa di Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur untuk beberapa kegiatan pembangunan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Sari Makmur;

Menimbang, bahwa Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 Sebesar Rp. 963.973.000,00, digunakan untuk Pembangunan fisik senilai Rp. 326.769.000,00 yang berada pada Kasi Kesejahteraan An. Saksi SAMUDIN dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Rehab Jalan Pemukiman	30.550.000
2	Pembangunan Rabat Beton RT. 09	106.980.000
3	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 s.d RT. 06 dan RT. 12	131.125.000
4	Pembangunan Boxcolvert RT. 03	22.609.000
5	Pembangunan Boxcolvert RT. 06	35.505.000
	Jumlah	326.769.000

Menimbang, bahwa perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Sari Makmur pada tahun 2022 adalah tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri yaitu Ketua Tim Sekretaris Desa dengan anggota Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, Kadus I, Kadus II, Ketua PKK sementara penanggung jawabnya adalah Kepala Desa. Cara merencanakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan sekira bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa, perwakilan tiap-tiap RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Saat Musdes ditampung semua masukan untuk pembangunan di Desa Mekar Sari Makmur yang kemudian dari semua usulan tersebut diseleksi tergantung dengan kebutuhan dan urgensinya pekerjaan. Kemudian dari hasil seleksi/penilaian maka pada Oktober 2021 ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2022 dan setelah itu pada Desember 2021 barulah ada penetapan anggaran dalam bentuk APBDesa untuk tahun anggaran 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambahan pekerjaan fisik berupa Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton RT.09) Ke dalam Peraturan Desa nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran senilai Rp. 109.330.000,- (seratus sembilan juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal jalan tersebut memang dibangun oleh Saksi H. MUHAMAD AMIR dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi H. MUHAMAD AMIR dan tidak ada menggunakan Dana Desa maupun anggaran lain yang Terdakwa kelola sebagai Kepala Desa, kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran pekerjaan rabat beton RT. 09 tersebut senilai total Rp. 106.980.000,- (Seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dana Desa Mekar Sari Makmur namun tidak pernah melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD AMIR.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 131.125.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan salah satu rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan sebagai belanja sewa alat berat berupa Excavator dan Motor Grader dengan harga sewa 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal penyewaan alat berat tersebut dilakukan kepada pihak ketiga CV DIPO BERLIAN NUSANTARA (Direktur An. Saksi LAMBOK MANGATAS SILITONGA) dengan harga sewa hanya senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) setelah dikurangi pajak, dan dilakukan pemotongan lagi oleh Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Rehab Jalan Pemukiman senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian item pembayaran yakni Belanja Modal Jalan – Sewa Peralatan yang diuraikan pada Tanda bukti pengeluaran uang sebagai sewa excavator mini dengan harga sewa Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DWI CAHYONO dari pihak penyewaan alat berat DWI JAYA, padahal pihak Tim Pelaksana Kegiatan Desa Mekar Sari Makmur maupun pihak lainnya dari Desa Mekar Sari Makmur tidak pernah melakukan penyewaan alat berat jenis Mini Excavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencairan Dana Desa Mekar Sari Makmur Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan box culvert RT. 03 senilai Rp. 22.609.000,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan perbandingan dokumen pertanggungjawaban dengan dokumen asli di lapangan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdapat selisih antara

Halaman 213 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb





perhitungan sesuai kondisi lapangan dengan perhitungan yang dibayarkan oleh Desa Mekar Sari Makmur, yakni pembayaran yang dilakukan oleh Desa Mekar Sari Makmur lebih besar senilai Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) daripada perhitungan sesuai kondisi di lapangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mekar Sari Makmur Tahun 2022 tanpa dimasukkan / disetorkan ke Rekening Kas Desa serta peruntukkan penggunaannya dikelola sepihak oleh Terdakwa tanpa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa serta tidak tertuang pada RKP Desa dan pada APB Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur dalam melaksanakan jabatannya tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

**Ad.4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “dapat” dalam unsur ini sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dimaknai bahwa kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus benar-benar telah terjadi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintahan Pusat maupun Daerah yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Ahli yang menjelaskan tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor LAP-700/378/ITPROV-6/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

(1) Jumlah kerugian negara terdapat 5 (lima) pekerjaan adalah Rp. 164.220.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor ke Kas Negara Rp. 20.486.246,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) didapat perhitungan senilai Rp. 143.733.754,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tigas puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Harga pekerjaan           | Rp.326.769.000,00        |
| - Harga Pekerjaan terpasang | <u>Rp.162.549.000,00</u> |
| - Jumlah                    | Rp.164.220.000,00        |
| - Pajak yang telah disetor  | <u>Rp. 20.486.246,00</u> |
| - Jumlah Kerugian Negara    | Rp.143.733.754,00        |

(2) Jumlah kerugian negara atas PADes yang belum disetor ke Kas Desa Rp. 73.607.855,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

(3) Dari penjelasan pada angka (1) dan (2) di atas terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - Kerugian Negara atas pekerjaan | Rp.143.733.754,00 |
| - Kerugian Negara atas PADes     | Rp. 73.607.855,00 |

Halaman 215 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Negara

Rp. 217.341.609,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Eva Putra Nugraha, S.E., M.Si., A.K., CA., C.Fr.A., bin Thasaruddin dan mengambil alih perhitungan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan pada pokoknya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini sehingga dipandang sudah adil menurut pengadilan dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa beserta mengenai berat ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa akan turut dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada akhir pertimbangan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Majelis Hakim menyadari bahwa kebenaran dan keadilan yang hakiki hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Jabatan

Halaman 216 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim di haruskan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan, tetapi dengan peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku jabatan kekuasaan kehakiman diberikan kekuasaan dalam memberikan putusan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti, yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur secara tegas dalam KUHP, demikian pula Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 18 :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 217 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 17 :

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 tersebut, yang dipertegas kembali dengan adanya PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana pada Pasal 3 menyebutkan : *"Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II (berarti meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas"*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lebih lanjut dalam Penjelasan terkait Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tersebut berbunyi, *"Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu, untuk menghindari Terdakwa*





*menikmati hasil korupsi tersebut dikemudian hari, maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti”.*

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran uang pengganti pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan “*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan*”. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut jelas selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain, dikarenakan adanya kemungkinan untuk dimiskinkan jika terbukti melakukan korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Desa Mekar Sari Makmur sebesar Rp217.341.609,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah), maka Terdakwa dapat dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata selain Terdakwa ada pihak lain yang ikut memperoleh uang dari kerugian keuangan negara tersebut yakni saksi M. Makruf Bin Manon, saksi Samudin Bin Subadi, serta saksi Nurhadi Bin Junaidi, dan dari para saksi tersebut telah disita uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp215.841.609,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah pula Terbukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur sejumlah Rp219.820.741,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 5 Oktober 2023 sejumlah Rp550.000,00 (Lima Ratus Ribu puluh ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 5 Oktober 2023 sejumlah Rp1.950.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Tanggal 3 November 2023 sejumlah Rp6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
4. Tanggal 3 November 2023 sejumlah Rp5.590.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
5. Tanggal 6 November 2023 sejumlah Rp100.916.386,00 (Seratus Juta Sembilan Ratus enam Belas Ribu tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
6. Tanggal 6 November 2023 sejumlah Rp104.014.355,00 (Seratus Empat Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

Oleh karena itu, maka uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa haruslah dikompensasi dengan uang yang dikembalikan Terdakwa ke Rekening Bank 9 Jambi nomor 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan para Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori ringan yakni kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), aspek kesalahan rendah karena kurang memahami tentang dampak dari perbuatannya, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda dengan subsider kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 220 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya di Desa Mekar Sari Makmur

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor 1 sampai Nomor 44 untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: dengan mengingat ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP oleh karena telah melalui penyitaan yang sah, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mengenai status hukumnya terhadap barang bukti mulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian yang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur melalui Saksi M. Makruf Bin Manon, sedangkan untuk barang bukti pada nomor 25 (dua puluh lima) sampai dengan nomor 27 (dua puluh tujuh) dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara, dan barang bukti nomor 28 (dua puluh delapan) sampai dengan nomor 44 (empat puluh empat) dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 221 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyono Bin Tumpuk** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Budiyono Bin Tumpuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp215.841.609,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan rupiah), dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Rekening Bank 9 Jambi Nomor 3001629882 atas nama Desa Mekar Sari Makmur sejumlah Rp. 219.820.741 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran pekerjaan proyek rabat beton dengan total Rp.84.003.000,- (delapan puluh empat juta tiga ribu rupiah).
  2. RPJMDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2018-2023.
  3. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 murni.
  4. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan pertama.

Halaman 222 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. RKPDes Desa Mekar Sari Makmur Tahun 2022 perubahan kedua.
6. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 murni.
7. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan pertama.
8. APBDes Desa Mekar Sari Makmur dan Perkades Tahun 2022 Perubahan kedua.
9. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022.
10. Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penetapan Petugas Pengelola Sampah Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
11. Rekap rincian PADes Tahun 2022.
12. Rekening Koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa mekar sari makmur periode januari 2022 s/d desember 2022 (12 lembar).
13. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 09 (34 lembar).
14. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.06. (23 lembar).
15. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Box Culvert RT.03. (28 lembar).
16. Dokumen pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Usaha Tani (37 lembar) .
17. Dokumen pertanggungjawaban Rehab Jalan Pemukiman (31 lembar).
18. Peraturan Desa Mekar Sari Makmur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
19. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan sejumlah uang pendapatan Desa Mekar Sari Makmur yang berasal dari iuran kebersihan yang dipungut oleh petugas kebersihan SULAIMAN periode Januari 2022 sampai Desember 2022.

Halaman 223 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 12 (dua belas) lembar kwitansi yang tiap-tiap kwitansi bertuliskan uang sejumlah Rp. 900.000,- untuk pembayaran setoran pungutan sampah ke desa bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 yang diserahkan oleh SULAIMAN kepada WIJI selaku Kaur Keuangan Desa Mekar Sari Makmur.

21. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintahan Desa Mekar Sari Makmur nomor : 900 / 069 / MSM-I / VIII / 2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Tagihan Kewajiban Finansial yang ditujukan kepada Bapak SUMARDI dan dicap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari Makmur BUDIYONO.

22. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari SAMUDIN uang sejumlah Rp. 103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat komatsu PC130/7 thn 2020 total 159 jam x Rp. Rp. 650.000,- tanggal 18 Maret 2022 yang ditempel materai serta ditandatangani oleh atas nama LAMBOK.

23. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Mekar Sari Makmur nomor : 085 / 110 / PEM /2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Tagihan Kewajiban Finansial.

24. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran berupa iuran PADes oleh Koperasi Simpan Pinjam Jambi Sembilan Lurah kepada pemerintah Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi an. WIJI dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022.

**Dikembalikan Pemerintah Desa Mekar Sari Makmur melalui saksi M. MAKRUUF Bin MANON**

25. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

26. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

27. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

28. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 4 Juni 2022 sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 224 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.355.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

30. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

31. 1 (satu) lembar nota jual-beli barang dari Toko Bangunan Elok Putra tanggal 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah).

32. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi nomor 513/Kep.Bup/DPMD/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mekar Sari Makmur dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDIYONO yang dibuat di Bukit Baling tanggal 29 September 2023 berikut tandatangannya.

34. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 550.000,-, Terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 03, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

35. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 5 Oktober 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 1.950.000,-, Terbilang Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN REHAB JALAN PEMUKIMAN, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

36. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 6.800.000,-, Terbilang Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DG VOLUME 1 PAKET LHP NO 700,112,ITKA, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.

Halaman 225 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank 9 Jambi tanggal 3 November 2023 Ke Rekening 3001629882, Nama Penerima DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nilai Setoran Rp. 5.590.000,-, Terbilang Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, Berita PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT 06 DG VOLUME 8M X 1M X 1M NOMO, Nama Penyetor DESA MEKAR SARI MAKMUR, Telp Penyetor 085289990778.
38. 1 (satu) lembar slip setor Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp. 100.916.386,-, Terbilang SERATUS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH, Berita Pengembalian Pengeluaran Kas Atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton RT.09 LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.
39. 1 (satu) lembar slip setor Bank 9 Jambi tanggal 06 November 2023 CABANG SUNGAI BAHAR, Nama Pemilik Rekening DESA MEKAR SARI MAKMUR, Nomor Rekening 3001629882, Jumlah Setoran Rp. 104.014.355,-, Terbilang SERATUS EMPAT JUTA EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH, Berita Pengelolaan PADes Desa Mekar Sari Makmur tidak sesuai peraturan perundang-undangan LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Sumber Dana LHP Inspektorat LHP : 700 / 112 / ITKAB / 2023, Tujuan Penggunaan Dana PENGEMBALIAN.
40. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Talangan Kegiatan sebanyak 11 nomor berikut uraian serta jumlah peruraian dengan jumlah 100.789.000.
41. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2021 s/d Desember 2021.
42. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank 9 Jambi no. rek 3001629882 an. Desa Mekar Sari Makmur periode Januari 2023 s/d November 2023.
43. 8 (delapan) lembar foto copy BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMEKARAN DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN SUNGAI BAHAR

Halaman 226 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MUARO JAMBI tanggal 21 oktober 2008. (sudah di legalisir).

44. 2 (dua) lembar foto copy PETA KAPLING LAHAN POKOK, PEKARANGAN, PANGAN PIRSUS II KEBUN SUNGAI BAHAR. (sudah di legalisir).

**Tetap terlampir pada berkas perkara**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Tatap Urasima Situngkir, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Yoanna Nilakresna, S.H., M.H., dan Elfama Zain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., M.H., dan Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YOANNA NILAKRESNA, S.H., M.H.**

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.**

**ELFAMA ZAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ENDANG SRI WAHYUNI NAWAS S, S.H.**

Halaman 227 dari 227 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb